



PUTUSAN

Nomor 27 P/HUM/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar, terhadap:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Nomor 69 Tahun 2008);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants* (Konvensi *Stockholm* tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten) (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1999), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **AISYA ALDILA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Siaga II A Nomor 49C, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, pekerjaan Pelajar;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ARIP YOGIAWAN, S.H.;
2. WILLY HANAFI, S.H.;
3. DESTRI TSURAYAYA ISTIQAMAH, S.H.;
4. SYAHRI DALIMUNTHE, S.H.;
5. RIZKY RAMDANI, S.H.;
6. MUHNUR SATYAHAPRABU, S.H.;
7. I WAYAN SUARDANA, S.H.;

Kesemuanya Advokat, beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 26, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Jawa Barat, 40123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2016;

2. **ANITA SYAFITRI ARIF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Soka Gg. Kertapura Nomor 5, Denpasar Timur, Bali, pekerjaan Konsultan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ARIP YOGIAWAN, S.H.;
2. WILLY HANAFAI, S.H.;
3. DESTRI TSURAYAYA ISTIQAMAH, S.H.;
4. SYAHRI DALIMUNTHE, S.H.;
5. RIZKY RAMDANI, S.H.;
6. MUHNUR SATYAHAPRABU, S.H.;
7. I WAYAN SUARDANA, S.H.;

Kesemuanya Advokat, beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 26, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal;

3. **CATUR YUDHA HARIANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jepun Kuning, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Bali, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ARIP YOGIAWAN, S.H.;
2. WILLY HANAFAI, S.H.;
3. DESTRI TSURAYAYA ISTIQAMAH, S.H.;
4. SYAHRI DALIMUNTHE, S.H.;
5. RIZKY RAMDANI, S.H.;
6. MUHNUR SATYAHAPRABU, S.H.;
7. I WAYAN SUARDANA, S.H.;

Kesemuanya Advokat, beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 26, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2016;

4. **PUPUT TD PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Gaim RT 007, RW 002 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pekerjaan Pegiat Lingkungan hidup/Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta;

Halaman 2 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ARIP YOGIAWAN, S.H.;
2. WILLY HANAFI, S.H.;
3. DESTRI TSURAYAYA ISTIQAMAH, S.H.;
4. SYAHRI DALIMUNTHE, S.H.;
5. RIZKY RAMDANI, S.H.;
6. MUHNUR SATYAHAPRABU, S.H.;
7. I WAYAN SUARDANA, S.H.;

Kesemuanya Advokat, beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 26, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2016;

5. **KRISHNA BAYUMURTI M ZAKI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mancasan Indah III/8, Dero, Condong Catur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta, pekerjaan Swasta/LSM;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ARIP YOGIAWAN, S.H.;
2. WILLY HANAFI, S.H.;
3. DESTRI TSURAYAYA ISTIQAMAH, S.H.;
4. SYAHRI DALIMUNTHE, S.H.;
5. RIZKY RAMDANI, S.H.;
6. MUHNUR SATYAHAPRABU, S.H.;
7. I WAYAN SUARDANA, S.H.;

Kesemuanya Advokat, beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 26, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016;

6. 1) **ASRUL HOESEIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Muhi VIII Nomor 14 RT 007/RW 004, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
- 2) **FARISTIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Pepabri Blok D3/10 RT 003 RW 012, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal memberi kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARIP YOGIAWAN, S.H.;
2. WILLY HANAFAI, S.H.;
3. DESTRI TSURAYAYA ISTIQAMAH, S.H.;
4. SYAHRI DALIMUNTHE, S.H.;
5. RIZKY RAMDANI, S.H.;
6. MUHNUR SATYAHAPRABU, S.H.;
7. I WAYAN SUARDANA, S.H.;

Kesemuanya Advokat, beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 26, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal;

7. **DWI RETNASTUTI, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Griya Cempaka Arum C-5 Nomor 71 RT/RW 003/007, Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage, pekerjaan Karyawan Swasta;
8. **WAHYU WIDIARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Marga Asri VII F Blok C. 189, RT/RW 006/008, Kel. Gempolsari, Kec. Bandung Kulon, pekerjaan Wiraswasta;
9. **SRI WULANDARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Sari Asri Utara II Nomor 2 RT/RW 004/006, Kel. Antapani Wetan, Kec. Antapani, pekerjaan Karyawan BUMN;
10. **AFIFI RACHMAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Griya Cempaka Arum M.8/57, RT/RW 003/006, Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini Pihak Nomor 7, 8, 9 dan 10 memberi kuasa kepada:

1. ARIP YOGIAWAN, S.H.;
2. WILLY HANAFAI, S.H.;
3. DESTRI TSURAYAYA ISTIQAMAH, S.H.;
4. SYAHRI DALIMUNTHE, S.H.;
5. RIZKY RAMDANI, S.H.;
6. MUHNUR SATYAHAPRABU, S.H.;
7. I WAYAN SUARDANA, S.H.;

Kesemuanya Advokat, beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 26, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Jawa Barat, 40123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2016;

11. **DADAN RAMDAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Cibodas, RT/RW 003/003, Kel. Cibodas, Kec. Solokan Jeruk, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
12. **CAN CAN WIDARNA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Pasanggrahan, RT/RW 003/006, Kel. Pangalengan, Kec. Pangalengan, pekerjaan Wiraswasta;
13. **IRA IRAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mars Dirgahayu Nomor 12A, RT/RW 002/022, Kel. Cibeunying, Kec. Cimenyan, pekerjaan Karyawan Swasta;
14. **RR. GA TIWI ARSIANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komp Kota Baru, Jalan Melati 16, RT/RW 001/005, Kel. Canguang Kulon, Kec. Dayeuh Kolot, pekerjaan Wiraswasta;
15. **YANTI KURNAENI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp Juntigirang, RT/RW 002/011, Kel Banyusari, Kec. Katapang, Kab. Bandung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini Pihak Nomor 11, 12, 13, 14 dan 15 memberi kuasa kepada:

1. ARIP YOGIAWAN, S.H.;
2. WILLY HANAFAI, S.H.;
3. DESTRI TSURAYAYA ISTIQAMAH, S.H.;
4. SYAHRI DALIMUNTHE, S.H.;
5. RIZKY RAMDANI, S.H.;
6. MUHNUR SATYAHAPRABU, S.H.;
7. I WAYAN SUARDANA, S.H.;

Kesemuanya Advokat, beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 26, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016;

16. **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)**, tempat kedudukan di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12790, dalam hal ini diwakili oleh:

Halaman 5 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). **NUR HIDAYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sirsak Nomor 17, RT 002 RW 004, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pekerjaan Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
- 2). **KHOLISOH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan P. Al-Mustaqim Mampang Prapatan II, RT 003 RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pekerjaan Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
- 3). **KARTIKA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kavling Peratama Nomor 63 RT 009 RW 005, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Bendahara Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia(WALHI);

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ARIP YOGIAWAN, S.H.;
2. WILLY HANAFI, S.H.;
3. DESTRI TSURAYAYA ISTIQAMAH, S.H.;
4. SYAHRI DALIMUNTHE, S.H.;
5. RIZKY RAMDANI, S.H.;
6. MUHNUR SATYAHAPRABU, S.H.;
7. I WAYAN SUARDANA, S.H.;

Kesemuanya Advokat, beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 26, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2016;

17. **PERKUMPULAN YPBB**, tempat kedudukan di Jalan Jalak Nomor 20, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1). **DAVID SUTASURYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komp Cidamar Permai Kav 31, RT/RW 005/001, Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 6 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). **ANILAWATI NURWAKHIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalidam Nomor 260/M, RT 03 RW 10, Kelurahan Karang Mekar, 40523, pekerjaan Karyawan Swasta;

3). **GUN GUN GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Maragawangi VIII Nomor 1 RT 04 RW 13, Kelurahan Cijawura, Bandung, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ARIP YOGIAWAN, S.H.;
2. WILLY HANAFAI, S.H.;
3. DESTRI TSURAYAYA ISTIQAMAH, S.H.;
4. SYAHRI DALIMUNTHE, S.H.;
5. RIZKY RAMDANI, S.H.;
6. MUHNUR SATYAHAPRABU, S.H.;
7. I WAYAN SUARDANA, S.H.;

Kesemuanya Advokat, beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 26, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016;

18. **YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA (INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW)**

, tempat kedudukan di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 1, Komplek Pertokoan Mall Klender, Blok B-2 Nomor 15, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **HENRI SUBAGIYO, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Rawa Denok, RT 007/001, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, pekerjaan Direktur Eksekutif *Indonesian Center for Environmental Law*, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ARIP YOGIAWAN, S.H.;
2. WILLY HANAFAI, S.H.;
3. DESTRI TSURAYAYA ISTIQAMAH, S.H.;
4. SYAHRI DALIMUNTHE, S.H.;
5. RIZKY RAMDANI, S.H.;
6. MUHNUR SATYAHAPRABU, S.H.;
7. I WAYAN SUARDANA, S.H.;

Halaman 7 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Advokat, beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 26, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016;

19. YAYASAN GITA PERTIWI, tempat kedudukan di Griyan Lama Nomor 20, RT 1 RW 1, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1). **ROSSANA DEWI RACHMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tegalrejo, RT 2 RW 2, Sondakan, Laweyan, Surakarta, pekerjaan Direktur Badan Usaha;
- 2). **TITIK EKA SASANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Pandeyan Permai RT 4 RW 4, Pandeyan, Grogol, Sukoharjo, pekerjaan Direktur Program;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ARIP YOGIAWAN, S.H.;
2. WILLY HANAFI, S.H.;
3. DESTRI TSURAYAYA ISTIQAMAH, S.H.;
4. SYAHRI DALIMUNTHE, S.H.;
5. RIZKY RAMDANI, S.H.;
6. MUHNUR SATYAHAPRABU, S.H.;
7. I WAYAN SUARDANA, S.H.;

Kesemuanya Advokat, beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 26, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016;

20. KOALISI RAKYAT UNTUK HAK ATAS AIR, tempat kedudukan di Jalan Saleh Abud Nomor 18 – 19, Otista, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1). **MUHAMMAD REZA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Taman Bunga, Blok W 8/12, RT/RW 008/009, Mekar Wangi, Tanah Sareal, pekerjaan Koordinator Nasional;
- 2). **SIGIT KARYADI BUDIONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gambiran, RT/RW 001/004, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, pekerjaan Staf Riset;

Halaman 8 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ARIP YOGIAWAN, S.H.;
2. WILLY HANAFI, S.H.;
3. DESTRI TSURAYAYA ISTIQAMAH, S.H.;
4. SYAHRI DALIMUNTHE, S.H.;
5. RIZKY RAMDANI, S.H.;
6. MUHNUR SATYAHAPRABU, S.H.;
7. I WAYAN SUARDANA, S.H.;

Kesemuanya Advokat, beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 26, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016;

21. YAYASAN BALI FOKUS, tempat kedudukan di Gang Mandalawangi Nomor 5, Jalan Tukad Tegalwangi, Sesetan, Denpasar, Bali, 80223, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1). **YUYUN YUNIA ISMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang Sejahtera Nomor 11, Jalan Tukad Irawadi, Panjer, Denpasar, 80114, pekerjaan Ketua Badan Pengurus;
- 2). **GEDE NGURAH SURYA ANAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Wongaya Kangin, Penebel, Tabanan, pekerjaan Bendahara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ARIP YOGIAWAN, S.H.;
2. WILLY HANAFI, S.H.;
3. DESTRI TSURAYAYA ISTIQAMAH, S.H.;
4. SYAHRI DALIMUNTHE, S.H.;
5. RIZKY RAMDANI, S.H.;
6. MUHNUR SATYAHAPRABU, S.H.;
7. I WAYAN SUARDANA, S.H.;

Kesemuanya Advokat, beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 26, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:

- 1) **WIDODO EKATJAHJANA**, jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
- 2) **YUNAN HILMY**, jabatan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
- 3) **ERWIN FAUZI**, jabatan Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
- 4) **UNTUNG MINARDI**, jabatan Kepala Seksi Bidang Perekonomian I Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
- 5) **RITA ADRIANI**, jabatan Kepala Seksi Bidang Perekonomian II Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
- 6) **ANDI BATARA**, jabatan Fungsional Tertentu Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
- 7) **RAHADHI AJI**, jabatan Fungsional Tertentu Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.02-48 tanggal 30 September 2016;

2. **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:

- 1) **KRISNA RYA, S.H., M.H.**, jabatan Kepala Biro Hukum;
- 2) **SUPARDI, S.H.**, jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;

Halaman 10 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rr. NURUL HIDAYATI, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik - Sekretariat Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
 - 4) Dr. HARUKI AGUSTINA, jabatan Kepala Subdit Sampah Spesifik dan Daur Ulang - Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
 - 5) UJANG SOLIHIN, S.Si., jabatan Kepala Subdit Barang dan Kemasan - Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
 - 6) Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Sub Advokasi Hukum TUN dan Uji Materiil;
 - 7) YUDI ARIYANTO, S.H., M.T., jabatan Kepala Sub Advokasi Hukum Perdata;
 - 8) MARIANA TUTY SIRAIT, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
- Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor KS.47/Menlhk/Setjen/Kum.6/9/2016 tanggal 28 September 2016;
3. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:
 - 1) BASTIAN, jabatan Kepala Biro Hukum;
 - 2) NOOR IDA KHOMSIYATI, jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum;
 - 3) SUKENDAR, jabatan Kepala Sub Bagian Bagian Bantuan Hukum I;
 - 4) FAHRESHA MUCHTAR, jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II;
 - 5) ANNISA SISWANTI, jabatan Analis Hukum;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Jalan Medan

Halaman 11 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKS-168/MBU/ 10/2016 tanggal 20 Oktober 2016;

4. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:

- 1) PRIYANTO, S.H., M.H.;
- 2) ARIE SUDIHAR, S.H., M.Hum.;
- 3) NUR FARIDA, S.Sos., S.H., M.Si.;
- 4) ROBERT RASMI, S.H., M.H.;
- 5) QUARTA FITRAZA, S.H., M.H.;
- 6) ERICA NORMASARI, S.H.;
- 7) IMRAN, S.H.;

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-088/A/JA/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 19 Juli 2016 dan diregister dengan Nomor 27 P/HUM/2016 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar, terhadap:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Nomor 69 Tahun 2008);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009);

Halaman 12 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants* (Konvensi *Stockholm* tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten) (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1999), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

Semua aktivitas manusia menghasilkan sampah, baik yang dapat terurai maupun yang tidak dapat terurai. Semakin tinggi daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah yang dihasilkan akan menyebabkan permasalahan lingkungan, estetika, hingga kesehatan masyarakat. Kegagalan pengelolaan sampah secara komprehensif menghasilkan timbulan sampah dengan volume yang besar, baik di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah maupun yang berserakan di lingkungan sekitar. Mengelola sampah dengan volume besar ini memerlukan tempat yang luas dan biaya yang besar, sementara mengurainya melalui proses alam memerlukan waktu yang lama;

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah telah memberikan kerangka hukum pengelolaan sampah yang dikehendaki rakyat Indonesia. Belajar dari kegagalan pengelolaan sampah Indonesia dimasa lampau, pada Tahun 2008 para pembuat Undang-Undang secara eksplisit mencantumkan kehendak mereka akan adanya “paradigma baru” pengelolaan sampah yang komprehensif sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah dan tidak hanya bertumpu pada pendekatan akhir. Paradigma baru ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah yang “ramah lingkungan” dan berorientasi pada kesehatan publik. Jika ditaati dengan baik, kerangka ini menghindarkan penyelenggara negara melakukan manajemen pengelolaan sampah yang tidak tepat, yang justru dapat memperlambat perbaikan pengelolaan sampah serta berujung pada pemborosan anggaran;

Ironisnya, saat ini Termohon justru mengundang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar (selanjutnya disebut sebagai “Objek Permohonan”) (Bukti P-1). Peraturan ini tidak hanya mengembalikan paradigma pengelolaan sampah ke “paradigma lama” yang hanya berorientasi proses akhir, namun juga menabrak berbagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prioritas pengelolaan sampah yang dimandatkan perundang-undangan pengelolaan sampah. Tanpa peta jalan pengelolaan sampah yang komprehensif, serta dengan begitu banyak mandat Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang masih gagal dilaksanakan, Termohon justru memilih melakukan percepatan terhadap *metode* pengelolaan sampah yang beresiko tinggi bagi lingkungan dan kesehatan publik, tidak efisien dari segi ekonomi, dipertanyakan kelayakan teknisnya serta belum disiapkan perangkat perlindungan dampaknya. Percepatan ini juga menabrak berbagai komitmen internasional pemerintah serta mengabaikan norma-norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibidang lain, khususnya lingkungan hidup dan pembangunan;

Kasat mata, tujuan Termohon mulia: diversifikasi energi dan peningkatan kualitas lingkungan. Sayangnya, tanpa studi yang cermat, Termohon gagal memprediksi konsekuensi dari pengundangan Objek Permohonan ini yang justru akan menghambat pencapaian kedua tujuan tersebut dalam jangka panjang dan memberikan pekerjaan rumah yang jauh lebih sulit bagi generasi mendatang. Disaat negara-negara maju telah bergerak menjauhi insinerator dan penggunaan teknologi termal dalam konversi sampah menjadi energi, Indonesia malah mempercepat pembangunan tujuh insinerator berskala besar. Padahal, terdapat alternatif lain dengan dampak yang lebih aman bagi lingkungan dan kesehatan publik, yang sayangnya tidak dipertimbangkan oleh Termohon;

Mengutip Paul Connett Ph.D., salah satu ahli kimia lingkungan dan toksikologi yang turut prihatin terhadap pengesahan Objek Permohonan (Bukti P-2), "*Alih-alih mempercepat rencana yang sangat beresiko ini, Indonesia seharusnya maju dengan sangat hati-hati. Mereka seharusnya mempelajari permasalahan ini dengan berhati-hati dan mencari masukan dari para ahli yang sepenuhnya tidak terafiliasi dengan industri insinerator. Mereka harus menargetkan untuk memiliki rencana alternative dengan hargapenuh (sebagaimana saya uraikan dalam Lampiran B) untuk dibandingkan secara berdampingan dengan rencana insinerator ini. Dalam pandangan saya, jika dilakukan dengan baik, rencana alternatif ini akan mengalahkan rencana insinerator dalam setiap aspek: ekonomi, sosial dan lingkungan dan akan menggerakkan Indonesia sesuai dengan jalan menuju keberlanjutan;*"

Keprihatinan inilah yang mendorong Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan *a quo* ke hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tujuannya hanya satu: menyelamatkan bangsa ini dari bencana



kesehatan dan krisis lingkungan hidup yang tidak terpuhkan di masa mendatang;

Para Pemohon tidak datang untuk menghambat pembangunan. Para Pemohon tidak datang dengan praduga bahwa Termohon memiliki niat buruk untuk merugikan lingkungan hidup, kesehatan publik atau keuangan negara. Para Pemohon datang untuk mengingatkan bahwa telah terlalu sering bencana kesehatan dan ekologi bukan disebabkan oleh niat untuk mencemari atau merusak, melainkan karena pertimbangan yang kurang menyeluruh, cermat dan hati-hati dalam memecahkan permasalahan masa kini. Para Pemohon juga ingin mengingatkan berbagai komitmen internasional yang mengikat bangsa ini, norma-norma perundang-undangan yang harus dipertanggungjawabkan terhadap rakyat, serta berbagai studi dalam lingkup nasional yang telah memberikan pertimbangan ilmiah bagi penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan pengelolaan sampah;

Para Pemohon percaya bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menentukan masa depan bumi Pertiwi generasi penerus bangsa Indonesia. Di ujung palu Mahkamah Agung, generasi mendatang akan melihat sejarahnya: apakah lingkungan hidup dan kesehatan mereka telah diabaikan demi kepentingan jangka pendek generasi pendahulunya; ataukah lembaga peradilan menjadi ujung tombak untuk memastikan bahwa keadilan ekologis juga merupakan hak mereka;

II. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Menguji Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang;

II.A. Mahkamah Agung Republik Indonesia Berwenang untuk Menguji Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang;

1. Bahwa Hak Uji, baik formil maupun materil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 2 (dua) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)

(Bukti P-3) bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;”

2. Bahwa ketentuan Pasal 24 A ayat 1 (satu) UUD 1945 menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) kewenangan uji materil peraturan perundang-



undangan yang lebih rendah dari undang-undang oleh Mahkamah Agung, bahwa:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;”

3. Bahwa untuk menjalankan amanat tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 24 A ayat 1 (satu) UUD 1945 tersebut di atas melalui ketentuan Pasal 20 ayat 2 (dua) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (**Bukti P-4**) menuangkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung tersebut yang salah satu diantaranya yaitu:

“Mahkamah Agung berwenang : b menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Undang-Undang;”

4. Bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) dan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) (**Bukti P-5**), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), menetapkan secara tegas (*expressis verbis*), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, bahwa:

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;”



Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, bahwa:

“(1) Pasal ini mengatur hak menguji materiil Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berhak menguji peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan atau bertentangan tidaknya suatu peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

(2) Apabila Mahkamah Agung menggunakan hak menguji berdasarkan pasal ini, maka Mahkamah Agung mengambil putusan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dari tingkatan yang lebih rendah daripada undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;”

II.B. Objek Permohonan Merupakan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang;

5. Bahwa Objek Permohonan adalah Peraturan Presiden, yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU Pembentukan Per-UU”) (**Bukti P-6**) merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dengan hierarki dibawah undang-undang. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kutipan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Perundang-undangan:

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;*

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);”

Dengan demikian Objek Permohonan tepat merupakan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang;



6. Bahwa batu uji yang didalilkan Para Pemohon merupakan undang-undang, dan dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan di atas;

III. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Para Pemohon Keberatan Hak Uji Materil;

7. Bahwa Pasal 1 butir (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil (Perma Hak Uji Materil) (**Bukti P-7**) mengatur definisi dari Pemohon keberatan, yakni:

“Kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;”

8. Bahwa Pasal 31 ayat (2) UU Mahkamah Agung (**Bukti P-5**) mengatur subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon dalam permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, yakni sebagai berikut:

1. Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
2. Pihak tersebut merupakan:
 - i. Perseorangan Warga Negara Indonesia;
 - ii. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU; atau
 - iii. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

9. Bahwa berdasarkan dua dasar hukum di atas maka yang dapat menjadi Pemohon dalam permohonan uji materil dan uji formil di Mahkamah Agung adalah perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau kelompok masyarakat (adat atau non adat) dan/atau badan hukum publik atau privat yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

10. Bahwa Para Pemohon keberatan dalam permohonan ini terdiri dari perseorangan dan juga badan hukum privat. Para Pemohon perseorangan ini telah memenuhi klasifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana terbukti melalui bukti identitas Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diuraikan di atas;

11. Bahwa Para Pemohon badan hukum dalam permohonan ini juga memenuhi klasifikasi badan hukum privat sebagaimana terbukti dalam daftar di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dengan Akta Pendirian Yayasan yang disahkan oleh Notaris Arman Lany, S.H. (Bukti P-8). Yayasan Walhi beralamat di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12790;
2. Yayasan Balifokus, dengan Akta Pendirian Yayasan yang disahkan oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H. (Bukti P-9). Yayasan Balifokus beralamat di Gang Mandalawangi Nomor 5, Jalan Tukad Tegalwangi, Seseatan, Denpasar;
3. Yayasan Gita Pertiwi, dengan Akta Pendirian Yayasan yang disahkan oleh Notaris Sunarto (Bukti P-10) dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU 03112.50.10.2014. Yayasan Gita Pertiwi beralamat di Griyan Lama Nomor 20 RT 1 RW 1, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah;
4. Perkumpulan YPBB, dengan akta pendirian yayasan yang disahkan oleh Notaris Nanny Wiarni Warmana, S.H. (Bukti P-11). Perkumpulan YPBB beralamat di Jalan Jalak Nomor 20, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Bandung;
5. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, dengan akta pendirian yang disahkan oleh Notaris Arman Lany, S.H. (Bukti P-12) dengan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU_3117.AH.01.02 Tahun 2008. Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air beralamat di Jalan Saleh Abud Nomor 18-19, Otista, Jakarta Timur;
6. Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (*Indonesian Center for Environmental Law*) dengan Akta Pendirian Yayasan yang disahkan oleh Notaris H. Harjono Moekiran, S.H. dengan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-3207.AH.01.02 Tahun 2008 (Bukti P-13). Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (*Indonesian Center for Environmental Law*) beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 1 Komplek Pertokoan Mall Klender, Blok B-2 Nomor 15, Jakarta Timur;
12. Bahwa berdasarkan pada pemaparan bukti-bukti identitas Pemohon perseorangan dan juga bukti-bukti pengesahan badan hukum Pemohon lembaga maka Para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur didalam Pasal 31 Ayat (2) angka 2 UU MA dan Pasal 1 ayat (4) Perma Hak Uji Materiil;

Halaman 19 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III.A. Kepentingan Hukum Para Pemohon;

13. Bahwa Para Pemohon perseorangan WNI memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diakui dan dijamin di dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;”

14. Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dipertegas juga di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 65 ayat (1) UU PPLH menyatakan:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia;”

15. Bahwa diberlakukannya objek permohonan telah merugikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Para Pemohon dikarenakan adanya risiko pencemaran udara yang inheren didalam kegiatan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSA);

16. Bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berpotensi terdampak oleh risiko pencemaran udara dari kegiatan PLTSA tersebut. Para Pemohon memiliki keterkaitan yang erat dengan risiko pencemaran udara kegiatan PLTSA sebagaimana terlihat di dalam uraian di bawah ini:

1. Aisya Aldila (**Pemohon I**): Pemohon I merupakan warga kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan salah satu lokasi percepatan pembangunan PLTSA teknologi termal. Pemohon I khawatir bahwa rencana pembangunan PLTSA teknologi termal akan merugikan kesehatan Pemohon I. Dengan demikian, Objek Sengketa melanggar hak Pemohon I atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. Anita Syafitri Arif (**Pemohon II**): Pemohon II merupakan warga kota Denpasar, Bali, yang berkegiatan sehari-hari di Kota Denpasar. Sekalipun bukan merupakan kota percepatan PLTSA dalam Objek Permohonan, Pemohon II khawatir haknya atas lingkungan hidup yang sehat terlanggar, terutama terkait dengan pencemar organik yang persisten yang dapat menyebar melewati batas administratif. Selain itu, Pemohon II juga merasa haknya dalam mendapatkan pelayanan sampah yang baik terlanggar, karena dengan pembangunan PLTSA di



7 (tujuh) kota ini akan memungkinkan pembangunan PLTSa di kota-kota lainnya;

3. Catur Yudha Hariani (**Pemohon III**): Pemohon III merupakan pegiat lingkungan sejak Tahun 1990 dan aktif di PPLHBali mulai bergerak dibidang isu sampah sejak Tahun 1997 di Bali. Pemohon III mengembangkan program pemberdayaan masyarakat mandiri kelola sampah dimulai dari kawasan desa Sanur bersifat komunal. Terbukti metode pengelolaan dari sumber sampah/desentralisasi sekarang dikembangkan di desa-desa lain di kota Denpasar dan sekitarnya tanpa ada pembakaran. Upaya pengelolaan dengan komposting, biogas, pakan ternak dan dibangunnya bank-bank sampah sudah sesuai dengan amanat UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemohon III juga aktif mengampanyekan gerakan 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang sudah mulai massif kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemohon III merasa haknya untuk mendapatkan pelayanan sampah yang berwawasan lingkungan terlanggar dengan diundangkannya Objek Permohonan;
4. Puput T.D. Putra (**Pemohon IV**): Pemohon IV merupakan aktivis lingkungan dan saat ini menjabat sebagai ketua di WALHI DKI Jakarta telah aktif mengadvokasi pengelolaan sampah sejak Tahun 2006. Ia pernah terlibat dalam menolak dibangunnya TPST Bojong di Kab. Bogor, meneliti volume sampah di Jakarta, meneliti limbah padat B3 rumah sakit di Jakarta dan menolak rencana pembangunan insinerator di Jakarta (Sunter) bersama dengan WALHI DKI Jakarta. Pemohon IV meyakini pengundangan Objek Permohonan akan memperberat usahanya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, mengancam hak pribadinya atas kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat, dan menyebabkan haknya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi terlanggar;
5. Krishna Bayumurti M. Zaki (**Pemohon V**): Pemohon V merupakan warga Kabupaten Sleman, DIY yang menetap di Bali sejak Tahun 2010. Pemohon merasa khawatir, bahwa pembangunan PLTSa ini akan mengancam hak untuk hidup sehat di lingkungan yang bebas pencemar, yang merupakan hak dasar Warga Negara Indonesia, sekalipun tidak berdampak bagi kesehatan pribadinya. Pemohon V juga merasa hak atas informasi dan haknya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan telah terlanggar



dengan pengundangan Objek Permohonan yang sama sekali tidak pernah disosialisasikan kepadanya. Sekalipun Objek Permohonan tidak secara langsung berdampak terhadap wilayah tempat tinggalnya, Pemohon V khawatir Objek Permohonan akan menjadi awal menjamurnya pembangunan PLTSa di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah tempat tinggalnya;

6. **Asroel Hoesin (Pemohon VI):** Pemohon VI merupakan warga DKI Jakarta, yang juga pemerhati dan penggiat kelola sampah dan telah melakukan berbagai kegiatan dan usaha untuk mengadvokasi regulasi sampah dan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam tata kelola sampah. Dengan pengundangan Objek Permohonan, selain Pemohon VI merasa hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehatnya terlanggar, ia juga merasa Objek Permohonan menyebabkan usahanya mengedukasi dan melaksanakan pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan menjadi sia-sia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemohon VI merasa haknya untuk mendapatkan pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan terlanggar, dan haknya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dilanggar oleh Objek Permohonan. Oleh karena itu, Pemohon VI benar berkepentingan terhadap Objek Permohonan;
7. **Dwi Retnastuti (Pemohon VII):** Pemohon VII merupakan aktivis lingkungan yang secara khusus menginisiasi berbagai kegiatan pengelolaan sampah yang baik, dengan mengedepankan pengomposan dan 3R (*reduce, reuse, recycle*) di berbagai tempat, antara lain di Labuan Bajo, Kupang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Jakarta dan Kota Yogyakarta sejak Tahun 2004. Pemohon VII juga merupakan warga Kota Bandung yang bertempat tinggal di Griya Cempaka Arum, 300 meter dari lokasi PLTSa yang direncanakan pada Tahun 2007. Sejak mengetahui rencana pembangunan PLTSa di dekat rumahnya pada Tahun 2006, Pemohon VII aktif mengkampanyekan pengelolaan sampah dengan cara non-termal/tidak bakar. Pemohon VII berkepentingan terhadap pembangunan PLTSa didekat rumahnya terutama terkait dengan pencemaran udara yang berpotensi berdampak terhadap kesehatannya dan keluarganya, termasuk anak-anaknya yang berumur 11 tahun (laki-laki) dan 17 tahun (perempuan)



yang masih tinggal bersamanya. Pemohon VII juga khawatir dengan ketersediaan air di rumahnya jika PLTSa dibangun, mengingat PLTSa merupakan teknologi yang membutuhkan sangat banyak air. Dengan pengundangan Objek Permohonan yang salah satunya melakukan percepatan PLTSa di Kota Bandung, Pemohon VII menganggap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak partisipasinya dalam pengelolaan sampah terlanggar;

8. Wahyu Widiarto (**Pemohon VIII**): Pemohon VIII merupakan aktivis lingkungan dan anggota WALHI Jawa Barat yang aktif mengadvokasi pengelolaan sampah yang baik sejak Tahun 2006 hingga sekarang. Ia pernah terlibat dalam menolak dibangunnya PLTSa Gedebage di Kota Bandung bersama dengan WALHI Jawa Barat karena tidak ada pelibatan sama sekali terhadap dirinya sebagai warga Kota Bandung untuk berpartisipasi menentukan kebijakan pengelolaan sampah. Pemohon VIII merupakan warga Kota Bandung dan telah tinggal di Kota Bandung sejak Tahun 2005 dan secara sadar memilih bertempat tinggal di Bandung, salah satunya karena kualitas lingkungan Kota Bandung yang baik, termasuk kualitas udara yang masih baik. Pemohon VIII merupakan ayah dari seorang anak perempuan yang berusia 9 (sembilan) tahun dan Pemohon VIII berkepentingan agar anaknya memiliki lingkungan tumbuh kembang yang baik. Pemohon VIII telah berinvestasi membeli rumah di Bandung, dan Pemohon VIII khawatir akan dampak pencemaran udara dan kesehatan jangka panjang yang akan ditimbulkan oleh PLTSa. Pemohon VIII tidak diinformasikan mengenai potensi dampak yang ditimbulkan teknologi ini dalam hal pencemaran udara, termasuk kemungkinan penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Kota Bandung secara umum;
9. Sri Wulandari (**Pemohon IX**): Pemohon IX merupakan warga Kota Bandung dan sejak lahir tinggal di Kota Bandung. Pemohon IX yang bertempat tinggal di kawasan Antapani yang berjarak 7,4 Km dari tempat dimana PLTSa teknologi termal akan dibangun. Pemohon IX sangat berkeberatan dengan pembangunan PLTSa teknologi termal yang sangat merugikan terutama akan berdampak bagi kesehatan Pemohon IX dan keluarganya, serta terhadap nilai ekonomi dari rumah Pemohon IX yang Pemohon IX investasikan untuk jangka panjang. Pemohon IX mengkhawatirkan asap dari PLTSa teknologi termal bersifat karsinogen yang dapat menimbulkan kanker. Hal ini melanggar



hak Pemohon IX atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak Pemohon IX untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan, karena pengelolaan sampah itu banyak cara yang lebih baik selain dibakar seperti didaur ulang atau sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos tanpa harus dibakar. Terlebih, Pemohon IX belum memiliki anak dan Pemohon IX memiliki orang tua yang sudah tua, sehingga Pemohon IX sangat merasa khawatir dengan diundangkannya Objek Permohonan;

10. Afifi Rachmat (**Pemohon X**): Merupakan penduduk Kota Bandung yang bertempat tinggal di dekat Gedebage, salah satu lokasi dimana PLTSa kemungkinan didirikan. Pemohon X secara konsisten melakukan upaya-upaya pengurangan dan pengelolaan sampah dengan *composting* dan 3R, dan dengan diundangkannya Objek Permohonan merasa haknya atas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan terlanggar. Pemohon X juga merasa haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terlanggar dengan dipercepatnya pembangunan PLTSa teknologi termal dengan berbagai kemudahan non-perizinan bidang lingkungan hidup, yang mengancam kesehatan jangka pendek maupun jangka panjangnya sebagai warga yang akan terdampak langsung pencemaran dari PLTSa teknologi termal;
11. Dadan Ramdan (**Pemohon XI**): Pemohon XI merupakan aktivis lingkungan hidup yang aktif mengkampanyekan pengelolaan sampah yang baik di lingkungan Jawa Barat. Pemohon XI terlibat dalam penolakan pembangunan PLTSa Gedebage selama 8 (delapan) tahun, dan bertempat tinggal serta berkegiatan di Kota Bandung. Pemohon XI merasa haknya untuk mendapatkan pelayanan sampah yang berwawasan lingkungan akan terlanggar dengan diundangkannya Objek Permohonan, yang juga akan semakin menjauhkan tujuan kerja keras Pemohon XI selama bertahun-tahun untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, Pemohon XI merasa haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga terlanggar dengan diundangkannya Objek Permohonan di Kota Bandung. Sebagai aktivis lingkungan, Pemohon XI meyakini dampak kesehatan jangka panjang yang akan diakibatkan PLTSa teknologi termal;
12. Can Can Widarna (**Pemohon XII**): Pemohon XII merupakan salah satu anggota Perkumpulan YPBB yang sudah turut aktif untuk



mengkampanyekan agenda *Zero Waste* dan salah satu anggota Pecinta alam LACAK (Lintas Alam Cakrawala). Pemohon XII juga merupakan warga dan bertempat tinggal di Kabupaten Bandung. Pemohon XII sangat meyakini dengan pembangunan PLTSa yang sangat merugikan dan berdampak bagi kesehatan lingkungan sekitar karena asap yang akan ditimbulkan dari pembakaran PLTSa. Asap tersebut bersifat karsinogen yang dapat menimbulkan kanker, dan dengan demikian Pemohon XII merasa pengundangan Objek Permohonan melanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta haknya atas kesehatan;

13. Ira Irawati (**Pemohon XIII**): Pemohon XIII merupakan warga Kabupaten Bandung dan tinggal di Kabupaten Bandung. Pemohon XIII merasa haknya atas lingkungan hidup yang sehat terancam dengan pembangunan PLTSa teknologi termal. Sebagai warga Bandung, Pemohon XIII menyadari bahwa dirinya merupakan populasi yang rentan terkena dampak pencemaran dari PLTSa teknologi termal;
14. RR GA Tiwi Arsianti (**Pemohon XIV**): Pemohon XIV merupakan warga Kabupaten Bandung dan tinggal di Kabupaten Bandung. Pemohon XIV sangat paham mengenai ancaman pencemaran udara beracun dari PLTSa teknologi termal, utamanya dari bahaya asap yang bersifat karsinogen. Pemohon XIV memiliki satu anak yang memiliki masa depan dan tidak ingin anak Pemohon XIV terkena dampak dari asap pembakaran PLTSa. Pemohon XIV merasa haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin tidak hanya untuk generasi masa kini, namun juga anak dan cucunya, terlanggar dengan diundangkannya Objek Permohonan;
15. Yanti Kurnaeni (**Pemohon XV**): Pemohon XV menyukai proses berinteraksi dengan alam dan menyempatkan waktunya untuk menjadi staf keuangan paruh waktu YPBB di sela-sela kesibukan mengurus anak lelakinya. YPBB merupakan salah satu lembaga yang sejak Tahun 2005 mengkampanyekan gaya hidup *Zero Waste* sejak awal Tahun 2014. Aktivitas pengurangan sampah telah dilakukan di rumah sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon XV terhadap sampah yang dihasilkan. Hal tersebut mulai dilakukan Pemohon XV seiring dengan banyak pengalamannya berinteraksi dengan program-program kampanye *Zero Waste* di YPBB. Pemohon XV dan keluarganya ingin bisa tinggal di lingkungan yang nyaman serta bebas racun. Hal ini



justru bertolak belakang rencana pembangunan insinerator yang akan dibangun di area Kota Bandung. Meskipun Pemohon XV bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, tetapi berbagai aktifitasnya bersama YPBB banyak dilakukan di area Kota Bandung. Artinya besar kemungkinan berbagai dampak racun yang akan dilepaskan oleh insinerator, baik yang berupa gas ataupun padatan dikhawatirkan akan mengakibatkan resiko kesehatan yang serius, termasuk kanker, gangguan reproduksi dan gangguan perkembangan Pemohon XV beserta keluarganya;

17. Bahwa Para Pemohon Badan Hukum juga memiliki kepentingan hukum terhadap diberlakukannya Objek Permohonan. Para Pemohon Badan Hukum memiliki rekam jejak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam bidang pengelolaan persampahan, sebagaimana terlihat dalam uraian di bawah ini:

1. **Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)** organisasi nirlaba yang berstatus hukum "Yayasan". Selanjutnya disebut sebagai "Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia" yang disingkat dengan WALHI;

17.1. Bahwa sejak awal berdirinya pada tanggal 15 Oktober 1980 hingga sekarang, WALHI tumbuh secara swadaya di tengah-tengah masyarakat dan bersama masyarakat, bergerak atas dasar kepedulian pada pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum, khususnya lingkungan hidup di Indonesia;

17.2. Bahwa pada mulanya WALHI didirikan berdasarkan Akta Notaris, tanggal 10 Maret 1983, Nomor: 11, yang dibuat di hadapan Notaris Drs. H.Erwal Gwang, S.H., dan untuk keperluan itu sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 19 September 1983, Nomor: 438/83 *juncto* Akta tanggal 17 Juli 2002, Nomor: 1 dan terakhir susunan Pengurus yayasan diubah dengan Akta tanggal 13 Mei 2005, Nomor: 1, kedua akta dimaksud dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H. (**Bukti P-8A**);

17.3. Bahwa demi memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, maka Pengurus yayasan



melakukan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan WALHI dengan Undang-Undang Yayasan baru;

17.4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Yayasan yang baru tersebut, maka pada tanggal 24 Mei 2007, Anggaran Dasar WALHI diubah dan disesuaikan lagi, dan dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., Akte Nomor: 05 (**Bukti P-8B**). Untuk keperluan itu, Pengurus Yayasan WALHI sudah mendaftarkan Akte dimaksud pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sudah berstatus badan hukum "Yayasan" (*Vide*; Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-2898.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007). (**Bukti P-8C**);

17.4. Bahwa oleh karena itu pula, WALHI sebagai badan hukum dapat dan telah membentuk perwakilan-perwakilan di daerah, yang hingga saat ini WALHI memiliki perwakilan di 28 (dua puluh delapan) daerah, yang disebut dengan Eksekutif Daerah (ED) dan Dewan Daerah (DD) WALHI;

17.5. Bahwa dengan demikian WALHI sebagai organisasi yang berbadan hukum telah melakukan penguatan masyarakat yang peduli pada lingkungan hidup di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui WALHI Daerah. Begitu pula WALHI Daerah bersama anggota partisipannya masing-masing secara riil telah melakukan gerakan kepedulian terhadap lingkungan hidup di daerah masing-masing, sehingga kepedulian WALHI sebagai organisasi lingkungan terhadap lingkungan hidup di wilayah Republik Indonesia menjadi garda depan dalam gerakan organisasi lingkungan hidup di Indonesia;

17.6. Bahwa organisasi lingkungan, *in casu* WALHI, sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan/hak uji materiil (**judicial review**). Hal ini secara jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor *juncto* 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Pasal 92 Undang-Undang dimaksud menyebutkan:

Ayat (1): Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,



organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan/hak uji materiil (judicial review) untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

Ayat (2): Hak mengajukan gugatan/hak uji materiil terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;

Ayat (3): *Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan/hak uji materiil apabila memenuhi persyaratan:*

- a. *Berbentuk badan hukum;*
- b. *Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
- c. *Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;*

Pasal 92 ayat (3) huruf a, b dan c, sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

17.7. Bahwa Badan Hukum suatu organisasi adalah pengakuan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia dengan mengikuti prosedur tertentu. Dan untuk keperluan itu WALHI sudah mendaftarkan diri/organisasinya sebagaimana mestinya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-2898.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007), dengan bentuk badan hukum Yayasan;

17.8. Begitu pula, di Dalam Anggaran Dasar Yayasan WALHI, Pasal 5 angka 2 secara jelas menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah "*Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana;*"

Salah satu cara mencapai maksud dan tujuan yayasan dimaksud, adalah "*Pengembangan program LSM didalam:*



- a) *Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada serta menemukan berbagai alternative pemecahannya;*
- b) *Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;*
- c) *Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas;"*

Dalam menjalankan tugas dan perannya tersebut, Pemohon secara nyata dan terus menerus telah membuktikan dirinya peduli terhadap fungsi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, sejak saat berdiri pada Tahun 1980 dan bahkan sampai sekarang juga telah mendayagunakan segenap kemampuannya sebagai sarana partisipasi publik dalam upaya mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkesinambungan;

Dari uraian-uraian tersebut di atas, kedudukan hukum (*legal Standing*) WALHI selaku Pemohon dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

2. **Yayasan Gita Pertiwi;**

17.9. Bahwa yayasan Gita Pertiwi adalah organisasi masyarakat nirlaba yang berbadan hukum Yayasan;

17.10. Bahwa Pemohon berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor: 89 tertanggal 24 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Sunaryo di Kota Surakarta (**Bukti P-10**);

17.11. Bahwa tujuan organisasi ini dibentuk berdasarkan Akta Nomor: 89 dalam Pasal 3 menyebutkan : "*Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:*

- a. *Dalam bidang sosial yang meliputi mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan sekolah luar biasa, pendidikan non formal seperti kursus keterampilan dan kelompok bermain, menyelenggarakan pendidikan formal dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sampai perguruan tinggi, kesenian, olahraga;*



b. *Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi mendirikan rumah sakit, mendirikan poliklinik, mendirikan rumah singgah, pelayanan jenazah, penampungan pengungsi, penanggulangan bencana alam lingkungan hidup dan perlindungan konsumen;*”

17.12. Bahwa dari uraian tersebut di atas, kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) atas permohonan *aquo* telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi;

3. **Yayasan Bali Fokus;**

17.13. Bahwa Yayasan Bali Fokus adalah organisasi masyarakat nirlaba yang berbentuk badan hukum yayasan. Berdasarkan Akta Nomor: 8 tanggal 14 Juni 2000 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta berkedudukan di Kuta Propinsi Bali **(Bukti P-9)**;

17.14. Bahwa guna mencapai tujuan tersebut Yayasan Bali Fokus dalam Pasal 4 menyatakan *“maksud dan tujuan dari yayasan ini adalah : menjadi suatu organisasi sosial yang berorientasi pada hasil dengan pandangan jangka panjang untuk memelihara lingkungan sebagai satu kesatuan ekologi melalui kolaborasi dengan semua pihak yang berkepentingan;”*

17.15. Bahwa dilihat uraian diatas, maka kedudukan dan kepentingan hukum Yayasan Bali Fokus telah sesuai dengan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

4. **Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (Indonesian Center for Environmental Law);**

17.16. Bahwa Yayasan Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia adalah organisasi masyarakat yang berbentuk hukum Yayasan, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan menurut akta pendirian yayasan yang dibuat oleh Notaris H. Harjono Moekiran, S.H. **(Bukti P-13A)** dengan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-3207.AH.01.02 Tahun 2008 **(Bukti P-13B)**;



17.17. Bahwa maksud dibentuknya Yayasan adalah “terwujudnya sistem hukum dan tata kelola lingkungan (*Environmental Governance*), yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan, demokratis dan berkelanjutan;”

17.18. Adapun tujuan dibentuknya Yayasan adalah:

- a. “Melakukan kajian, riset dan advokasi dalam rangka pengembangan hukum dan tata kelola lingkungan;
- b. Melakukan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oronop, kelompok elemen masyarakat sipil dalam melakukan pembaruan dan penegakan hukum lingkungan yang responsip;
- c. Melakukan dukungan pemberdayaan kelompok korban dan/atau potensial menjadi korban untuk dapat memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup;”

17.19. Bahwa dari uraian tersebut di atas, kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) atas permohonan *aquo* telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil;

5. **Perkumpulan YPBB;**

17.20. Bahwa perkumpulan YPPB adalah organisasi masyarakat yang berbentuk hukum perkumpulan yang didirikan menurut akta nomor 4 tanggal 10 oktober Tahun 2013 yang dibuat oleh notaris Nanny Wiarni Warmana di Kota Bandung (**Bukti P-11**);

17.21. Bahwa perkumpulan YPPB dalam mencapai tujuan organisasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam Pasal 4 “*perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan agar umat manusia memiliki kualitas hidup yang tinggi dalam kehidupan yang selaras dengan alam, bidang kegiatan perkumpulan pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup. Sedangkan dalam Pasal 5 dinyatakan : untuk mencapai maksud dan tujuan perkumpulan ini akan melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum, maksud dan tujuan perkumpulan, yaitu dengan membantu dan mendukung masyarakat dalam memahami menerapkan*



sesuatu gaya hidup organis dan mencapai kualitas hidup yang tinggi melalui gaya hidup ramah lingkungan”;

17.22. Bahwa dilihat uraian diatas, maka kedudukan dan kepentingan hukum Perkumpulan YPPB telah sesuai dengan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;

6. Yayasan Kruha (Koalisi Hak Rakyat Atas Air);

17.23. Bahwa Yayasan Kruha adalah organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tertanggal 26 Juni 2008 oleh Notaris Arman Lany, berbentuk badan hukum Yayasan (**Bukti P-12**);

17.24. Yayasan Kruha telah didaftarkan dan disahkan sebagai organisasi berbentuk Yayasan ke Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-3117.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 15 Juli 2008. Yang mengesahkan Akta Pendirian Yayasan Kruha berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 13 Mei 2008 dan Akta Nomor 05 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Arman Lany, S.H.;

17.25. Bahwa untuk mencapai kegiatan yayasan dalam akta, Pasal 3 Akta Nomor 5, menyatakan : *“dibidang sosial antara lain lembaga formal dan non formal, penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan studi banding. Dibidang kemanusiaan meliputi memberikan perlindungan konsumen dan melestarikan lingkungan hidup;”*

17.26. Bahwa dari uraian tersebut diatas, kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) atas permohonan aquotelah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

IV. Pokok Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil;

18. Bahwa Pasal 31A ayat (3) huruf b UU Mahkamah Agung (**Bukti P-5**) menyebutkan sebagai berikut:

“Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

...



b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
3. Hal-hal yang diminta untuk diputus;"

19. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon mendalilkan bahwa beberapa muatan ayat, pasal dan bagian dalam Objek Permohonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (selanjutnya disebut "uji materiil");

IV.A. Alasan-alasan Uji Materiil;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (3) huruf b UU Mahkamah Agung, maka setidaknya Para Pemohon harus memberikan uraian yang menggambarkan pertentangan antara muatan ayat, pasal dan bagian dalam Objek Permohonan dengan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi;

21. Adapun alasan uji materiil yang diajukan Para Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

- A. Bagian terkait "Percepatan" dalam Objek Permohonan bertentangan dengan kerangka hukum pencegahan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- B. Pembatasan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dengan teknologi termal dalam Objek Permohonan bertentangan dengan sistem pengelolaan sampah dan tujuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- C. Keberadaan Objek Permohonan menimbulkan ancaman serius yang tidak dapat dipulihkan terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga bertentangan dengan UU Kesehatan, UU Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Organik yang Persisten dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- D. Bagian terkait "Percepatan" dalam Objek Permohonan merupakan penyalahgunaan kewenangan Presiden dan para Kepala Daerah yang berpotensi merugikan keuangan negara;
- E. Pengundangan Objek Permohonan dilakukan tanpa mempertimbangkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-



undangan yang Baik, khususnya “dapat dilaksanakan” dan “kedayagunaan dan kehasilgunaan” sehingga bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan e UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Berikut Para Pemohon uraikan lebih lanjut mengenai masing-masing alasan:

A. Bagian “Percepatan” yang dimaksud dalam Objek Permohonan bertentangan dengan kerangka hukum pencegahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

A.1 Objek Permohonan memperbolehkan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk memulai konstruksi PLTSa bersamaan secara paralel dengan pengurusan Izin Lingkungan;

22. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140) (selanjutnya disebut dengan UU PPLH) (**Bukti P-14**) telah menetapkan kerangka hukum perlindungan lingkungan hidup, salah satunya dengan menggunakan berbagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup;

23. Bahwa instrumen pencegahan di dalam UU PPLH meliputi berbagai jenis, dimulai dari instrumen pencegahan pada tingkat kebijakan, rencana, dan program pemerintah dan juga pada tingkat proyek usaha dan/atau kegiatan. Instrumen pencegahan pada tingkat proyek usaha dan/atau kegiatan utamanya terletak pada Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan;

24. Bahwa antara Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan terdapat keterkaitan satu sama lain dan memiliki peran masing-masing dalam kerangka hukum perlindungan lingkungan hidup. Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan merupakan suatu rangkaian yang menjadi persyaratan bagi diterbitkannya suatu izin usaha dan/atau kegiatan;

25. Bahwa Amdal/UKL-UPL merupakan instrumen pencegahan untuk menilai kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana proyek usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan hasil penilaian kelayakan lingkungan hidup terhadap suatu rencana proyek usaha dan/atau kegiatan tersebut, barulah izin lingkungan dapat dikeluarkan (atau tidak dikeluarkan dalam artian ditolak jika ternyata Amdal menyatakan usaha dan/atau kegiatan tidak layak lingkungan hidup) untuk berikutnya menjadi syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;



26. Bahwa keterkaitan antara Amdal/UKL-UPL dengan Izin Lingkungan, misalnya, bisa dilihat berdasarkan Pasal 31 UU PPLH yang berbunyi: “ Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
27. Bahwa keterkaitan antara Amdal/UKL-UPL dengan Izin Lingkungan bisa juga dilihat berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU PPLH yang berbunyi, “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.” Selanjutnya lihat juga ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UU PPLH yang berbunyi, “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL.” Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 ayat (1) UU PPLH diancam dengan sanksi pidana berdasarkan pada Pasal 111 ayat (1) UU PPLH;
28. Bahwa izin lingkungan yang diterbitkan berdasarkan penilaian Amdal/UKL-UPL pada akhirnya menjadi persyaratan untuk diterbitkannya izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU PPLH yang berbunyi, “Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”;
29. Bahwa berdasarkan uraian pada dalil angka 22 s/d dalil angka 28 di atas, dapat dilihat keterkaitan antara Amdal/UKL-UPL dengan Izin Lingkungan dan juga dengan izin usaha dan/atau kegiatan. Amdal/UKL-UPL berperan sebagai instrumen yang mengintegrasikan pertimbangan perlindungan lingkungan hidup dalam suatu rencana proyek. Selanjutnya izin Lingkungan yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dari Amdal berperan sebagai instrumen pencegahan melalui pendekatan Atur dan Awasi (*Command and Control*). Pendekatan Atur dan Awasi melalui Izin Lingkungan dapat dilakukan dengan menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh pelaku usaha didalam Izin Lingkungan. Terlihat jelas upaya pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup melalui alur Amdal/UKL-UPL lalu Izin Lingkungan hingga penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan;
30. Bahwa istilah percepatan sebagaimana dimaksud dalam permohonan *aquo* adalah sebagai berikut:
Pasal 6 ayat (2) Objek Permohonan mengatur, “Badan Usaha Milik Daerah yang diberi penugasan atau badan usaha swasta yang ditunjuk diberikan



kemudahan percepatan izin investasi langsung konstruksi, dimana kegiatan untuk memulai konstruksi dapat langsung dilakukan bersamaan secara paralel dengan pengurusan izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan.”(Bukti P-1);

31. Bahwa pasal tersebut bermakna; diperbolehkannya pelaksanaan konstruksi PLTSA oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan tanpa didahului dengan diterbitkannya izin lingkungan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan mengenai izin lingkungan didalam UU PPLH, sebagaimana diuraikan di atas;

32. Bahwa teks UU PPLH telah jelas bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Objek Permohonan telah didukung oleh Pendapat Ahli Hukum Administrasi Negara, Prof. Asep Warlan Yusuf, yang dalam responnya terhadap pertanyaan Pemohon, “Berdasarkan UU PPLH dan UU Jasa Konstruksi, apakah pelaku usaha dan/atau kegiatan diperbolehkan memulai konstruksi proyek *sebelum* mendapatkan Izin Lingkungan?” (Bukti P-15) menyatakan: *“Ini sudah eksplisit tidak diperbolehkan. Karena dalam Pasal 40 UUPPLH sudah dirumuskan sequence, dan diancam pidana dalam Pasal 109 UU PPLH, “dalam hal izin usaha tidak ada izin lingkungannya, dipidana.” Ini logika yang sederhana, tidak boleh paralel, tapi harus berseri. Pasal ini memang bertentangan dengan undang-undang;”*

Lebih jauh, Ahli menyatakan bahwa sudah jelas bahwa Pemerintah tidak diperbolehkan mengundang ketentuan yang mengizinkan konstruksi dimulai bersamaan dengan proses pembuatan Izin Lingkungan;

33. Bahwa makna *kedua* dari Pasal 6 ayat (2) Objek Permohonan adalah konstruksi bangunan fisik dilakukan bersamaan dengan pengurusan izin lingkungan. Setelah izin lingkungan diterbitkan, izin usaha dan/atau kegiatan baru diterbitkan. Berarti pelaku usaha dan/atau kegiatan memulai konstruksi tanpa memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;

34. Bahwa menurut W.F. Prins “Izin diartikan memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula” begitu pula Bagir Manan menjelaskan bahwa *“izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang.”* Dari penjelasan dua pakar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut sesungguhnya dilarang, akan tetapi karena ada izin dari penguasa maka kegiatan tersebut menjadi diperbolehkan. Hal tersebut tentu saja dengan berbagai ketentuan yang sifatnya *limitative*,



dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang mendalam. Sehingga secara konsep izin seharusnya diberikan sebelum usaha dan/atau kegiatan berjalan. Oleh karena itu objek permohonan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu UUPH serta mengingkari prinsip-prinsip pokok dari hukum perizinan;

A.2 Objek Permohonan menempatkan penerbit izin lingkungan dan penerbit izin usaha dan/atau kegiatan serta pelaku usaha dan/atau kegiatan ke dalam posisi terancam oleh sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan penerbitan izin lingkungan;

35. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU PPLH menyatakan, "*Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.*" Penjelasan dari Pasal *a quo* menyatakan, "*Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi;*"
36. Bahwa berdasarkan ketentuan beserta penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU PPLH, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dari izin usaha dan/atau kegiatan meliputi tahap konstruksi bangunan fisik proyek hingga dimulainya usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan pada ruang lingkup izin usaha dan/atau kegiatan tersebut, berarti dalam konteks usaha dan/atau kegiatan PLTSa, izin usaha dan/atau kegiatan PLTSa wajib dimiliki oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan sebelum dimulainya konstruksi bangunan fisik PLTSa. Izin usaha dan/atau kegiatan wajib dimiliki bukan hanya ketika akan dimulainya produksi listrik melalui pembakaran sampah melainkan sudah sejak sebelum dimulainya konstruksi bangunan fisik PLTSa;
37. Bahwa pada pokoknya, Pasal 40 ayat (1) UU PPLH menjelaskan tidak diperbolehkan sebuah usaha dan/atau kegiatan, termasuk tahapan konstruksi bangunan fisik, sebelum pelaksana usaha dan/atau kegiatan memiliki izin lingkungan dan juga izin usaha dan/atau kegiatan;
38. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam dalil di atas, Pasal 6 ayat (2) Objek Permohonan memperbolehkan pelaku usaha dan/atau kegiatan PLTSa memulai konstruksi bersamaan secara paralel dengan pengurusan izin lingkungan. Ketentuan tersebut memunculkan dua makna: *Pertama*, izin usaha dan/atau kegiatan untuk PLTSa diterbitkan sebelum izin lingkungan diterbitkan sebagai dasar dilakukannya konstruksi bangunan fisik PLTSa. Makna ini bertentangan dengan Pasal 40 ayat (1) UU PPLH karena izin usaha dan/atau kegiatan diterbitkan tanpa didahului dengan diterbitkannya izin lingkungan sebagai syaratnya;



39. Bahwa kedua makna tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Makna yang *pertama*, yakni pejabat tata usaha yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan PLTSa tanpa didahului dengan penerbitan izin lingkungan, diancam dengan sanksi pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU PPLH yang berbunyi, *“Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);”*
40. Bahwa makna yang *kedua*, yakni pelaku usaha yang memulai konstruksi tanpa didahului dengan izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan, juga diancam dengan sanksi pidana. Ancaman sanksi pidana terhadap makna *kedua* ini berdasarkan pada Pasal 109 UU PPLH yang berbunyi, *“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”* Selain itu, Pasal 49 UU Ketenagalistrikan juga mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin, sebagaimana terlihat dalam rumusan pasalnya, yakni, *“Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);”*
41. Bahwa bagian dalam Objek Permohonan yang mengizinkan kemudahan perizinan, khususnya dapat dimulainya konstruksi tanpa izin lingkungan, *tidak dapat mengecualikan* penerapan Pasal 109 UU PPLH, sebagaimana pendapat Ahli Prof. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., mengenai apakah kemudahan perizinan dalam Perpres 18/2016 dapat mengecualikan penerapan Pasal 109 UU PPLH, Ahli menyatakan, *“Tidak, tidak akan mengecualikan. Kebijakan regulasinya salah memang. Tapi ini mungkin berpengaruh terhadap kebijakan penegakan hukum, bisa jadi penegak hukumnya jadi akan menunggu sampah betul-betul terjadi pencemaran. Dasar hukumnya yang dipakai 121 UU PPLH, ini masih tetap dihidupkan sampai sekarang, padahal sebetulnya jangka waktunya 2 (dua)*



tahun. Ini sebetulnya jelas-jelas bertentangan dengan UU PPLH, karena seharusnya yang belum mendapatkan izin lingkungan harus audit lingkungan. Kebijakan pemerintah demikian, tapi sebetulnya ini tidak sesuai dengan UU PPLH;" (Bukti P-15)

42. Bahwa dari penjelasan di atas, objek permohonan tidak mempertimbangkan aspek pidana yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan di atasnya. Sehingga akan melegitimasi suatu tindakan pidana, atau bahkan meletakkan pemberi izin dan pelaku usaha sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan akan berdampak buruk terhadap perkembangan hukum di Indonesia;

A.3 Objek Permohonan tidak mengatur perihal kedudukan Amdal berkaitan dengan izin lingkungan dan periode konstruksi dan operasi PLTSa;

43. Bahwa Bab III Objek Permohonan mengatur perihal Perizinan dan Non Perizinan dari proyek PLTSa. Di dalamnya diatur perihal kemudahan percepatan izin investasi langsung konstruksi, yakni diperbolehkannya pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk memulai konstruksi bersamaan dengan pengurusan izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan. Namun di dalam Bab III Objek Permohonan tidak diatur mengenai kedudukan Amdal terhadap pembangunan PLTSa;
44. Bahwa tidak diaturnya perihal kedudukan Amdal terhadap pembangunan PLTSa di dalam Objek Permohonan telah menimbulkan celah interpretasi yang membahayakan usaha pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Celah interpretasi yang dimaksud terletak dalam ketentuan diperbolehkannya pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk memulai konstruksi bersamaan dengan pengurusan izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan;
45. Bahwa ruang lingkup dari pengurusan izin lingkungan dalam Pasal 6 ayat (2) Objek Permohonan dapat diinterpretasikan meliputi pembuatan Amdal sampai dengan diterbitkannya Izin Lingkungan. Dengan interpretasi tersebut, maka dimulainya konstruksi bangunan fisik PLTSa diperbolehkan dilakukan bahkan bersamaan dengan pembuatan Amdal-nya;
46. Bahwa dengan adanya celah interpretasi tersebut, maka peran dari Amdal sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup menjadi diabaikan. Pasal 1 butir 11 UU PPLH menyatakan definisi dari Amdal, yakni, "*Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai*



dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.” Berdasarkan definisi tersebut, maka peran Amdal adalah sebagai pertimbangan terhadap proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

47. Bahwa jika konstruksi bangunan fisik dari PLTSa bisa dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Amdal dan pengurusan Izin Lingkungan, maka upaya pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup hanya menjadi formalitas saja;
48. Bahwa celah interpretasi sebagaimana didalilkan dalam di atas, selain melemahkan upaya pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, juga mengurangi objektivitas penerbit izin lingkungan dalam pertimbangannya untuk menerbitkan izin lingkungan atau tidak terhadap proyek PLTSa. Keadaan sudah dimulainya konstruksi bangunan fisik PLTSa secara tidak langsung mendorong penerbit izin lingkungan untuk menerbitkan izin lingkungan dengan didasarkan pada pertimbangan ekonomi;
49. Bahwa dibolehkannya proses konstruksi PLTSa dimulai bersamaan dengan pengurusan izin lingkungan juga menempatkan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam risiko menderita kerugian. Risiko menderita kerugian tersebut terjadi jika penerbit izin lingkungan menolak permohonan izin lingkungan dari pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam keadaan konstruksi bangunan fisik PLTSa sudah dilakukan. Pelaku usaha dan/atau kegiatan akan menderita kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan proses konstruksi bangunan fisik PLTSa ketika permohonan izin lingkungannya ditolak oleh penerbit izin lingkungan;
50. Bahwa adanya kemungkinan dimulainya konstruksi bersamaan dengan pembuatan Amdal untuk PLTSa juga telah melemahkan peran serta masyarakat dalam penyusunan Amdal. Pasal 26 ayat (1) UU PPLH mengatur bahwa dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Lebih lanjut lagi, Pasal 26 Ayat (2) UU PPLH mengatur bahwa pelibatan masyarakat dalam penyusunan amdal harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan (huruf tebal dari Para Pemohon);



51. Bahwa adanya potensi dimulainya konstruksi PLTSa bersamaan dengan penyusunan Amdal telah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU PPLH. Dilibatkannya masyarakat dalam proses penyusunan Amdal ditujukan untuk memberikan informasi-informasi tambahan yang perlu dipertimbangkan. Masyarakat dapat menyampaikan keberatan terhadap substansi didalam Amdal dalam proses penyusunannya. Pendapat-pendapat masyarakat terhadap Amdal PLTSa tentu akan menjadi formalitas belaka jika konstruksi PLTSa telah dimulai pada saat Amdal masih dalam tahap penyusunan;
52. Bahwa celah interpretasi tersebut jelas-jelas tidak mencerminkan adanya suatu kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertohadi Kusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Menurut Lon Fuller dalam bukunya *The morality of law* menyatakan ada 8 (delapan) azas yang harus dipenuhi oleh hukum antara lain:
1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
 2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
 3. Tidak berlaku surut karena akan merusak integritas sebuah system;
 4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
 5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
 6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
 7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
 8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari;
- Poin E di atas menjelaskan bahwa pertentangan terjadi dalam Objek Permohonan, perbedaan diantaranya dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama tentang perizinan. Pada poin G di atas, terjadi perubahan prinsip, dimana dalam peraturan lain izin haruslah dilakukan sebelum kegiatan/usaha, sementara di Objek Permohonan *aquo* berbeda;
- B. Pembatasan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dengan Teknologi Termal dalam Objek Permohonan Bertentangan dengan Sistem Pengelolaan Sampah dan Tujuan Undang-Undang Pengelolaan Sampah;**
53. Bahwa Objek Permohonan merupakan peraturan untuk percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa), yang



berdasarkan Pasal 1 angka 3 Objek Permohonan didefinisikan sebagai “*pembangkit listrik yang menggunakan energi baru dan terbarukan berbasis sampah kota yang diubah menjadi energi listrik melalui teknologi thermal process meliputi gasifikasi, insinerator dan pyrolysis.*” Definisi ini membatasi ruang lingkup PLTSa pada teknologi *thermal process* meliputi gasifikasi, insinerator dan *pyrolysis*, yang pada intinya adalah membakar sampah (Bukti P-1);

54. Bahwa Objek Permohonan merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang dalam konsideransnya (**Bukti P-1**) merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

55. Bahwa sesuai dengan Asas Kejelasan Tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**Bukti P-6**), Objek Permohonan seharusnya memiliki keselarasan tujuan dan mendorong pencapaian tujuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 69) (**Bukti P-16**). Selain itu, mengingat Objek Permohonan merupakan peraturan percepatan, maka seharusnya percepatan yang didorong dalam Objek Permohonan adalah percepatan pencapaian tujuan UU Pengelolaan Sampah, *bukan* semata-mata percepatan dalam skala proyek;

56. Bahwa Para Pemohonan menguraikan lebih lanjut alasan-alasan hukum yang menunjukkan pertentangan antara percepatan PLTSa teknologi termal sebagaimana dimuat dalam Objek Permohonan dengan:

A.1. Sistem pengelolaan sampah yang dibangun UU Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 1 angka (5), Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah;

A.2. Tujuan pengelolaan sampah dalam Pasal 4 UU Pengelolaan Sampah, yaitu:

A.2.1. Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan meningkat;

A.2.2. Sampah menjadi sumber daya;

B.1. Objek Permohonan Bertentangan dengan Sistem Pengelolaan Sampah yang Dimandatkan UU Pengelolaan Sampah;

57. Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UU Pengelolaan Sampah, “pengelolaan sampah” didefinisikan sebagai, “*kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;*”



Rumusan Pasal 1 angka 5 UU Pengelolaan Sampah menunjukkan bahwa pengurangan dan penanganan sampah merupakan suatu “sistem” yang tidak terpisahkan. “Sistematis” menunjukkan bahwa pengurangan dan penanganan sampah harus dilakukan teratur menurut sistem, dengan cara yang direncanakan dengan baik. “Menyeluruh” menunjukkan bahwa pengurangan dan penanganan sampah harus dilakukan secara utuh dan merata, sehingga pelaksanaannya harus selalu berhubungan dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri antara satu dengan yang lainnya. “Berkesinambungan” menunjukkan kesalingterkaitan; dengan kata lain, hubungan pengurangan dan penanganan sampah yang saling mempengaruhi perlu diantisipasi, direncanakan dan sebisa mungkin saling mendukung;

58. Bahwa definisi dalam Pasal 1 angka 5 UU Pengelolaan Sampah tersebut merupakan jiwa dari UU Pengelolaan Sampah yang merangkum latar belakang pembuat Undang-Undang membentuk materi muatan UU tersebut dan selalu menjadi acuan dalam menginterpretasikan struktur dan rumusan teks sebagaimana UU tersebut disahkan;

59. Bahwa merujuk ke Pasal 1 angka 5 UU Pengelolaan Sampah serta Bagian Konsiderans, Penjelasan Umum (**Bukti P-16**) dan Naskah Akademik UU Pengelolaan Sampah, sangat jelas bahwa para pembuat UU Pengelolaan Sampah menghendaki sebuah sistem pengelolaan sampah yang komprehensif dari hulu ke hilir, *bukan* pengelolaan sampah yang hanya bertumpu pada pendekatan akhir sebagaimana digalakkan dengan Objek Permohonan;

60. Bahwa bagian konsiderans “menimbang” UU Pengelolaan Sampah menyatakan:

“Bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;”

61. Dalam Bagian Penjelasan Umum UU Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa permasalahan yang melatarbelakangi pengundangan UU Pengelolaan Sampah adalah perspektif masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang:

“Masih bertumpu pada pendekatan akhir (end of pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah;”

Diuraikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan bahwa:



“Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah;”

62. Dalam bagian penjelasan UU Pengelolaan Sampah, dijelaskan juga mengenai “paradigma baru,”

“[...] Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman;”

63. Bahwa pertentangan bagian Objek Permohonan yang mengunci pilihan teknologi pengelolaan sampah sebagai “PLTSa teknologi termal” dengan sistem pengelolaan sampah yang dimandatkan UU Pengelolaan Sampah dikonfirmasi oleh Ahli Hukum Administrasi Negara yang Pemohon ajukan, Prof. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., yang merupakan salah satu penyusun UU Pengelolaan Sampah (**Bukti P-15**);

*“Jika dilihat dari Naskah Akademik UU Pengelolaan Sampah, di mana saya merupakan salah satu penyusunnya, ada 5 substansi yang perlu ada dalam aspek-aspek pengelolaan sampah tadi. **Pertama**, yang berkaitan dengan fisik sampah sebagai komoditas maupun sampah sebagai limbah. Baik dengan teknologi maupun pengelolaan kreatif. UU Sampah melihat sampah tidak sebagai musuh bersama, karena kotor, menjijikkan – tapi sampah menjadi bagian dari kehidupan. **Kedua**, sampah sebagai sumber daya, baik sumber daya ekonomi maupun sumber daya social. Mengapa sumber daya social? Sampah ini menjadi bagian dari kehidupan social kita. Bagaimana kita mendidik anak kita supaya mereka tidak banyak memproduksi sampah, ini tidak ekonomi, tapi kita tahu persis mendidik anak kita untuk memperlakukan sampah dengan semestinya. Di sekolah kita mengajarkan mengenai kesehatan dalam aspek pengelolaan sampah. Bahkan di masyarakat sering ada kegiatan gotong royong, ini juga efek dari sampah. **Ketiga**, sampah merupakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Negara. Di UU Sampah ada asas tanggung jawab negara, jadi ada **responsibilitas, akuntabilitas dan liabilitas**. **Responsibilitas** artinya sampah ini menjadi tugas, tanggung jawab pemerintah untuk mengelolanya. Masyarakat menjadi bagian dari partisipasi, kewajiban menjaga kebersihan, tapi pengelolaannya dari pemerintah, ada di Pasal 2 UU Pengelolaan Sampah. Maka kewajiban untuk mengatur, menyediakan*




lembaga, anggaran, institusi, petugas, serta membangun kerjasama dan kemitraan serta pengembangan teknologinya ini melekat pada pemerintah.

Keempat, perlu dilihat bahwa pengelolaan sampah itu mengandung unsur "hak," yang mana sebetulnya agak berseberangan dengan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, padahal kita merupakan orang yang menimbulkan sampah. **Kelima**, dalam pengelolaan sampah mesti ada kegiatan/aktivitas, baik alam ataupun manusia. Maksudnya, sampah itu tidak datang seperti air datang dari gunung. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Sampah ini aktivitasnya memang harus ada yang melakukan, ada yang menjadi korban, ada yang mengobati pengelolaan sampah yang memburuk;"

64. Lebih lanjut, dalam Naskah Akademik Undang-Undang Pengelolaan Sampah (**Bukti P-17**), "paradigma baru" dijelaskan sebagai berikut:

"Dalam paradigma baru, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan agar tercipta lingkungan hidup yang baik, bersih, dan sehat. Konsep dasar paradigma baru pengelolaan sampah disatu sisi mengurangi timbulan sampah, dan di sisi lain semakin sedikit mungkin sampah dikirim ke tempat pemrosesan akhir sampah. Semakin kecil persentase volume sampah dari sampah yang dihasilkan yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir sampah mengindikasikan semakin baik kinerja pengelolaan sampah, dan sebaliknya. Perbandingan paradigma lama dan baru pengelolaan sampah digambarkan dalam diagram 1.



Dalam pada itu perlu pula dikemukakan bahwa dalam mengelola sampah perlu dipikirkan untuk menggunakan teknologi tinggi ramah lingkungan



sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup, air tanah, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.”¹

Kutipan dalam Naskah Akademik UU Pengelolaan Sampah ini dikenal sebagai “piramida pengelolaan sampah” yang sudah diakui secara global, termasuk merupakan hierarki pengelolaan sampah yang disarankan oleh United Nations Environmental Program dalam *Guidelines on Best Available Techniques and Provisional Guidance on Best Environmental Practices* (2007) (**Bukti P-18**) sebagai berikut:



Sumber: *United Nations Environmental Program (2007) Guidelines on Best Available Techniques and Provisional Guidance on Best Environmental Practices*, hlm. 46-47

65. Bahwa piramida hirarki pengelolaan sampah yang dirujuk dalam UU Pengelolaan Sampah merupakan suatu konsep yang telah dikenal secara global, antara lain dielaborasi oleh United Nations Environmental Program dalam “*Guidelines on Best Available Techniques and Provisional Guidance on Best Environmental Practices* (2007; 46-47), yang menyatakan: “Pengelolaan sampah yang baik lingkungan. Hal ini juga membantu untuk menghindari merupakan elemen penting dalam perlindungan kesehatan manusia dan perlindungan gnya sumber daya. Penimbunan yang ceroboh dapat mencemari badan air; membakar sampah di tempat pembuangan sampah atau insinerator yang tidak pantas atau pembakaran terbuka dapat

¹ Naskah Akademik Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, hlm. 40.



melepaskan bahan kimia dalam tingkat tinggi yang tercantum dalam Lampiran C dan zat beracun lainnya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik, logam berat dan material partikulat. Untuk alasan ini, pendekatan holistik untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah akan memiliki efek positif di sejumlah daerah;

Pengelolaan sampah terdiri dari berbagai bidang intervensi. Sebagai langkah pertama, pencegahan dan pengurangan sampah dapat membantu mengurangi timbulnya sampah, dan potensi bahaya hingga pada tingkat minimum.” (Bukti, P-18)

66. Bahwa PLTSa teknologi termal tidak sesuai dengan hirarki pengelolaan sampah yang menjadi dasar pengelolaan sampah dalam UU Pengelolaan Sampah. Shlomo Downen (**Bukti P-19**) menyatakan pendapatnya mengenai letak PLTSa berteknologi termal dalam sistem pengelolaan sampah “paradigma baru” yang menyatakan bahwa:

“Hierarki pengelolaan sampah menyediakan prioritas lima langkah pilihan pengelolaan sampah, pencegahan sampah dianggap sebagai pilihan yang paling diinginkan, diikuti dengan mempersiapkan sampah untuk digunakan kembali, daur ulang dan pemulihan lainnya, termasuk pemulihan energi, dengan pembuangan (termasuk pembakaran yang tidak efisien) sebagai upaya terakhir;”

Lebih lanjut, Downen menyatakan bahwa,

“Insinerasi tidak memiliki tempat dalam ekonomi melingkar nir-sampah di masa depan yang harus kita upayakan. Insinerasi menekan daur ulang, menghancurkan sumber daya berharga, melepaskan gas rumah kaca, dan membuang uang. Insinerator tidak harus dipaksakan di masyarakat yang tidak menginginkannya;”

67. Naskah Akademik UU Pengelolaan Sampah juga menjelaskan mengenai paradigma lama yang ada pada saat pengundangan UU Pengelolaan Sampah, yang justru diharapkan pembuat undang-undang untuk ditinggalkan dengan diundangkannya UU Pengelolaan Sampah (**Bukti P-17**);

“Dengan proyeksi perkembangan kehidupan masyarakat di masa mendatang, maka paradigma pengelolaan sampah sebagaimana diterapkan sampai saat ini yang bertumpu pada pendekatan ujung-pipa dan memandang sampah sebagai sumber daya yang tidak berguna, tidak dapat dipertahankan. Paradigma lama pengelolaan sampah tersebut harus diubah dengan paradigma baru dengan pendekatan sumber dan



memandang sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru bertumpu pada upaya mengurangi timbulan sampah pada sumbernya dan menangani sampah. Tahap akhir dari siklus hidup sampah adalah tempat pemrosesan akhir sampah.²

68. Lebih jauh, Naskah Akademik juga menunjukkan maksud pembentuk Undang-Undang untuk melakukan pengelolaan sampah secara komprehensif (**Bukti P-17**);

“Pembentukan undang-undang ini juga dimaksudkan sebagai payung hukum bagi kebijakan tata kelola pengelolaan sampah secara komprehensif untuk kepentingan masyarakat luas. Karena, pengelolaan sampah yang parsial akan mengganggu kepentingan rakyat, mengganggu kesehatan, menimbulkan banjir, merusak keindahan kota, mencemari laut dan sampah dapat menjadi bencana bagi kawasan potensial wisata, konservasi, perikanan tangkap dan usaha kelautan lainnya;

Pengelolaan sampah selama ini masih business as usual dan bersifat sektoral. Penanganan yang dilakukan sebatas hanya memindahkan, membuang dan memusnahkan dengan cara yang tidak aman dan kurang ramah lingkungan;”

69. Naskah Akademik juga telah secara eksplisit menyatakan bahwa pengurangan sampah dari sumber merupakan indikator kerja pengelolaan sampah yang baik (**Bukti P-17**):³

“Kebijakan pengurangan sampah perlu disertai dengan tindakan nyata agar upaya mengguna ulang dan mendaur ulang semakin berkembang, sehingga volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir menjadi semakin berkurang. Semakin kecil persentase volume sampah dari sampah yang dihasilkan yang dikirim ke lokasi tempat pemrosesan akhir sampah merupakan indikator kerja pengelolaan sampah yang baik, dan sebaliknya;”

70. Bahwa dalam Objek Permohonan, Termohon telah *mereduksi* keseluruhan proses yang seharusnya saling terkait dan melengkapi dalam sistem pengelolaan sampah menjadi sebatas pemrosesan akhir. Hal ini jelas bertentangan dengan dasar filosofis UU Pengelolaan Sampah sebagaimana dielaborasi dalam penjelasan di atas, di mana sangat jelas bahwa UU Pengelolaan Sampah menghendaki pengelolaan sampah yang menitikberatkan pada pengurangan timbulan sampah, dan secara

² Naskah Akademik hlm. 55

³ Naskah Akademik hlm. 46



berjenjang, sistematis dan berkesinambungan melakukan penanganan sampah agar menjadi sumber daya *sebelum* sampah tersebut dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

71. Selain itu, Objek Permohonan justru mendorong percepatan terhadap paradigma lama yang UU Pengelolaan Sampah telah jelas nyatakan perlu ditinggalkan. Dengan mengundang Objek Permohonan, Termohon justru memperkokoh paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir. Objek Permohonan hanya memfokuskan percepatan pada permasalahan sampah di hilir, bukan permasalahan sampah secara komprehensif. Padahal, menumpuknya permasalahan sampah di hilir ini tidak terlepas dari kegagalan Termohon melaksanakan mandat UU Pengelolaan Sampah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong pengelolaan sampah secara komprehensif dari hulu ke hilir. Selama tujuh tahun sejak pengundangan UU Pengelolaan Sampah, Termohon tidak pernah membuat peta jalan (*roadmap*) pengelolaan sampah yang komprehensif dari awal timbulan sampah hingga akhirnya sampah tersebut dikembalikan secara aman ke media lingkungan. Selain itu, Termohon juga belum mengerahkan segenap daya dan usaha untuk melakukan mandat undang-undang untuk melakukan strategi pengurangan sampah, penggunaan kembali dan daur ulang sampah agar dapat mengurangi volume sampah di tempat pengolahan akhir;
72. Disisi lain, Objek Permohonan tidak mempertimbangkan dan/atau menunjukkan keterkaitan dengan berbagai teknik pengelolaan sampah yang lebih baik dan berwawasan lingkungan seperti pengomposan, pengurangan sampah (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), hingga PLTSa teknologi non-termal. Hal ini menempatkan pengelolaan sampah di hilir (saat sudah menjadi timbulan sampah) sebagai arus utama kebijakan pengelolaan sampah Pemerintah, dan menegasikan amanat UU Pengelolaan Sampah untuk mengelola sampah dengan “paradigma baru,” yaitu secara komprehensif sejak sebelum sampah ditimbulkan hingga ke bagian akhir pemrosesan saat sampah dikembalikan dengan aman ke lingkungan;
73. Bahwa selain itu, dalam implementasinya, teknologi termal dalam pengelolaan sampah akan menghilangkan potensi daur ulang yang ada pada sampah. Sebagaimana disampaikan oleh Jane Bremmer dan Froilan Grate dari GAIA (**Bukti P-20**) bahwa:



“Insinerator juga menghancurkan sumber daya dalam sampah yang bisa dipulihkan jika bahan yang dibuang di aliran sampah didaur ulang atau digunakan kembali. Setelah sampah kompos dan daur ulang dibuang, banyak sampah yang dibakar di insinerator berbasis petrokimia, termasuk botol plastik, tas, kemasan dan bahkan sampah elektronik. Petrokimia adalah bahan bakar fosil dan plastik pembakaran yang berasal dari bahan bakar fosil tidak menciptakan energi 'hijau' - hanya membakar bahan bakar fosil dalam bentuk lain. Manfaat keuangan, ekologi dan iklim yang lebih baik dapat dicapai bila sampah digunakan kembali atau didaur ulang. Misalnya membakar plastik botol air PET menghasilkan 3.22 gigajoule per ton sedangkan daur ulang menghemat 85.16 gigajoule per ton. Itu berarti daur ulang botol plastik PET menghemat 26,4 kali energi dari hasil pembakaran yang menunjukkan bahwa membakar sampah amat menyia-nyaiakan energy;”

74. Bahwa kenyataan di lapangan 10 tahun terakhir ini menunjukkan tumbuh dan berkembangnya inisiatif pemilahan sampah di sumber, gerakan 3R, Bank Sampah, keterlibatan pemulung dalam rantai daur ulang, perlu dipertimbangkan. Pembakaran sampah di 7 (tujuh) kota hanya layak bila asumsi yang digunakan adalah membakar semua sampah yang dihasilkan di tiap kota, tanpa ada kegiatan daur ulang;
75. Bahwa sekalipun jika Termohon mengakui bahwa pembuatan Objek Permohonan merupakan solusi jangka pendek yang paling memungkinkan untuk memecahkan krisis yang timbul karena kegagalan Termohon dalam mengelola sampah sesuai mandat Undang-Undang (*quod non*), Termohon selayaknya memiliki bukti-bukti yang cukup kuat bahwa alternatif solusi lainnya yang sejalan dengan asas dan tujuan UU Pengelolaan Sampah telah dipertimbangkan. Objek Permohonan tidak mempertimbangkan alternatif solusi yang lebih sesuai dengan asas dan tujuan UU Pengelolaan Sampah, misalnya PLTSa teknologi non-termal yang tidak dimasukkan dalam ruang lingkup Objek Permohonan;
76. Bahwa sekalipun merupakan hal yang secara sekilas merupakan permasalahan teknis, UU Pengelolaan Sampah memberikan batu uji dalam memilih teknologi pengelolaan sampah yang sesuai dengan sistem pengelolaan sampah yang dikehendaki UU Pengelolaan Sampah dalam batang tubuhnya. Lebih lanjut, Para Pemohonan menguraikan pertentangan antara Objek Permohonan dengan pasal-pasal vital yang



mendukung sistem pengelolaan sampah dalam batang tubuh UU Pengelolaan Sampah;

B.1.1. PLTSA Teknologi Termal Bertentangan dengan Asas Berkelanjutan dalam Pasal 3 UU Pengelolaan Sampah;

77. Bahwa Konsiderans bagian “Menimbang” UU Pengelolaan Sampah mensarikan permasalahan yang melatarbelakangi pembentukan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (**Bukti P-16**) ini, yaitu:

“Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;”

Dengan demikian, dalam menafsirkan seluruh ketentuan dalam UU Pengelolaan Sampah, perlu diingat bahwa pengelolaan sampah yang sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan merupakan cita-cita diundangkannya UU Pengelolaan Sampah;

78. Bahwa dalam mencapai tujuan peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, UU Pengelolaan Sampah merumuskan asas-asas yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, khususnya Asas Berkelanjutan dalam Pasal 3 UU Pengelolaan Sampah, yang menyatakan:

“Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan ... asas berkelanjutan;”

Dalam bagian penjelasan, diuraikan bahwa asas berkelanjutan berarti *“bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang;”*

79. Bahwa terkait dengan kedua hal di atas, UU Pengelolaan Sampah menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengelolaan sampah yang baik serta berwawasan lingkungan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Pengelolaan Sampah;

“Setiap orang berhak ... (a) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;”



80. Bahwa untuk mewujudkan hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, UU Pengelolaan Sampah membebaskan kewajiban kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, sebagai berikut,

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (b) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;”

Lebih jauh, dalam bagian penjelasan, disebutkan bahwa, *“Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi;”*

81. Bahwa dengan demikian, telah cukup jelas bahwa “teknologi ramah lingkungan” yang dimaksud UU Pengelolaan Sampah adalah teknologi yang berorientasi pada pengurangan sampah, bukan teknologi yang hanya berfokus pada penanganan akhir sampah sebagaimana difasilitasi dalam Objek Permohonan;

B.1.2. PLTSa Teknologi Termal Melanggar Larangan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah;

82. Bahwa sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah untuk mencapai tujuan UU Pengelolaan Sampah ini, Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah (**Bukti P-16**) menyatakan:

“Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;”

“(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ... (g) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;”

Perumusan norma Pasal 29 ayat (1) huruf g jika ditafsirkan secara literal mensyaratkan agar suatu pembakaran sampah dapat dilakukan:

(1) Materi/kandungan dalam sampah tersebut harus sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; *dan*

(2) Metode pembakarannya harus dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;

Dengan demikian kedua syarat di atas, yaitu “materi / kandungan dalam sampah” dan “metode pembakarannya” harus memenuhi persyaratan teknis;

83. Bahwa kunci dalam menentukan dapat tidaknya pembakaran dilakukan adalah dengan melihat standar, prosedur dan kriteria dalam persyaratan



teknis pengelolaan sampah. Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah, hal ini didelegasikan untuk diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Daerah;

84. Bahwa tidak satupun Peraturan Daerah dari ketujuh daerah administratif yang termasuk dalam Objek Sengketa memberikan persyaratan teknis yang dapat diaplikasikan dalam konteks PLTSA teknologi termal. Justru, jika Objek Sengketa diterapkan, sudah terang akan menyebabkan pelanggaran dari *seluruh* peraturan-peraturan daerah dari tujuh provinsi/kota tersebut. Berikut masing-masing Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah:

1. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Bukti P-21);

Pasal 126 huruf (e) menyatakan:

“Setiap orang dilarang ... membakar sampah yang mencemari lingkungan;”

Pasal 135 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang yang lalai atau dengan sengaja membakar sampah yang mencemari lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf (e) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Penjelasan Pasal 135 ayat (1) menyatakan,

“Sanksi pidana bagi setiap orang dengan sengaja atau lalai membakar sampah mencemari lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;”

Sementara itu, bunyi Pasal 112 UU PPLH adalah sebagai berikut,

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00;”



2. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Bukti P-22);

Pasal 19 huruf (e) menyatakan:

“Setiap orang dilarang membakar sampah plastik dan/atau sampah yang mengandung unsur plastik;”

Pasal 19 huruf (f) menyatakan:

“Setiap orang dilarang membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan;”

Pasal 24 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00;”

3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Bukti P-23);

Pasal 36 huruf (g) menyatakan:

“Setiap orang dilarang membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di pekarangan, di jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS, di sekitar TPS, TPA, dan tempat-tempat umum lainnya;”

Penjelasan huruf (g) menyatakan:

“Tidak termasuk dilarang jika membakar sampah di pekarangan dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dinas;”

Pasal 45 ayat (1) menyebutkan:

“Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi di bidang lingkungan hidup berupa sanksi administratif:

- a. Teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. Uang paksa;
- c. Pencabutan izin.”

Pasal 45 ayat (2) menyebutkan:

“Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota;”

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Bukti P-24);



Pasal 33 huruf (i) menyatakan:

“Setiap orang/badan dilarang [...] membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.”

Pasal 41 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 33 dapat dikenakan sanksi administratif;”

Pasal 41 ayat (2) menyatakan:

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Teguran;*
- b. Peringatan tertulis;*
- c. Paksaan pemerintahan;*
- d. Uang paksa; dan/atau*
- e. Pencabutan izin;*
- f. Penutupan usaha/kegiatan;”*

Pasal 43 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 28 dan Pasal 33, dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);”

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Bukti P-25);

Pasal 57 huruf (g) menyatakan:

“Setiap orang dilarang membakar sampah pada tempat-tempat yang membayakan;”

Pasal 57 huruf (h) menyatakan:

“Setiap orang dilarang ... membakar sampah atau benda-benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon;”

Pasal 57 huruf (i) menyatakan:

“Setiap orang dilarang ... membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;”

6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Bukti P-26);

Pasal 52 ayat (1) huruf (g) menyatakan:

“Setiap orang dilarang ... membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;”



Pasal 71 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e, f, dan g dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan sanksi administrasi biaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00;”

85. Bahwa selain dalam Peraturan Daerah, bagian manapun dalam UU Pengelolaan Sampah, baik batang tubuh maupun bagian penjelasan, tidak memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengelolaan sampah agar dapat dikecualikan dari larangan membakar sampah ini. Diluar UU Pengelolaan Sampah pun tidak ditemukan satupun peraturan perundang-undangan standar, prosedur dan kriteria persyaratan teknis pengelolaan sampah agar layak dibakar, baik dalam menentukan apakah suatu sampah layak dibakar maupun dalam menentukan metode pembakaran sampah yang layak. Dengan demikian, Objek Permohonan jelas-jelas mendorong pembakaran sampah yang tidak dapat dipastikan sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah dan mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah;
86. Bahwa Peraturan Daerah telah harmonis dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah dalam hal penerjemahan larangan bakar sampah. Akan tetapi, dengan pengundangan Objek Permohonan, keharmonisan antara Peraturan-Peraturan Daerah sebagaimana dijabarkan di atas menjadi terganggu, dan menyebabkan inkonsistensi antara implementasi Objek Permohonan di daerah-daerah tersebut yang bertentangan dengan UU Pengelolaan Sampah maupun Peraturan Daerah yang menjabarkan lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah;
87. Bahwa tanpa adanya standar, prosedur dan kriteria persyaratan teknis pengelolaan sampah agar layak dibakar, maka satu-satunya batu uji dalam menentukan “kriteria teknis” yang merupakan unsur dari larangan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g adalah Peraturan Daerah sebagaimana dijabarkan di atas;



88. Bahwa terhadap larangan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g yang telah diterjemahkan dalam berbagai Peraturan Daerah, terdapat konsekuensi sanksi administrasi maupun pidana yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Makassar;
89. Bahwa dengan mengundang Objek Permohonan, Termohon telah mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk *melanggar* larangan yang ditentukannya sendiri dan demikian menyebabkan pelanggaran administrasi maupun pidana terhadap norma yang telah dirumuskannya sendiri;
90. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa pengundangan Objek Permohonan, khususnya dalam bagian yang membatasi percepatan PLTSa hanya sebagai PLTSa dengan teknologi termal, bertentangan dengan larangan pembakaran sampah yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah;

B.2. Objek Permohonan Bertentangan dengan Tujuan Pengelolaan Sampah dalam Pasal 4 UU Pengelolaan Sampah;

B.2.1. Objek Permohonan Berdampak Buruk bagi Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan;

91. Bahwa PLTSa teknologi termal dengan gasifikasi, insinerator maupun *pyrolysis* merupakan teknologi yang *paling* kotor dibandingkan alternative teknologi lain dalam pengelolaan sampah, baik dalam hal dampaknya terhadap lingkungan hidup maupun terhadap kesehatan publik;
92. Bahwa PLTSa teknologi termal melepaskan pelbagai pencemar ke udara, termasuk gas asam yang terdiri dari NO_x, SO_x, HCl dan Hidrogen Bromide (**Bukti P-27**); pencemar berbahaya dan beracun (**Bukti P-28**) berupa logam berat merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenik (As), kromium (Cr), kadmium (Cd), benzene (Be) dalam gas buang yang dilepas ke cerobong; pencemar organik persisten yang terdiri dari *dioxin* (PCDD) dan *furan* (PCDF) (**Bukti P-29**), *hexachlorobenzene* (HCB), *polychlorinated byphenils* (PCBs), PAHs, *tetrachloroethylene*, *naphthalene* dan *brominated dioxins*, dalam wujud PM 10, PM 2.5 (**Bukti P-30**) dan *nanoparticles* (**Bukti P-31; Bukti P-32**). Sebagian besar dari gas beracun dan berbahaya ini bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker pada manusia. Selain itu, PLTSa



teknologi termal juga menghasilkan residu pembakaran berupa abu terbang (*fly ash*) dan abu (*bottom ash*), serta kerak yang merupakan bahan beracun dan berbahaya (B3) dalam jumlah yang cukup signifikan, yaitu 25% dari jumlah sampah yang dibakar;

93. Bahwa pencemar-pencemar sebagaimana disebutkan di atas telah jelas dampaknya terhadap manusia (**Bukti P-28; Bukti P-33; Bukti P-34**), terutama secara langsung terhadap lingkungan hidup di sekitar wilayah PLTSA teknologi termal serta masyarakat yang tinggal di tempat tersebut; akan tetapi dalam hal pencemar logam berat dan pencemar organik yang persisten juga dapat menyebar sangat jauh melalui media lingkungan dan rantai makanan, bahkan hingga ke luar batas teritorial Negara Republik Indonesia;
94. Bahwa UU Pengelolaan Sampah telah secara khusus mengantisipasi pemilihan teknologi pengelolaan sampah yang berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:
95. Pasal 22 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah menyatakan:
“Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b meliputi... (e) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;”
96. Bahwa dalam mencapai tujuannya, UU Pengelolaan Sampah telah jelas menyebutkan bahwa pemrosesan akhir sampah harus dapat mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Adapun kata “aman” sebagaimana didefinisikan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “bebas dari bahaya; pasti, tidak meragukan, tidak mengandung risiko;”
97. Bahwa dalam menafsirkan kata “aman” dalam konteks teleologis UU Pengelolaan Sampah, penting untuk merujuk Pasal 3 UU Pengelolaan Sampah yang menyatakan:
“Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan ... asas keselamatan, ... Asas Keamanan;”
Dalam bagian Penjelasan, diuraikan bahwa Asas Keselamatan adalah *“bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia;”*
Selanjutnya, Asas Keamanan adalah *“bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif;”*



98. Bahwa dengan menafsirkan Pasal 3 dan Pasal 22 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah, terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi PLTSa teknologi termal agar konsisten dengan mandat UU Pengelolaan Sampah:
1. Residu dari PLTSa teknologi termal harus dikelola sedemikian sehingga keselamatan manusia dapat dijamin;
 2. PLTSa teknologi termal harus dilengkapi dengan cukup perangkat pengamanan untuk menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif;
99. Bahwa tidak satupun teknologi termal yang telah ada di dunia mampu menghilangkan sama sekali pencemar logam berat dan pencemar organik persisten dalam gas buang yang dilepas dari cerobong. Sebaik apapun teknologi pengendalian pencemaran udara yang digunakan, pembakaran sampah kota dalam jumlah besar dapat dipastikan akan menghasilkan pencemar-pencemar di atas;
100. Bahwa keterangan Ahli dibidang kesehatan lingkungan, epidemiologi lingkungan dan toksikologi lingkungan yang diajukan Para Pemohon, Prof. em. Dr. Juli Soemirat, M.PH., Ph.D. mendukung interpretasi Para Pemohon bahwa pembatasan PLTSa sebagai PLTSa teknologi termal bertentangan dengan Asas Keamanan, karena *“tidak mungkin bisa dan semakin sulit menjamin keselamatan manusia,”* (**Bukti P-35**) karena alasan sebagai berikut:
1. *“Sampah padat diubah menjadi sampah gas, yang cepat tersebar, menjadi sulit dikelola dibanding sampah padat;*
 2. *Tidak tampak, tidak berbau, sehingga masyarakat tidak dapat menghindari dan tidak merasakan masuknya ke dalam saluran pernapasan, kulit, mata, dan saluran pencernaannya;*
 3. *Baik gas maupun sisa pembakaran mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan dan masih pula harus dibuang secara aman;*
 4. *Sampah sebelum dibakar direncanakan akan ditiriskan sehingga kadar air turun dengan 45%, namun air yang didapat merupakan limbah pula yang mengandung banyak zat berbahaya didalamnya;*
 5. *Syarat yang harus dipenuhi agar PLTSa teknologi termal dapat “menjamin” keselamatan manusia, saat ini tidak ada;*
 6. *Jaman dahulu, orang membuat incinerator yang sangat baik dengan suhu tinggi, cerobong asap tinggi, dilengkapi alat pembersih pencemar udara, sehingga semua zat terbakar sempurna menjadi air/H₂O dan CO₂, dianggap bagus;*



7. *Namun saat ini sebaik-baiknya incinerator akan menghasilkan H₂O dan CO₂ tidak bisa dianggap aman karena CO₂ merupakan gas rumah kaca/GRK, dan menambah panas bumi dengan konsekuensi. Perubahan iklim, suhu ekstrim, wabah penyakit bertambah, longsor, banjir, kegagalan panen, mengurangi system imun, kecelakaan udara, laut, darat, kerugian finansial, social, dan ekonomi, dll;”*

101. Bahwa lebih jauh, Ahli Prof. em. Dr. Juli Soemirat, M.PH., Ph.D. menyatakan bahwa PLTSa teknologi termal bertentangan dengan asas keamanan dalam UU Pengelolaan sampah, karena “tidak menjamin dan melindungi masyarakat dari dampak negatif,” sebagaimana diuraikan lebih jauh;

1. *Dampak negatifnya banyak. Sudah diuraikan tentang pemanasan global;*

2. *Gas hasil pembakaran sampah tergantung dari suhu incinerator. Bila suhu rendah akan terdapat dioxin dan furan, sangat beracun; Bila suhu tinggi akan terdapat GRK< oksida sulfur/SOx dan oksida nitrogen; /NOx penyebab hujan asam yang korosif terhadap organism dan benda seni, harta benda;*

Selain itu terdapat partikulat yang semakin halus (PM2.5) semakin berbahaya, karena mudah memasuki sistem pernapasan, dan meningkatkan angka kematian bayi, (fly ash);

Juga terdapat banyak logam berat beracun seperti timah hitam/Pb, merkuri/Hg, Cadmium/CD, dll, dan asam khlorida;

3. *Abu sisa pemabakaran/ bottom ash;”*

102. Bahwa ahli Kimia Lingkungan dan Toksikologi, Profesor dari St. Lawrence University, New York, USA, Paul Connett, Ph.D. (**Bukti P-2**), memberikan keterangan yang mendukung permohonan a quo, menyatakan bahwa:

“Insinerator modern yang membakar sampah kota dengan pemulihan energi, yang mulai muncul pada tahun 1970-an dan 1980-an, telah meninggalkan warisan berupa tingkat dioksin dan senyawa terkait yang sangat tinggi dalam makanan, jaringan, bayi, dan lingkungan kita;

Polutan yang dikeluarkan insinerator termasuk logam berat beracun, dioksin, dan senyawa terkait dioksin. Terdapat beribu-ribu senyawa terkait dioksin ini: chlorinated dan brominated dioksins, furans and biphenyls; mixed chlorinated dan brominated dioksins, furans dan biphenyls; polybrominated dan polychlorinated biphenyl ethers; polybrominated and polychlorinated naphthalenes; dan belerang dan nitrogen yang serupa



dengan semua di atas. Lebih parah lagi, ada beberapa racun yang sangat kuat atau permanen yang muncul dalam bentuk nanopartikel;

Memang tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa sejak tahun 1980-an industri insinerator telah melakukan upaya yang amat baik untuk mengurangi emisi dioksin dari insinerator yang dirancang, dioperasikan, dan dipantau dengan baik - tetapi itu tidak berarti bahwa semua insinerator yang digunakan hari ini, atau sedang diusulkan di masa depan, beroperasi (atau akan beroperasi) seperti ini terus-menerus. Ada perbedaan besar antara teori dan praktek pembakaran dan perbedaan tersebut dapat merusak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tempat fasilitas ini berada, seperti yang digambarkan dengan grafis dalam film *Trashed*;"

103. Bahwa pencemar-pencemar sebagaimana disebutkan di atas memiliki dampak serius terhadap kesehatan manusia yang telah dikuatkan oleh berbagai riset internasional:

1. **Dioxin:** Dioxin merupakan nama populer bagi senyawa beracun *Polychlorinated dibenzo-p-dioxin* (PCDD), yang tergolong karsinogenik Grup-1 berdasarkan klasifikasi *the International Agency for Research on Cancer* (IARC) yang merupakan bagian dari *World Health Organization* (WHO). Selain kanker, dioksin juga dapat menyebabkan gangguan reproduktif dan tumbuh kembang manusia, merusak sistem imun, dan mengganggu sistem hormon. Paparan dosis tinggi dioxin dalam jangka pendek dapat menyebabkan luka-luka pada kulit (*skin lesions*, seperti *chloracne*), penggelapan kulit, dan penyimpangan fungsi hati. Paparan dosis rendah dalam jangka panjang berhubungan dengan perusakan sistem imun, sistem saraf dan endoktrin serta fungsi reproduksi (**Bukti P-36**).
2. **Furan:** Furan merupakan nama populer bagi senyawa beracun *Polychlorinated dibenzofuran* (PCDF) yang juga diproduksi secara tidak sengaja dari beberapa proses yang sama dengan proses yang memproduksi dioksin dan PCBs. Struktur kimia dan dampak racun yang ditimbulkan furan memiliki kemiripan dengan dioksin (**Bukti P-37**);
3. **Merkuri:** Inhalasi akut merkuri dapat menyebabkan rasa pusing, muntah, diare, meningkatnya tekanan darah atau detak jantung, iritasi kulit dan mata, bronchitis korosif dan pneumonitis. Paparan kronis umumnya berdampak tremor, spasma, kehilangan ingatan, depresi parah, berubahnya karakter, bahkan halusinasi dan delirium. Paparan



akut terhadap garam merkuri, atau paparan dosis rendah, dapat bersifat racun secara langsung terhadap ginjal. Merkuri bersifat persisten di lingkungan, dan juga dapat bersifat racun melalui rantai makanan, misal dengan memakan ikan terkontaminasi (**Bukti P-33**);

4. **Timbal (Pb):** Timbal merupakan karsinogen Grup-3 dalam klasifikasi EPA. Selain menyebabkan kanker, dampak paparan timbal meliputi anemia (dalam level 40-70µg/dL dalam darah anak-anak dan 50-80 µg/dL dalam darah orang dewasa); dampak terhadap darah, ginjal, serta sistem kecemasan, imun dan kardiovaskular; pengurangan jumlah sperma signifikan dan berkurangnya fungsi prostat, serta pengurangan kesuburan (level di atas 40-50 µg/dL dalam darah); dalam kehamilan, paparan timbal berdampak toksik terhadap janin, resiko kelahiran premature, kecacatan mental pada bayi, termasuk berkurangnya kecerdasan (IQ). Anak-anak merupakan kelompok paling rentan, di mana paparan timbal dalam level rendah di masa awal pertumbuhan telah dikaitkan dengan dampak pengurangan IQ, kemampuan pembelajaran, memori dan tingkah laku (**Bukti P-40**);

5. **Cadmium (Cd):** Inhalasi akut Kadmium dalam level tinggi dapat menyebabkan penyakit paru-paru, seperti iritasi cabang paru dan paru. Satu kali kejadian paparan level tinggi dapat berdampak jangka panjang terhadap kerusakan fungsi paru-paru. Akibat lainnya adalah penyakit ginjal, termasuk proteinuria, pengurangan kadar penyaringan glomerular, dan peningkatan frekuensi batu ginjal. Paparan jangka panjang dalam level rendah akan mengakibatkan bronchitis dan emphysema (**Bukti P-33**);

104. Bahwa pencemar-pencemar sebagaimana dijelaskan di atas merupakan pencemar berbahaya dan beracun yang memiliki tingkat bahaya jauh di atas pencemar kriteria, dan dengan demikian merupakan aktivitas yang dalam pengendaliannya memerlukan standar, monitoring dan penegakan hukum yang jauh lebih ketat. Dalam hal ini, Ahli yang Para Pemohonajukan, Paul Connett, Ph.D., menyatakan bahwa (**Bukti P-2**), "*Masyarakat perlu tiga hal yang harus dilindungi dari emisi beracun: 1) peraturan yang kuat, 2) pemantauan ilmiah, dan 3) penegakan peraturan oleh pemerintah secara kokoh. Jika pemantauan atau penegakan hukum lemah, masyarakat tidak dilindungi oleh peraturan yang kuat. Sebagai contoh, beberapa peraturan lingkungan hidup terkuat di dunia pernah*



diberlakukan di negara bekas Uni Soviet, tetapi nyatanya tidak mencegah polusi lingkungannya karena peraturan ini tidak ditegakkan;”

105. Bahwa lebih jauh, UU Pengelolaan Sampah telah mengantisipasi hal ini dengan melarang pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Pengelolaan Sampah menyatakan:

“Setiap orang dilarang... mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;”

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ... (d) diatur dengan peraturan pemerintah;

106. Atas pelanggaran Pasal 29, Pasal 40 UU Pengelolaan Sampah mengenakan ancaman pidana sebagai berikut:

(1) *“Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur atau kriteria yang dapat mengakibatkan ... gangguan kesehatan masyarakat, ... pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);”*

(2) *“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);”*

107. Bahwa Pasal 41 UU Pengelolaan Sampah juga mengatur ancaman pidana untuk unsur yang sama (dalam hal subjek hukum dan akibat perbuatan) kecuali terkait dengan unsur kesengajaan, dimana Pasal 41 berlaku untuk delik omisi (karena kealpaan) sehingga ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan Pasal 40 yang merupakan delik komisi (dengan sengaja);

108. Bahwa jika dilihat secara normatif, maka UU Pengelolaan Sampah telah cukup kuat memandatkan bahwa pengelolaan sampah *tidak boleh* dilakukan apabila mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;



109. Bahwa dalam menafsirkan “pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, UU Pengelolaan Sampah, tidak terlepas dari peraturan mengenai pengendalian pencemaran dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

110. Bahwa selain itu, Naskah Akademik UU Pengelolaan Sampah telah mempertimbangkan perwujudan kesehatan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang baik⁴ (Bukti P-17), untuk mewujudkan mandat UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan khususnya dalam hal kesehatan lingkungan, dengan merujuk pada Pasal 22 UU Kesehatan (pada saat itu berlaku UU Nomor 23 Tahun 1992);

(1) *“Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat;*

(2) *Kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum, dan lingkungan lainnya;*

(3) *Kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi dan kebisingan, pengendalian vektor penyakit, dan penyehatan atau pengamanan lainnya;*

(4) *Setiap tempat atau sarana pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan;”*

111. Lebih jauh, sebagaimana dikutip dalam Naskah Akademis UU Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa:

“Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, yang dapat dilakukan antara lain, melalui: (i) peningkatan sanitasi lingkungan, baik pada lingkungan tempatnya maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya yang berupa fisik, kimia atau biologis, termasuk perubahan perilaku. Kualitas lingkungan yang sehat adalah keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia;”

112. Bahwa penjelasan di atas memberikan penerangan dalam membaca tujuan peningkatan kesehatan masyarakat yang dimandatkan dalam Pasal 4 UU Pengelolaan Sampah. Jika dimaknai dalam hubungannya dengan UU

⁴ Naskah Akademik hlm. 60



Kesehatan, maka Pasal 4 UU Pengelolaan Sampah menghendaki *setiap* infrastruktur pengelolaan sampah untuk “*memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat,*” dan untuk mewujudkan hal tersebut wajib memiliki “*standar dan persyaratan*” yang dapat memfasilitasi tercapainya pemeliharaan dan peningkatan lingkungan yang sehat tersebut;

113. Bahwa *sama sekali* tidak ada peraturan mengenai standar substantif (berupa baku mutu emisi) maupun standar teknis pengendalian pencemaran udara PLTSa teknologi termal, sebagaimana akan Para Pemohon uraikan lebih lanjut dalam hubungannya dengan UU PPLH dalam dalil Bab IV.A bagian D permohonan *a quo* (dari Halaman 101 s/d 108);
114. Bahwa *sama sekali* tidak ada laboratorium lingkungan yang dapat menguji *dioxin* dan *uran* di Indonesia hingga permohonan *a quo* didaftarkan ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, pemantauan terhadap emisi *dioxin* dan *uran* yang merupakan emisi paling berbahaya dan bersifat karsinogenik dari PLTSa tidak akan dapat dilakukan. Hal ini tentu bertentangan dengan hakikat Objek Permohonan yang memandatkan percepatan pembangunan PLTSa, bahkan dengan tidak mengindahkan keberadaan Izin Lingkungan sebagaimana Para Pemohon uraikan dalam dalil permohonan Bab IV. A bagian A (dari halaman 38 s/d 48);
115. Bahwa Para Pemohon telah berkali-kali meminta Termohon melakukan dan mempublikasikan analisis resiko kesehatan serta mempertimbangkan ketidaksiapan standar dan kapasitas pemantauan (termasuk ketiadaan laboratorium untuk menguji *dioxin* dan *uran*) dalam mengundang Objek Permohonan. Merespon permintaan Para Pemohon melalui Pemohon Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (Bukti P-48), pada saat Audiensi tanggal 18 Februari 2016, Termohon melalui Ibu Ratih Nuridati, Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, menyatakan bahwa standar emisi PLTSa sedang disiapkan dan akan jadi dalam 30 (tiga puluh) hari. Akan tetapi, hingga permohonan *a quo* disampaikan ke muka Mahkamah Agung, belum ada *sama sekali* standar emisi PLTSa yang telah ada, maupun rancangan standar emisi yang disampaikan kepada Pemohon Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia;



116. Bahwa selain emisi pencemar udara berbahaya dan beracun, residu abu terbang (*fly ash*) dan *bottom ash* dari *insinerator* juga merupakan pencemar berbahaya dan beracun yang merupakan ancaman yang berbahaya terhadap kesehatan manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Ahli yang Para Pemohon ajukan, Paul Connett, Ph.D.(Bukti P-2):

“Insinerator tidak memecahkan masalah TPA. Sekitar 25 persen berat dari sampah yang masuk dibiarkan sebagai abu dan ini masih harus dikubur. Para pendukung insinerasi sering menyebutkan abu yang dihasilkan sebagai “lembaman”. Mereka yakin bahwa abu tersebut secara biologis stabil (sebagian besar organiknya telah terbakar habis) tapi apa yang sering tersirat adalah bahwa abu tersebut tidak beracun, yang sebetulnya salah. Hasil akhirnya adalah bahwa pembakaran mengubah empat ton sampah menjadi setidaknya satu ton abu beracun yang tidak diinginkan oleh siapapun;

Abu adalah lingkaran setan dari industri insinerasi. Karena industri ini berupaya mencari perangkat pengendalian pencemaran udara yang lebih baik untuk menangkap produk sampingan yang sangat beracun dari pembakaran, residu yang dihasilkan menjadi lebih bermasalah dan mahal untuk ditangani, dibuang, dan ditahan;

Ada dua jenis abu yang dihasilkan oleh insinerator: abu bawah (sekitar 90 persen dari abu), yang jatuh melalui sistem pembakar di dasar tungku, dan abu terbang-bahan yang sangat halus yang tertahan dalam gas buang. Idealnya, abu terbang ini ditangkap di boiler, penukar panas, dan perangkat kontrol polusi udara; Namun, mau tidak mau ada sebagian kecil yang lolos ke atmosfer. Sejauh berkenaan dengan logam beracun, secara kimia adalah benar untuk menyatakan bahwa semakin baik pengendalian polusi udara, maka abu terbang menjadi lebih beracun. Di samping itu, abu bawah juga beracun;”

117. Bahwa sebagaimana akan Para Pemohondalam kerangka UU PPLH (dalam dalil BAB IV.A bagian D, dari halaman 101 s/d 107) di bawah, residu abu (*fly ash* dan *bottom ash*) dari *insinerator* merupakan limbah beracun dan berbahaya yang seharusnya tunduk pada pengaturan yang jauh lebih ketat dibandingkan dengan sampah kota. Di Indonesia sendiri, *bottom ash* maupun *fly ash* merupakan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Lampiran I PP 101/2014 sebagai limbah B3 dari sumber spesifik khusus (Bukti P-41). Abu terbang (*fly ash*) dan *bottom ash* yang diatur



dalam PP 101/2014 adalah dari sumber spesifik khusus proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, boiler, dan/atau tungku industri dengan kategori bahaya 2; serta dari sumber spesifik umum insinerator dari jenis industri/kegiatan pengoperasian insinerator limbah masuk dalam kategori bahaya 1;

118. Bahwa melakukan pembakaran sampah kota sebanyak maksimal 1.000 ton/hari di 7 (tujuh) kota atau total 7.000 ton/hari berartimenambah jumlah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* secara signifikan, yaitu sekitar 25% atau total sekitar 1.750 ton per hari. Dalam permohonan *a quo*, Termohon mendorong kebijakan untuk memproduksi sekitar 1.750 ton limbah B3 di 7 (tujuh) kota *setiap harinya*. Jika PLTSa beroperasi selama setahun, 638.750 ton atau 455.724 M³ limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* akan dihasilkan 7 (tujuh) kota tersebut secara bersama-sama, atau 65.103 M³ limbah B3 setiap kotanya. Jika dianalogikan dengan muatan truk sampah standar (7 M³), maka total limbah B3 yang harus diangkut setiap kota adalah sekitar 9.300 kali muatan truk sampah per hari. Hal ini sungguh ironis, mengingat kebijakan Termohon justru mendorong konversi sampah kota yang tadinya tidak berbahaya menjadi limbah B3 yang jika tidak dikelola dengan baik akan mengancam kesehatan lingkungan dan kesehatan publik. Terlebih lagi, saat ini di Indonesia hanya ada 1 fasilitas pengolahan limbah B3, yakni PPLI di Cileungsi, Bogor. Perlu dipertimbangkan dengan seksama, bagaimana limbah B3 dari 7 (tujuh) kota akan dikelola dan diolah;

119. Bahwa dampak kesehatan publik dari PLTSa teknologi termal telah terjadi dan terdokumentasikan di berbagai negara, sebagaimana dipublikasikan dalam beberapa penelitian ilmiah mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh insinerator terhadap kesehatan publik. Berdasarkan laporan *Greenpeace United Kingdom "Incineration and Human Health,"* (Bukti P-33), terdapat beberapa temuan masalah kesehatan publik dari penelitian di fasilitas-fasilitas insinerator yang telah beroperasi, antara lain:



DAMPAK KESEHATAN	KOMENTAR
Tanda Biologis Keterpaparan	
<i>Kenaikan mutagen dalam urin</i>	<i>abu insinerator dan emisi tumpukan bersifat mutagenik (memiliki kemampuan untuk merusak DNA). Oleh karena itu para pekerja terkena paparan senyawa mutagenik. Kenaikan mutagen dalam urin menunjukkan paparan senyawa mutagenik. (Penelitian tahun 1990 & 1992).</i>
<i>peningkatan kadar hydroxypyrene dalam urin</i>	<i>Hydroxypyrene merupakan indikator dari paparan internal pada PAH. Hasilnya menunjukkan paparan tinggi pada PAH. (Penelitian tahun 1992).</i>
<i>Peningkatan kuantitas tioeter dalam urin</i>	<i>Tioeter dalam urin adalah indikator dari paparan senyawa elektrofilik seperti PAH. Hasil penelitian menunjukkan paparan senyawa elektrofilik. (Penelitian tahun 1981).</i>
Kanker	
<i>peningkatan probabilitas kematian karena kanker paru-paru sebesar 3,5 kali lipat</i>	<i>Pekerja insinerator MSW Swedia di Swedia pada waktu antara tahun 1920 dan 1985. (Penelitian tahun 1989).</i>
<i>peningkatan kemungkinan kematian dari kanker esophagus sebesar 1,5 kali lipat</i>	<i>Pekerja incinerator MSW Swedia di Swedia pada waktu antara tahun 1920 dan 1985. (Penelitian tahun 1989). Dalam hubungannya dengan bukti dari penelitian lain, hasilnya menyiratkan peningkatan ancaman kesehatan pada pekerja. (Penelitian tahun 1989).</i>
<i>peningkatan angka kematian karena kanker lambung sebesar 2,79 kali lipat</i>	<i>Pekerja yang bekerja di insinerator MSW di Italia pada suatu waktu antara tahun 1962 dan 1992. Beberapa peningkatan mungkin juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya</i>
Dampak lain	
<i>Peningkatan angka kematian akibat</i>	<i>Pekerja insinerator MSW Swedia di Swedia pada waktu antara tahun 1920 dan 1985. Hasilnya jauh</i>



penyakit jantung iskemik	lebih besar secara statistik pada pekerja dengan masa kerja lebih dari 40 tahun. (Penelitian tahun 1989).
Kelebihan hiperlipidemia. Hubungan yang signifikan antara tingkat dioksin darah dan aktivitas sel pembunuh alami (efek sistem kekebalan tubuh). Rasio jenis kelamin yang berubah antara keturunan. Penurunan fungsi hati. Peningkatan alergi.	Pekerja yang bekerja di insinerator di Jepang, yang beroperasi antara tahun 1988 dan 1997. Kelebihan hiperlipidemia amat signifikan. Perubahan sel-sel sistem kekebalan tubuh. Rasio perubahan jenis kelamin secara statistik tidak signifikan. Korelasi antara alergi dan paparan dioksin harus dikonfirmasi. (Penelitian tahun 2000).
Kelebihan dari proteinuria (kelainan urine) dan hipertensi. Kemungkinan peningkatan hambatan jalan napas kecil (diagnosis belum dikonfirmasi). Kimia darah abnormal	Para pekerja di insinerator MSW di AS. Kelebihan pekerja dengan proteinuria signifikan. (Penelitian tahun 1992).
Chloracne (suatu kondisi kulit akibat paparan dioksin)	Chloracne ditemukan di salah satu pekerja dari insinerator tua di Jepang, yang memiliki tingkat dioksin dalam darah yang tinggi.
<p>Ringkasan Penelitian Kesehatan Masyarakat yang Hidup di Sekitar Insinerator</p>	



DAMPAK KESEHATAN	KOMENTAR
Tanda Biologis Keterpaparan	
<i>peningkatan kadar tioeter dalam urin anak-anak</i>	<i>Kadar tioeter kemih lebih tinggi di antara anak-anak yang tinggal di dekat insinerator yang baru dibangun di Spanyol. (Penelitian tahun 1999)</i>
<i>Tidak ada kerusakan kromosom yang abnormal</i>	<i>Tidak ada kerusakan kromosom berlebihan antara anak-anak yang tinggal di dekat dua insinerator Belgia. (Penelitian tahun 1998)</i>
Kanker	
<i>Peningkatan dalam bentuk jaringan sarcoma lunak sebesar 44% dan limfoma non-Hodgkin sebesar 27%</i>	<i>Kluster signifikan dari kanker ini adalah warga yang tinggal dekat dengan insinerator di Perancis. Mungkin karena paparan dioksin dari insinerator, tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah hal ini benar adanya. (Penelitian tahun 2000).</i>
<i>peningkatan kemungkinan kematian akibat kanker paru-paru sebesar 6,7 kali lipat</i>	<i>Kejadian yang meningkat secara signifikan di warga yang tinggal dekat dengan insinerator MSW di daerah perkotaan Italia. (Penelitian tahun 1996).</i>
<i>Peningkatan kejadian kanker laring</i>	<i>Ditemukan di sekitar sebuah incinerator Inggris yang berbahaya karena pelarut limbah (1990), tetapi tidak ditemukan pada sembilan lainnya. Di Italia, kelebihan kematian dari kanker ini ditemukan di penduduk yang tinggal dekat dengan insinerator, tempat pembuangan sampah dan kilang minyak.</i>
<i>Peningkatan tingkat kematian karena kanker hati sebesar 37%</i>	<i>Sebuah studi pada 14 juta orang yang hidup dalam 7,5 km dari 72 insinerator MSW di Inggris. Penelitian lebih lanjut untuk menghilangkan kemungkinan pembaur menemukan kemungkinan peningkatan kanker hati berbohong antara 20 dan 30%. Kekurangan Sosial tidak bisa benar-benar dikesampingkan sebagai perancu a. (Penelitian</i>



	<i>tahun 1996 dan 2000).</i>
<i>Peningkatan probabilitas kematian kanker pada anak-anak sebesar 2 kali lipat</i>	<i>Sebuah studi yang dilakukan pada 70 insinerator MSW di Inggris (1974-1987) dan 307 insinerator limbah rumah sakit (1953-1980). Hasil ini sesuai dengan penelitian lain di mana terjadi peningkatan probabilitas kanker anak untuk insinerator rumah sakit dan industri pembakaran skala besar, suhu tinggi (Penelitian tahun tahun 1998 dan 2000).</i>
Dampak Pernafasan	
<i>Peningkatan pembelian obat untuk masalah pernapasan.</i>	<i>Sebuah penelitian di sebuah desa di Perancis yang memiliki insinerator MSW. Hasilnya menunjukkan peningkatan penggunaan obat untuk penyakit pernapasan tetapi hubungan sebab-akibat tidak dapat disimpulkan (Penelitian tahun 1984).</i>
Dampak Pernafasan	
<i>Peningkatan gejala pernafasan, termasuk peningkatan pelaporan mengi atau batuk sebesar 9-kali</i>	<i>Sebuah penelitian di Amerika Serikat pada penduduk yang tinggal dekat dengan insinerator limbah berbahaya. Hasilnya utilitas terbatas karena kekhawatiran metodologis tentang studi ini. (Penelitian tahun 1993).</i>
<i>Dampak buruk pada fungsi paru-paru anak-anak</i>	<i>Sebuah studi pada anak-anak yang tinggal dekat dengan insinerator kawat reklamasi di Taiwan. Hasil penelitian menunjukkan polusi udara yang tinggi, tetapi bukan insinerator yang terkait dengan perubahan fungsi paru-paru pada anak-anak. (Penelitian tahun 1992).</i>
<i>Peningkatan gejala pernapasan termasuk penyakit paru-paru, mengi, batuk terus-menerus dan bronkitis.</i>	<i>Sebuah studi pada 58 orang yang tinggal di dekat tungku semen pembakaran limbah berbahaya di Amerika Serikat. Terjadi peningkatan yang signifikan dalam gejala pernapasan. (Penelitian tahun 1998).</i>



Tidak ada efek buruk pada prevalensi dan keparahan asma pada anak-anak.	Sebuah studi pada anak-anak yang tinggal dekat dengan limbah insinerator lumpur di Australia. (Penelitian tahun 1994).
Tidak ada peningkatan efek pernapasan atau penurunan fungsi paru-paru	Sebuah studi atas 3 komunitas (6963 individu) yang tinggal di dekat insinerator limbah berbahaya dan rumah sakit dan perkotaan di Amerika Serikat. Kurangnya hubungan antara paparan polusi udara partikulat dan kesehatan pernapasan dalam penelitian ini harus ditafsirkan dengan hati-hati karena keterbatasan dalam data pada paparan individu.
Rasio Jenis Kelamin	
Peningkatan kelahiran wanita	Sebuah studi pada penduduk yang tinggal dekat dengan 2 insinerator di Skotlandia, Inggris. Efek ini ditemukan di daerah yang berpotensi paling terkena lepasan insinerator. Studi lain telah menemukan peningkatan kelahiran perempuan antara ayah yang tidak sengaja terkena dioksin tingkat tinggi. (Penelitian tahun 1995 dan 1999).
Kelainan kongenital	
Peningkatan insiden di cacat dibagian wajah cacat garis tengah lainnya termasuk spina bifida dan hipospadia (kelainan genital)	Peningkatan yang signifikan dalam cacat dibagian wajah diamati untuk kelahiran di area yang berlokasi dekat ke situs insinerator di mana pembakaran terbuka dari bahan kimia berlangsung 1960-1969. Sebuah hubungan antara kondisi dan hidup dekat insinerator kemungkinan tetapi tidak dikonfirmasi.
Peningkatan probabilitas cacat bawaan pada bayi baru lahir sebesar 1,26 kali lipat	Sebuah studi yang dilakukan pada penduduk yang tinggal di dekat 2 insinerator MSW di Wilrijk, Belgia. (Studi tahun 1998).
Peningkatan malformasi mata kongenital (laporan	Dilaporkan di daerah dekat dua tempat insinerator sampah kimia di Skotlandia, UK. Penelitian lebih lanjut di Inggris menemukan



<i>anekdotal)</i>	<i>hubungan, meskipun penelitian ini terhambat oleh kurangnya data pada kondisi. (Studi tahun 1989).</i>
Kehamilan berganda	
<i>Kemungkinan peningkatan tingkat kelahiran kembar / kehamilan ganda</i>	<i>Peningkatan kelahiran kembar yang signifikan pada tahun 1980 pada penduduk yang tinggal dekat dengan insinerator di Skotlandia, UK. Probabilitas kehamilan ganda sebesar 2,6 kali lipat ditemukan di dekat insinerator di Belgia (Studi tahun 2000). Tidak berdampak pada kehamilan ganda ditemukan pada survei terhadap insinerator di Swedia. Data dari studi yang berbeda saling bertentangan dan tidak meyakinkan.</i>
Dampak lain	
<i>Kadar hormon tiroid rendah pada anak-anak</i>	<i>Anak-anak yang tinggal di dekat insinerator Jerman memiliki tingkat darah secara signifikan lebih rendah dengan hormon tiroid tertentu. (Studi tahun 1998)</i>
<i>Peningkatan alergi, peningkatan kejadian flu biasa, peningkatan keluhan tentang kesehatan secara umum, peningkatan penggunaan obat pada anak-anak sekolah</i>	<i>Sebuah studi yang dilakukan pada anak-anak sekolah yang tinggal di dekat dua insinerator MSW di Wilrijk, Belgia. (Studi tahun 1998).</i>

120. Lebih jauh, sebagaimana dijelaskan Ahli Prof. em. dr. Juli Soemirat, Ph.D. (**Bukti P-35**), terdapat bukti-bukti epidemiologi mengenai dampak kesehatan lingkungan yang ditimbulkan PLTSA teknologi termal terhadap masyarakat di sekitarnya,

“Akut: akan terjadi akne di seluruh (kulit) tubuh, kerusakan ginjal dan hati. Akne dapat pulih, tetapi ginjal dan hati tidak;

Studi epidemiologi yang dilaksakana di Seveso dan Barcelona, yang telah terpajan selama 15 tahun, hasilnya seperti berikut:



Khronis: TCDD sudah dinyatakan pasti menyebabkan kanker/karsinogenik bagi manusia (IARC, International Agency for Research on Cancer). Juga menyebabkan kelainan pada sistem hormonal dan reproduksi. Kanker buah dada, endometrium(rahim), buah zakar, semua meningkat. Hitung sperma menurun, penyakit Hodgkin/kanker kelenjar getah bening terutama meningkat tinggi. Praktis semua angka kanker naik. Penyakit diabetes juga naik;"

121. Bahwa menimbang bukti-bukti ilmiah sebagaimana Para Pemohon paparkan di atas, Pasal 40 dan 41 UU Pengelolaan Sampah, unsur "mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat" dan/atau "mengakibatkan orang mati atau luka berat" dalam Pasal 40 dan 41 UU Pengelolaan Sampah sangat mungkin terjadi akibat emisi PLTSa teknologi termal sekalipun secara teknis "pencemaran" tidak terjadi. Sebagaimana diuraikan di atas, bahkan di negara-negara yang telah memiliki standar pengendalian pencemaran yang cukup ketat dan melalui proses yang layak dalam merencanakan mitigasi dampak dari PLTSa teknologi termal gangguan kesehatan publik masih terjadi. Terlebih lagi dalam konteks Indonesia, di mana Objek Permohonan diundangkan *tanpa ada* standard, infrastruktur pendukung pemantauan yang layak, sumber daya manusia yang mumpuni, serta penegakan hukum yang *tidak mungkin dilakukan* dengan ketidaksinkronan regulasi yang ada sekarang. Mengenai ketidaksinkronan regulasi akan Para Pemohonuraikan lebih lanjut dalil BAB IV.A bagian C.2 halaman 97 permohonan *a quo*;

122. Bahwa, dengan ketidaksiapan regulasi, infrastruktur maupun SDM Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, residue PLTSa tidak akan dapat dikembalikan secara aman ke media lingkungan, sebagaimana dikonfirmasi oleh Prof. em. dr. Juli Soemirat, Ph.D. (**Bukti P-35**). Terkait dengan pertanyaan yang diajukan PARA Pemohon, Ahli menyatakan bahwa Indonesia belum siap memenuhi prasyarat yang dibutuhkan untuk mengembalikan residu PLTSa secara aman ke media lingkungan, terutama mengingat "*Belum ada peraturan, dan pemantauan, SDM, instrumentasi, laboratorium, anggaran yang memadai, dan bahkan instrument untuk mengukur dioksin dan furan tidak ada.*"

Lebih lanjut, dalam keterangan Ahli, dijelaskan bahwa residu yang tidak akan kembali ke media lingkungan berikut prasyarat pengembaliannya ke lingkungan secara aman adalah,



- a. *Fly ash dan bottom ash; perlu diperiksa kadar logam beratnya sebelum dibuang/dimanfaatkan kembali, misalnya logam Hg, Cr, Cd, Pb, Zn, Ni, As, Mn, dll. Fly ash diperkirakan terjadi sebanyak 10-20% /kg, dan bottom ash, 15-20%/kg.*
- b. *Pencemar udara berbahaya; terutama dioksin furan yang paling beracun disamping logam berat, dan partikulat, selain penyebab pemanasan global;*
- c. *Nanoparticles, adalah partikel yang sangat kecil, disebut juga ultra fine particles/UFP<100 nm, seperti molekul, mudah diabsorpsi sel, dan menyebabkan keracunan/penyakit pada sistem kardio-pulmonary/jantung dan paru-paru;”*

123. Bahwa, selain bertentangan dengan norma-norma dalam UU Pengelolaan Sampah, Para Pemohonan menguraikan juga pertentangan Objek Permohonan dengan norma-norma terkait kesehatan dan pengendalian pencemaran yang ada dalam UU PPLH, UU Kesehatan, dan UU Ratifikasi Konvensi Stockholm dalam BAB IV.A Bagian C, halaman 90 s/d 101 permohonan a quo;

B.2.2. Objek Permohonan Tidak Menjadikan “Sampah Sebagai Sumber Daya” Sebagaimana Dimaksud UU Pengelolaan Sampah

124. Lebih jauh, Naskah Akademik UU Pengelolaan Sampah kembali menyebutkan bahwa:

“Pengelolaan sampah dengan paradigma yang sampai saat ini dianut tidaklah kondusif untuk melaksanakan amanat konstitusional tersebut. Untuk dapat melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut pengelolaan sampah harus melandaskan diri pada paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang dapat memberikan manfaat. Manfaat yang dapat diperoleh dari sampah adalah, misalnya, penggunaan kembali sampah menjadi barang yang bermanfaat, mendaur-ulang sampah menjadi pupuk kompos, sampah dikembangkan sebagai biogas;”

125. Bahwa konversi sampah ke energy (*waste to energy*) yang didesain dalam Naskah Akademik⁵ (**Bukti, P-17**) hanya menyebutkan “pemanfaatan sampah organik sebagai sumber energy (biogas).”

⁵ Naskah Akademik hlm. 47



“Untuk mencapai tujuan penetapan kebijakan pengelolaan sampah, dikembangkan program seperti: (i) pengembangan teknik dan metode penanganan akhir sampah yang ramah lingkungan, yaitu dengan [...] sanitary landfill untuk menggantikan open dumping; (ii) waste to energy, yaitu pemanfaatan sampah organik sebagai sumber energi (biogas); (iii) pengembangan produk dan kemasan ramah lingkungan;”

Dapat terlihat dalam kalimat di atas bahwa *waste to energy* secara spesifik menyebutkan biogas dan sama sekali tidak menyebutkan pembakaran. Hal ini menunjukkan bahwa penyusun Undang-Undang telah memberikan arahan untuk membatasi jenis *waste to energy* yang sesuai dengan asas dan tujuan UU Pengelolaan Sampah;

126. Bahwa dalil di atas antara lain terwakilkan dalam pendapat Ahli yang Para Pemohon ajukan, Jane Bremmer dan Froilan Grate dari Global Alliance Incineration Network (GAIA) (2016) (**Bukti P-20**) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kegagalan teknologi insinerasi dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan ataupun pembangkitan energy yang aman dan terbarukan di Eropa dan Amerika. Ia menyatakan dalam pendapatnya sebagai berikut,

“Namun, kenyataannya, sampah untuk bahan bakar teknologi insinerator secara keseluruhan, telah gagal untuk mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan atau, energi bersih terbarukan yang aman di negara maju. Di Uni Eropa dan AS sampah untuk bahan bakar insinerator tidak menyediakan energi terbarukan seperti yang sering diklaim dalam aplikasi proyek mereka, sebaliknya mereka merusak sumber energi terbarukan yang otentik dan tidak menimbulkan emisi, seperti angin, teknologi surya dan gelombang dan mencemari atmosfer dengan polutan udara berbahaya yang merugikan kesehatan warga dan lingkungan secara lokal dan global ...;”

- C. Keberadaan Objek Permohonan Menimbulkan Ancaman Serius yang Tidak Dapat Dipulihkan terhadap Lingkungan Hidup dan Kesehatan Manusia Sehingga Bertentangan dengan UU Kesehatan, UU Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten dan UU PPLH;**

127. Bahwa, selain melanggar UU Pengelolaan Sampah, lepasan pencemar berbahaya dan beracun dari Objek Sengketa juga akan menyebabkan pelanggaran terhadap UU Kesehatan, UU Pengesahan Konvensi



Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten dan UU PPLH;

128. Bahwa uraian mengenai bahaya PLTSa teknologi termal terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup telah diuraikan dalam BAB IV.A Bagian C (halaman 90 s/d 101) permohonan *a quo*, mengenai tujuan UU Pengelolaan Sampah. Dalam hal ini, Dalil tersebut memiliki hubungan erat yang tidak terpisahkan dengan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

C.1. PLTSa Teknologi Termal Bertentangan dengan Jaminan Kesehatan Lingkungan dalam UU Kesehatan;

129. Bahwa dalam BAB IV.A Bagian C (halaman 90 s/d 101) permohonan *a quo*, telah diuraikan bahwa Naskah Akademik UU Pengelolaan Sampah merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (**Bukti P-17**). Sekalipun kini UU Kesehatan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009) (**Bukti P-42**), ketentuan mengenai kesehatan lingkungan tetap dipertahankan, bahkan diperketat. Sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Pasal 162:

“Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;”

130. Bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 UU Kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat dibebankan kewajiban hukum sebagai berikut:

Pasal 163:

- (1) *Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.*
- (2) *Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.*
- (3) *Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain:*
 - a. *limbah cair;*



- b. limbah padat;
- c. limbah gas;
- d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah;
- e. binatang pembawa penyakit;
- f. zat kimia yang berbahaya;
- g. kebisingan yang melebihi ambang batas;
- h. radiasi sinar pengion dan non pengion;
- i. air yang tercemar;
- j. udara yang tercemar; dan
- k. makanan yang terkontaminasi;"

131. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Dalil B, PLTSa teknologi termal menimbulkan ancaman yang serius bagi lingkungan hidup dan menimbulkan resiko buruk bagi kesehatan, sekaligus hal ini terpaksa Para Pemohonbuktikan dengan mengutip sumber-sumber referensi ilmiah yang terpercaya dan berbagai pendapat ahli. Dalam kaitannya dengan Pasal 163 ayat (3) UU Kesehatan, jelas bahwa PLTSa teknologi termal *tidak akan* dapat mewujudkan lingkungan sehat yang bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, sebagai berikut:

- (1) PLTSa teknologi termal menghasilkan limbah padat berupa *sludge* atau *bottom ash* dalam jumlah yang signifikan;
- (2) PLTSa menghasilkan "limbah gas" berbahaya dan beracun, termasuk emisi logam berat, pencemar organic persisten;
- (3) PLTSa menghasilkan nanopartikel yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan sangat sulit dikontrol;
- (4) PLTSa menghasilkan zat kimia yang berbahaya sebagaimana diuraikan dengan panjang lebar dalam dalil B;

132. Bahwa Para Pemohonakan menguraikan lebih lanjut mengenai salah satu zat pencemar yang paling berbahaya yang dihasilkan oleh PLTSa dan tidak mungkin dapat dieliminasi sepenuhnya, bahkan agar dapat diminimalisir ke dalam level yang aman bagi manusia membutuhkan teknologi pengendalian pencemaran udara yang sangat mahal, yaitu *dioksin*. Dalam hal ini, keterangan Ahli yang diajukan PARA Pemohon, Paul Connett, Ph.D., menyatakan (**Bukti P-2**),

"Secara luar biasa, publikasi penilaian ulang EPA atas toksisitas dioksin (didesak pada mereka oleh industri kertas pada Tahun 1992) pada dasarnya selesai pada tahun 1994-tetapi laporan akhirnya tertunda oleh



kepentingan industri dan pertanian selama lebih dari delapan belas tahun. Pada Tahun 2012, penilaian risiko efek karsinogenik dioksin ini pada akhirnya dipublikasikan. Dua komentar pada rilis ini dapat diakses di Internet. Pada tulisan ini (Mei 2016) EPA telah mengumumkan bahwa mereka menghentikan penilaian ulang potensi kanker dioksin - yaitu laporan yang digunakan sejumlah negara untuk menunda pembaharuan peraturan dioksin selama lebih dari 20 tahun (misalnya Kanada);

Peringatan pertama tentang gangguan dioksin pada sistem-hormonal manusia - bahkan pada tingkat latar belakang – muncul pada Tahun 1992 dari enam peneliti Belanda yang menerbitkan sebuah artikel pendek dalam bentuk surat kepada Lancet. Mereka melaporkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat dan rasio hormon tiroid pada bayi berusia satu minggu tua yang lahir ketika membandingkan ibu dengan tingkat latar belakang dioksin yang tinggi dibandingkan tingkat latar belakang dioksin yang rendah dalam ASI mereka;

Sejak saat itu dioksin dan senyawa serupa dioksin telah terbukti mengganggu enam sistem hormonal yang berbeda (hormon sex laki-laki dan perempuan, hormon tiroid, insulin, gastrin, dan glukokortikoid). Dengan demikian, dioksin tidak hanya memiliki potensi untuk mengganggu perkembangan seksual tetapi juga perkembangan mental dan sistem kekebalan tubuh;

Meski EPA menunda merilis penilaian risiko kesehatan terakhir atas efek non-karsinogenik selama delapan belas tahun, US Institute of Medicine (IOM) menerbitkan sebuah laporan pada tahun 2003 yang menunjukkan cara-cara dimana kita – khususnya kaum muda perempuan – dapat membatasi keterpaparan mereka pada senyawa serupa dioksin. Laporan tersebut menyatakan bahwa:

“Janin dan bayi menyusu mungkin menghadapi risiko khususnya dari paparan senyawa serupa dioksin (DLC) karena senyawa tersebut berpotensi menyebabkan perkembangan saraf, neurobehavioral, dan efek sistem kekebalan tubuh dalam sistem pertumbuhan yang buruk;”

Panel IOM merekomendasikan agar "pemerintah memprioritaskan kesehatan masyarakat dengan melakukan pengurangan dihirupnya DLC oleh wanita dan perempuan muda sebelum hamil" dengan mendorong mereka untuk memilih makanan rendah lemak hewan dan susu rendah lemak atau susu skim untuk sebagai pengganti susu;



Mereka yang begitu bangga dengan insinerasi harus menghadapi kenyataan bahwa warisan sejarah mereka adalah gangguan pada sistem makanan sebagian besar penduduk kita untuk menghindari akumulasi dioksin dalam penyediaan makanan oleh emisi industri insinerator di masa lalu. Kita perlu waspada tentang janji-janji dari generasi baru promotor insinerator yang berani mengklaim masalah insinerasi dan dioksin telah selesai;

Dioksin berkonsentrasi dalam lemak hewani dan ikan. Setelah dikonsumsi oleh manusia dioksin paling beracun dimetabolisme amat lambat oleh hati, dan sebagai hasilnya terus menumpuk dalam lemak tubuh kita. Pria tidak memiliki cara untuk menyingkirkan dioksin dan hanya wanita yang mampu: dengan melahirkan. Selama sembilan bulan kehamilan dioksin dalam lemak tubuh wanita (akumulasi lebih dari dua puluh tahun atau lebih) bergerak ke janin. Konsentrasi yang dihasilkan dan dampak toksikologinya akan sangat meningkat;

Janin dan bayi menyusu tertular dosis tertinggi dioksin dan senyawa terkait. Hal ini sangat serius karena perkembangan janin dan bayi ada di bawah kontrol hormonal, dan dioksin dan senyawa serupa dioksi mengganggu sistem hormonal dengan berbagai cara;”

133. Lebih lanjut, hal ini semakin diperparah dengan sulitnya memonitor emisi dioksin dari PLTSA sekalipun telah dibuat standar yang ketat, terlebih lagi keadaan di Indonesia yang tidak memiliki infrastruktur dan sumber daya pemantauan sama sekali yang siap memonitor emisi dioksin, sebagaimana dijelaskan Ahli Paul Connet, Ph.D.;

“Yang menjadi perhatian publik tentang lemahnya keterkaitan insinerator di Amerika Serikat dan banyak negara lain adalah jarangya pemantauan logam beracun dan emisi udara dioksin. Promotor insinerasi begitu bangga berbicara tentang pemantauan lingkungan terus menerus (CEM) dari fasilitas mereka. Namun, CEM tidak mungkin untuk logam beracun (dengan kemungkinan pengecualian merkuri) dan senyawa terkait dioksin. Pemantauan ini memerlukan dimasukkannya tabung uji ke dalam gas buang dan dikumpulkannya sampel pada filter. Filter ini kemudian harus dikirim ke laboratorium untuk analisis, yang dapat memakan waktu beberapa bulan. Tidak banyak laboratorium yang memiliki peralatan yang sangat mahal untuk melakukan pengujian ini atau analisis selanjutnya. Beberapa negara yang mempertimbangkan insinerasi (misalnya Indonesia) tidak memiliki satupun perusahaan untuk melakukan pengujian ini;



[...] Situasi di Indonesia bahkan lebih buruk: tidak ada laboratorium yang memiliki kemampuan untuk mengukur dioksin;

Sementara itu, insinerator terbaru yang dibangun di Kanada bahkan mengalami masalah memenuhi standar emisi dioksinnya;

Kenyataan bahwa sebagian besar dioksin akan dihilangkan dalam perangkat pengendalian polusi, ketika mereka beroperasi dengan benar, berarti bahwa dioksin berakhir dalam bentuk abu. Ini tidak diukur dan diabaikan dalam inventarisasi dioksin nasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti EPA;"

134. Dioksin⁶ dan furan⁷ yang dihasilkan dari PLTSA teknologi termal juga akan menyebabkan pelanggaran terhadap komitmen internasional Indonesia dalam penghapusan dan pengendalian pencemar organik yang bersifat persisten, sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants* (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten) (**Bukti P-43**). Salah satu ketentuan dalam konvensi tersebut, yang telah diadopsi Indonesia sebagai hukum nasional, adalah:

"Masing-masing pihak sekurang-kurangnya harus mengambil langkah-langkah berikut untuk mengurangi total pelepasan yang berasal dari sumber antropogenik dari masing-masing bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran C, dengan tujuan terus menguranginya dan, jika memungkinkan, menghilangkannya:

- (1) Mengembangkan dan melaksanakan Rencana Aksi (Action Plan) dalam waktu dua tahun setelah Konvensi berlaku sebagai bagian dari pelaksanaan NIP sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Konvensi. Rencana Aksi ini mencakup antara lain evaluasi pelepasan bahan POPs dari sumber-sumber yang tercantum dalam Lampiran C, strategi untuk memenuhi kewajiban Pasal 5 Konvensi dan langkah-langkah untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan;
- (2) Mempromosikan penerapan tindakan yang tersedia, layak dan praktis untuk mengurangi pelepasan atau penghentian pelepasan dari sumber POPs;
- (3) Mempromosikan pengembangan dan penggunaan bahan pengganti atau modifikasi bahan, produk dan proses untuk mencegah

⁶Polychlorinated dibenzo-p-dioxin (PCDD)

⁷Polychlorinated dibenzofuran (PCDF)



pembentukan dan pelepasan bahan POPs yang tercantum dalam Lampiran C.”

Mengingat Objek Permohonan akan menambah lepasan *dioksin* dan *furan* secara signifikan sebagaimana Para Pemohonuraikan di atas, maka Objek Permohonan bertentangan dengan kewajiban Negara Republik Indonesia sebagaimana diadopsi dalam UU Nomor 19 Tahun 2009;

C.2. Belum Ada Pengaturan Pengendalian Pencemaran Udara Beracun Dalam UU PPLH Sehingga PLTSa Teknologi Termal Bertentangan dengan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagaimana Dijamin UU PPLH;

135. Bahwa Pasal 65 ayat (1) UU PPLH menyatakan, “*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia;*”

136. Bahwa dalam pengaturan pengendalian pencemaran udara di Indonesia, pengendalian pencemar udara berbahaya beracun dan pencemar udara persisten dari incinerator belum diatur, sehingga syarat utama dapat digunakannya instrumen pencegahan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimandatkan UU PPLH tidak terpenuhi. Dengan demikian, *seluruh* instrumen lainnya dalam perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup menjadi tidak bermakna dalam kaitannya dalam pengendalian pencemar berbahaya dan beracun dari PLTSa teknologi termal;

137. Bahwa dioksin dan furan termasuk dalam daftar Limbah Berbahaya dan Beracun sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (**Bukti P-41**), sehingga sudah jelas tingkat bahayanya terhadap kesehatan manusia;

138. Bahwa *dioksin* dan *furan* tercantum dalam PP Nomor 101 Tahun 2014 bagian Lampiran I: Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik. Dioksin dan Furan termasuk dalam kode limbah A101d dan diklasifikasikan sebagai Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik Lain. Dioksin dan Furan ditempatkan dalam satu kolom limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs yang meliputi antara lain *polychlorinated biphenyls* (PCBs), DDT, PCDD, PCDF. Untuk senyawa Dioksin, di dalam seluruh Lampiran I PP Nomor 101 Tahun 2014 tidak disebutkan lagi turunan atau senyawa yang mengandung Dioksin (**Bukti P-41**);



139. Bahwa Furan, selain disebutkan dalam terminologi PCDF seperti telah disebutkan di atas, senyawa turunan Furan disebutkan lagi sebanyak sembilan kali dalam Lampiran I PP Nomor 101 Tahun 2014. Delapan diantaranya termasuk di dalam Daftar Limbah B3 dari B3 Kadaluwarsa, B3 yang Tumpah, B3 yang Tidak Memenuhi Spesifikasi Produk yang akan Dibuang, dan Bekas Kemasan B3. Delapan senyawa turunan Furan dalam daftar tersebut diantaranya (**Bukti P-41**):

- a. Karbofuran atau 7-Benzofuranol, Kode Limbah A2107;
- b. 2-Dimetil- 7-benzofuranil ester, Kode Limbah A2111;
- c. Furan atau Furfuran, Kode Limbah A2242;
- d. Furankarboksaldehida, Kode Limbah A2243;
- e. Furandione, Kode Limbah A2264;
- f. Isobenzofurandion, Kode Limbah A2306
- g. Tetrahidrofuran atau Furan,tetrahidro-, Kode Limbah A2324; dan
- h. Karbofuran fenol atau 7-Benzofuranol, Kode Limbah A2360.

Satu senyawa turunan Furan lainnya berada di dalam Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Umum, yakni pada jenis industri Pestisida dan Produk Agrokimia. Pada jenis industri tersebut terdapat sumber limbah berupa *carbofuran* dalam proses pembuatan bahan baku pestisida;

140. Bahwa sekalipun dioxin dan furan merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengaturan dioxin dan furan di dalam Lampiran I PP 101/2014 *tidak memiliki akibat apapun* terhadap pengendalian lepasan dioxin dan furan di udara dalam kerangka pengendalian pencemaran udara. Hal ini dikarenakan kewajiban pengelolaan limbah B3 yang diatur dalam PP 101/2014 *tidak mewajibkan pencemar untuk mematuhi baku mutu atau mematuhi standar teknologi tertentu*. PP 101/2014 hanya membebaskan kewajiban pengelolaan limbah B3 sebatas mengenai pengurangan Limbah B3; penyimpanan Limbah B3; pengumpulan Limbah B3; pengangkutan Limbah B3; pemanfaatan Limbah B3; pengolahan Limbah B3; penimbunan Limbah B3; dumping (Pembuangan) Limbah B3, yang *tidak dapat diaplikasikan dalam hal pencemaran udara oleh pencemar udara berbahaya dan beracun (Bukti P-41)*;

141. Bahwa tidak ada pengaturan mengenai baku mutu emisi untuk kegiatan PLTSa. Hal ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemantauan dan penegakan hukum dalam hal pengendalian pencemaran udara, mengingat UU PPLH hanya mengenal instrument baku mutu dalam menentukan terjadinya pencemaran;



“Pasal 20 ayat (1) UU PPLH:

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup;*
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi: [...] (d) baku mutu udara ambien;*
(e) baku mutu emisi;
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: (a) memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan (b) mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;”*

142. Bahwa tidak ada baku mutu ambien untuk dioxin, furan, maupun logam berat (Hg, Ar, Cd), yang diperparah dengan tiadanya sumber daya manusia dan laboratorium yang dapat melakukan pengujian dioxin dan furan;

143. Bahwa bahkan di Negara-negara lain yang mengklaim dirinya sebagai teknologi terbaik, khususnya di Eropa, insinerator masih menjadi sumber pencemar di udara jika dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara paling ketat. Pernyataan ini disampaikan oleh Jane Bremmer dan Froilan Grate dari GAIA (**Bukti P-20**) sebagai berikut,

“Di Eropa dimana diklaim bahwa sudah ada teknologi insinerator terbaik dengan standar kualitas udara ketat, pelanggaran pencemaran telah masih terjadi. Selain itu, penilaian independen dari standar emisi udara insinerator seperti yang didefinisikan dalam Arahkan Emisi Industri Uni Eropa, telah menunjukkan bahwa mereka lebih buruk dari standar kualitas udara WHO dan gagal untuk sepatasnya melindungi kesehatan masyarakat;”

144. Bahwa selain pencemar-pencemar yang disebutkan di atas, hal lain yang penting untuk dipahami terkait PLTSa adalah nanopartikel yang dihasilkannya. Dalam Appendix A pendapat ahlinya (**Bukti P-2**), Ahli Paul Connett, Ph.D. memberikan penjelasan ilmiah mengenai hal ini sebagai berikut:

“[...] Apakah ada sesuatu yang berpotensi membahayakan kesehatan dari nanopartikel? Jawabannya adalah ya, ada masalah kesehatan yang sangat serius;

Titik utamanya adalah bahwa partikel yang sangat kecil ini dapat menembus membrane sel sehingga mekanisme pertahanan normal yang mencegah masuknya partikel ke jaringan tidak berdaya dengan nanopartikel. Nanopartikel di udara yang kita hirup dapat menembus



membran paru-paru (lihat gambar 4.6) dan nanopartikel dalam makanan kita dapat menembus membran dari saluran pencernaan;

Dalam kedua hal nanopartikel dapat masuk ke aliran darah. Mereka kemudian dapat menjalar ke setiap jaringan dalam tubuh dan masuk ke jaringan. Mereka bahkan dapat menyeberangi penghalang darah dan otak; Dari semua sumber pembakaran suhu tinggi, nanopartikel dari sampah pembakaran yang paling mengkhawatirkan karena mereka adalah yang paling beracun.[...];”

145. Bahwa resiko paparan/bahaya nanopartikel juga tidak diatur dalam regulasi dan tidak dipantau, bahkan dengan teknologi kontrol pencemaran udara yang paling canggih. Dengan demikian, dampak kesehatan dan lingkungan dari pelepasan nanopartikel dari insinerator tidak akan dapat diminimalisir dengan baik. Hal ini dijelaskan Ahli Paul Connet, Ph.D. (**Bukti P-2**) sebagai berikut,

“[...] Lebih parah lagi, emisi nanopartikel tidak diatur atau dipantau di insinerator. Ukuran partikel yang diatur dalam emisi insinerator umumnya 10 mikron; di beberapa negara ukuran ini mungkin akan turun ke 2,5 mikron. Meski demikian, membandingkan partikel ukuran ini dengan nanopartikel adalah seperti membandingkan peluru meriam dengan pasir (lihat gambar 4.7.);

[...] Nanopartikel amat kecil sehingga mereka dapat lolos dari sebagian besar perangkat pengendalian pencemaran udara. Pertanyaan kunci untuk industri insinerasi adalah "Apa usul insinerator modern untuk menangkap partikel ini?" Atau mereka hanya siap untuk pertanyaan ini karena nanopartikel tidak diatur atau dipantau? Jika mereka tidak memiliki jawaban yang jelas dan konkret untuk pertanyaan kunci ini pasti masalah ini memicu prinsip pencegahan terutama ketika ada sekarang strategi alternatif yang tersedia yang dapat mencapai penurunan yang cukup besar (dan lebih besar) dalam jumlah sampah yang dibuang di TPA,”

146. Bahwa dengan belum adanya perangkat peraturan, khususnya baku mutu emisi untuk pencemar udara berbahaya dan beracun, Objek Permohonan merupakan peraturan yang prematur sehingga belum layak diundangkan dan apabila diimplementasikan akan menimbulkan dampak kesehatan dan lingkungan hidup yang bertentangan dengan undang-undang sebagaimana disebutkan di atas;



D. Objek Permohonan menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan para Kepala Daerah yang berpotensi merugikan keuangan negara;

147. Bahwa Objek Permohonan memberikan kewenangan kepada Para Kepala Daerah yang mengurus percepatan pembangunan PLTSa untuk menugaskan badan usaha milik daerah atau menunjuk badan usaha swasta untuk melakukan pembangunan PLTSa;

148. Bahwa kewenangan tersebut tercermin dalam rumusan Pasal 3 ayat (1) Objek Permohonan yang berbunyi, "Dalam rangka percepatan pembangunan PLTSa, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Tangerang, Walikota Bandung, Walikota Semarang, Walikota Surakarta, Walikota Surabaya, dan Walikota Makassar dapat:

- a. Menugaskan badan usaha milik daerah; atau
- b. Menunjuk badan usaha swasta,

Untuk melakukan pembangunan PLTSa (**Bukti P-1**);

149. Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Objek Permohonan mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam menentukan pelaku usaha mana yang diberikan izin untuk membangun PLTSa, serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan para Kepala Daerah yang berpotensi merugikan keuangan negara;

150. Bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan dalam dalil angka 148 telah memberikan kewenangan kepada para Kepala Daerah yang mengurus percepatan pembangunan PLTSa untuk menugaskan badan usaha milik daerah atau menunjuk badan usaha swasta untuk melakukan pembangunan PLTSa;

151. Bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan dalam dalil angka 148 telah mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat karena memberikan kewenangan kepada para Kepala Daerah untuk menugaskan badan usaha milik daerah atau menunjuk badan usaha swasta untuk melakukan pembangunan PLTSa;

152. Bahwa derajat keterbukaan dalam suatu pelaksanaan proyek yang diurus oleh pemerintah daerah akan menurun jika proyek tersebut dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta yang ditunjuk secara langsung tanpa adanya persaingan dengan badan usaha yang lain;

153. Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (**Bukti P-44**) (selanjutnya disebut dengan UU Jasa Konstruksi)



yang berbunyi, "*Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas.*"

154. Bahwa Pasal 1 Butir 2 UU Jasa Konstruksi menjelaskan definisi dari jasa konstruksi, yaitu, "*layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.*" Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa jasa konstruksi terdiri dari tahapan perencanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi;

155. Bahwa lebih lanjut lagi, Pasal 1 butir 3 UU Jasa Konstruksi menjelaskan definisi dari pekerjaan konstruksi, yakni, "*keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.*"

156. Berdasarkan pada dua definisi dalam dalil angka 154 dan 155 permohonan *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan pembangunan PLTSa termasuk ke dalam definisi jasa konstruksi di dalam UU Jasa Konstruksi. Lebih lanjut lagi, maka ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) UU Jasa Konstruksi merupakan aturan hukum yang relevan dengan proyek pembangunan PLTSa;

157. Bahwa berdasarkan uraian dalil angka 156 permohonan *aquo*, maka penting untuk dipahami maksud dari prinsip persaingan yang sehat. Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU Jasa Konstruksi menjelaskan maksud dari prinsip persaingan yang sehat, yaitu: "*Prinsip persaingan yang sehat mengandung pengertian antara lain:*

- a. *Diakuinya kedudukan yang sejajar antara pengguna jasa dan penyedia jasa;*
- b. *Terpenuhinya ketentuan asas keterbukaan dalam proses pemilihan dan penetapan;*
- c. *Adanya peluang keikutsertaan dalam setiap tahapan persaingan yang sehat bagi penyedia jasa sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang dipersyaratkan;*
- d. *Keseluruhan pengertian tentang prinsip persaingan yang sehat tersebut dalam huruf a, b, dan c dituangkan dalam dokumen yang jelas, lengkap, dan diketahui dengan baik oleh semua pihak serta bersifat mengikat.*"



158. Bahwa Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU Jasa Konstruksi juga menjelaskan tujuan dari penerapan prinsip persaingan yang sehat dalam pelayanan jasa konstruksi, sebagaimana tersurat dalam paragraf ini:

“Dengan pemilihan atas dasar prinsip persaingan yang sehat, pengguna jasa mendapatkan penyedia jasa yang andal dan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan rencana konstruksi ataupun bangunan yang berkualitas sesuai dengan jangka waktu dan biaya yang ditetapkan. Di sisi lain merupakan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung tumbuh dan berkembangnya penyedia jasa yang semakin berkualitas dan mampu bersaing;

Pemilihan yang didasarkan atas persaingan yang sehat dilakukan secara umum, terbatas, ataupun langsung. Dalam pelelangan umum setiap penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi yang diminta dapat mengikutinya;”

159. Bahwa UU Jasa Konstruksi mengatur pengecualian dalam penetapan penyedia jasa konstruksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (3) UU Jasa Konstruksi yang berbunyi, *“Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung;”*

160. Bahwa Penjelasan Pasal 17 ayat (3) UU Jasa Konstruksi memberikan penjelasan mengenai “keadaan tertentu” di mana penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung, meliputi:

1. Penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat;
2. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;
3. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara;
4. Pekerjaan yang berskala kecil;

161. Bahwa konstruksi atau pembangunan PLTSa tidak termasuk ke dalam “keadaan tertentu” sebagaimana disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (3) UU Jasa Konstruksi sehingga penetapan penyedia jasa konstruksi untuk pembangunan PLTSa tidak dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung;



162. Bahwa berdasarkan pada dalil angka 150 sampai angka 161 permohonan *aquo* maka Pasal 3 ayat (1) Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) UU Jasa Konstruksi;
163. Bahwa diberikannya wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penugasan kepada badan usaha milik daerah atau penunjukan kepada badan usaha swasta untuk melakukan pembangunan PLTSa akan menimbulkan kerentanan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses penetapan pengembang PLTSa oleh Pemerintah Daerah;
164. Bahwa perihal penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa juga telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”) (**Bukti P-38**), sebagai berikut:
- Pasal 38 ayat (1):
- “Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:*
- a. keadaan tertentu; dan/atau*
 - b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus;”*
165. Bahwa kriteria keadaan tertentu maupun pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus telah diatur secara rinci dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:
- Pasal 38 ayat (4):
- “Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:*
- a. Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk;*
 - b. Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;*
 - c. Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau*



- d. *Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrian, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah;*

Pasal 38 ayat (5):

“Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. *Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;*
- b. *Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);*
- c. *Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;*
- d. *Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang kesehatan;*
- e. *Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;*
- f. *Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau*
- g. *Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan;*

166. Bahwa kewenangan penunjukan langsung yang diberikan Objek Permohonan tidak memenuhi satupun ketentuan penunjukan langsung yang disyaratkan dalam UU Jasa Konstruksi maupun Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diuraikan di atas. Dalam kaitannya dalam Pasal 38 ayat (5) huruf c, mengingat pembangunan maupun



pengoperasian PLTSa dapat dilaksanakan oleh banyak pihak sehingga seharusnya dilakukan melalui mekanisme lelang dan bukan penunjukan langsung sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Objek Permohonan;

167. Oleh karena itu, telah jelas bahwa bagian penunjukan langsung dalam Objek Permohonan bertentangan dengan UU Jasa Konstruksi, dan akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakharmonisan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya, sehingga sudah selayaknya dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;

E. Pengundangan Objek Permohonan Dilakukan Tanpa Mempertimbangkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik sehingga bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan e UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

168. Bahwa sebagai peraturan perundang-undangan, pembentukan Objek Permohonan wajib menaati asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**Bukti P-6**), khususnya Asas “Dapat Dilaksanakan” dan “Kedayagunaan dan Kehasilgunaan” sebagaimana diharuskan Dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

169. Bahwa Pasal 5 huruf d dan e UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan,

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

d. Dapat dilaksanakan;

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;”

170. Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf d UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “Asas Dapat Dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;”

Sementara, dalam Penjelasan Pasal 5 huruf e dijelaskan:

“Yang dimaksud dengan “Asas Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang



benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;"

171. Bahwa pengundangan Objek Permohonan merupakan pengundangan kebijakan yang spesifik terhadap pemilihan teknologi tertentu, sehingga untuk mengetahui PLTSa teknologi termal, merupakan teknologi yang "dapat dilaksanakan" dan memiliki "keadayagunaan dan kehasilgunaan" seharusnya Termohon memiliki cukup bukti dan kajian yang telah dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya serta diperbandingkan dengan alternatif lainnya, terlebih kebijakan ini didorong sebagai objek percepatan. Salah satu Ahli yang diajukan PARA Pemohon, Shlomo Downen dari UK *Without Incineration Network* (**Bukti P-19**), menekankan pentingnya studi kelayakan ini;

"Tampaknya rasional dan masuk akal untuk melakukan studi kelayakan dan menahan dukungan yang berpotensi mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah padat (yaitu insinerator) sampai adanya penelitian dan setelah pemangku kepentingan diberi kesempatan mengomentari studi tersebut dan setelah komentar tersebut telah dipertimbangkan.

Studi kelayakan harus dibingkai sedemikian rupa agar ada kemungkinan bahwa kesimpulannya bahwa mengembangkan pembangkit listrik berbasis sampah padat tidak layak untuk Indonesia. Oleh karena itu pada saat ini terlalu dini untuk menyerukan percepatan pembangunan insinerator di muka sebelum dibuatnya dan dilakukannya konsultasi tentang studi kelayakan.

Selain tidak rasional untuk terus melangkah dengan percepatan pengembangan program insinerasi sebelum penerbitan dan pertimbangan dari studi kelayakan, pendekatan seperti itu akan bertentangan dengan Konvensi Aarhus dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (EPMA) Nomor 32 Tahun 2009, karena tidak adanya mekanisme yang memastikan dan memungkinkan partisipasi publik yang tepat dalam pengambilan keputusan berkenaan lingkungan mengenai proyek dan proposal insinerasi."

172. Bahwa Para Pemohontelah mengingatkan kepada Termohon untuk melakukan studi-studi mengenai kelayakan PLTSa teknologi termal, baik dari aspek dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan hidup, kelayakan teknis pembakaran sampah dan mitigasi dampak, serta rasionalitas ekonominya jika dilihat dari energi yang dihasilkan. Hal-hal ini



Para Pemohonsampaikan melalui Pernyataan Sikap Bersama berjudul “Waste to Energy Teknologi Termal: Solusi Gegabah Pengelolaan Sampah,” yang disirkulasikan melalui media massa pada hari Selasa, 22 Desember 2015 (**Bukti P-45**) dan “Tanggapan atas Kebijakan Presiden Mendorong Pembakaran Sampah untuk Energi di 7 (tujuh) Kota” yang disirkulasikan melalui media massa pada Selasa, 9 Februari 2016 (**Bukti P-46**). Kedua pernyataan sikap tersebut telah disampaikan kepada Termohon melalui Bapak R. Sudirman, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam audiensi tanggal 11 Februari 2016; Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada tanggal 11 Februari 2016 (**Bukti P-47**); dan Ibu Ratih Nuridati, Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia pada tanggal 18 Februari 2016 (**Bukti P-48**).

173. Bahwa hingga Permohonan *a quo* diajukan, Termohon tidak pernah memberikan bukti kajian-kajian urgensi dan kelayakan percepatan PLT Sa teknologi termal kepada Para Pemohon, sekalipun Para Pemohon telah meminta dan Termohontelah menjanjikan untuk memberikan studi-studi dimaksud kepada Para Pemohon;

174. Bahwa lebih lanjut, dalam melaksanakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, UU PPLH mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (“KLHS”) dalam perumusan kebijakannya;

Pasal 15:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program;

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:

1. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan
2. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.”



175. Bahwa tanpa adanya bukti dan kajian yang Termohon berikan kepada publik, maka Para Pemohon merasa perlu untuk menyampaikan alasan-alasan Para Pemohon meyakini bahwa Objek Permohonan tidak memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; tidak benar-benar dibutuhkan; dan tidak akan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

176. Bahwa mengingat standar, prosedur dan kriteria persyaratan teknis pengelolaan sampah agar layak dibakar yang telah dirumuskan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dijabarkan di atas kurang menggambarkan relevansi dengan PLTSa, maka dalam menimbang apakah pemilihan PLTSa teknologi termal dalam Objek Permohonan akan menyebabkan pelanggaran Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Pengelolaan Sampah, Pemohon akan mengelaborasi kriteria-kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan apakah sampah memenuhi persyaratan teknis untuk dibakar;

Dalam "*Handbook of Waste Management (2nd Edition)*" yang ditulis oleh *George Tchobanoglous dan Frank Kreith*⁸ (**Bukti P-49**) persyaratan teknis pengelolaan sampah agar layak dibakar paling tidak mencakup kriteria berikut: (i) konten kelembaban sampah; (ii) nilai kalor; (iii) kandungan garam non-organik; (iii) konten sulfur dan halogen yang tinggi; (iv) sampah radioaktif. Sebagaimana dijabarkan:

"Insinerasi dapat didefinisikan secara lebih spesifik dengan pertimbangan faktor-faktor berikut:

- *Kadar air sampah. Semakin besar kadar air, semakin banyak bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghancurkan sampah. Sampah berair dengan kadar air lebih besar dari 95% atau sampah berlumpur dengan kandungan padatan kurang dari 15 persen akan susah dibakar.*
- *Nilai Kalor. Insinerasi adalah proses penghancuran termal dimana sampah tersebut terdegradasi ke bentuk yang tidak sama seperti awalnya oleh penggunaan dan pemeliharaan sumber panas. Tanpa nilai kalor yang signifikan, pembakaran tidak akan menjadi metode pembuangan praktis. Umumnya, batu, tidak berlaku untuk pembakaran. Namun, ada contoh, di mana bahan yang dasarnya*

⁸ George Tchobanoglous dan Frank Kreith, *Handbook of Solid Waste Management*, 2nd Edition, (USA: McGraw Hill, 2002), hlm. 13.3 – 13.4



lembam memiliki kandungan (atau lapisan) materi yang dapat terbakar yang relatif kecil dan pembakaran akan menjadi pilihan yang pantas bahkan dengan nilai kalor yang kecil. Dua kasus tersebut adalah pembakaran drum kosong dengan lapisan sisa bahan organik pada permukaan dalam mereka dan pembakaran frit dari peralatan pengolahan air Limbah. Grit menyerap lemak dari dalam aliran air limbah yang menghasilkan nilai kalor yang kecil untuk bahan grit, biasanya kurang dari 500 Btu / lb;

- Garam anorganik. Sampah kaya dengan organik, garam alkali yang sulit untuk dibuang dalam sistem pembakaran konvensional. Pecahan signifikan dari garam dapat menjadi udara yang kemudian terkumpul pada permukaan tungku, menciptakan terak, atau cake, yang sangat mengurangi kemampuan suatu pembakaran untuk berfungsi dengan baik;
- Kadar sulfur atau halogen yang tinggi. Kehadiran klorida sulfida dalam sampah biasanya akan menghasilkan generasi senyawa pembentuk asam dalam gas lepasan. Biaya untuk melindungi peralatan dari serangan asam harus diseimbangkan terhadap biaya metode pembuangan alternatif untuk sampah tersebut;
- Limbah radioaktif. Insinerator telah dikembangkan secara khusus untuk penghancuran limbah radioaktif. Namun, kecuali dirancang khusus untuk pembuangan limbah radioaktif, insinerator tidak boleh digunakan untuk membakar limbah radioaktif.”

177. Terkait dengan persyaratan di atas, berbagai literatur menunjukkan bahwa sampah Indonesia tidak memenuhi kriteria pertama yaitu **kelembaban sampah**, mengingat tingginya kadar kelembaban sampah Indonesia. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

- (b) Dalam Buku Panduan Sampah Menjadi Energi yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2015) (**Bukti P-34**), disebutkan bahwa kadar air dalam sampah kota mencapai lebih dari 45%, sementara kadar air yang direkomendasikan agar sampah dapat dibakar adalah dibawah 20%.⁹;

⁹ Teks asli dalam buku panduan adalah “di Indonesia, sampah dengan kadar air yang tinggi (lebih dari 45%) berarti bahwa biaya pengeringan untuk mencapai tingkat kelembaban [refused derived fuel] yang diinginkan (di bawah 20%) lebih tinggi dari pada di negara Eropa, di mana produksi dan penggunaan RDF relatif luas.” *Refused derived fuel (RDF)* merupakan salah satu teknologi *waste to energy* dengan proses termal. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Buku Panduan Sampah Menjadi Energi, (Jakarta: Desember 2015), hlm. 87.



- (c) Studi yang dibuat oleh Prof. Enri Damanhuri, Pakar Pengelolaan Sampah dari Institut Teknologi Bandung (**Bukti P-50**), menyatakan bahwa "*Sampah kota di Indonesia dikenal mempunyai kadar air yang tinggi (sekitar 60%), sehingga akan mempersulit agar terbakar dengan sendirinya.*"¹⁰;
- (d) Kementerian Pekerjaan Umum juga menyatakan informasi ini dalam salah satu publikasinya (2007) (**Bukti P-51**), "*Karakteristik sampah di Indonesia memiliki kandungan organik tinggi (70-80%), kadar air tinggi (60%)*"¹¹;
- (e) Hal ini erat kaitannya dengan komposisi sampah di Indonesia, yang dalam Studi World Bank yang berjudul "*What a Waste: Global Review of Solid Waste Management*" (2012) dijelaskan (**Bukti P-52**) "*komposisi sampah di Indonesia sebagian besar terdiri dari sampah organik. Komposisi lengkapnya adalah sebagai berikut: 62% organik, 10% plastik, 9% kaca, 8% logam, 6% kertas, dan 4% lain-lain.*"¹²;

178. Sampah Indonesia juga tidak memenuhi kriteria kedua yaitu **nilai kalor**, yang direkomendasikan dalam berbagai literatur sebagai berikut:

1. Dalam *World Bank Municipal Solid Waste Incineration: A Decision Maker's Guide* (2000) (**Bukti P-53**), disebutkan bahwa agar proyek insinerator sampah kota dapat dimulai, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memastikan bahwa nilai kalor rata-rata sampah kota harus setidaknya 7 MJ/kg dan tidak boleh di bawah 6 MJ/kg dalam musim apapun.¹³

¹⁰ Prof. Enri Damanhuri, Teknologi dan Pengelolaan Sampah Kota di Indonesia, dipresentasikan dalam Seminar Nasional Teknologi Lingkungan, 25 Juli 2006 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.

¹¹ Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum (2007) Kisah Sukses Pengelolaan Persampahan di Berbagai Wilayah Indonesia, hlm. 26, 46, 54, 61.

¹² The World Bank. 2012. *What A Waste: A Global Review of Solid Waste Management*. America: World Bank

¹³ World Bank, *Municipal Solid Waste Incineration: A Decision Makers' Guide* (Washington DC: June 2000), p. 2. "MSW incineration projects are immediately applicable *only if* the following *overall* criteria are fulfilled:

- a. A mature and well-functioning waste management system has been in place for a number of years;
- b. Solid waste is disposed of at controlled and well operated landfills;
- c. The supply of combustible waste will be stable and amount to at least 50.000 metric tons per year;
- d. The lower calorific value must on average be at least 7 MJ/kg and must never fall below 6 MJ/kg in any season;
- e. The community is willing to absorb the increased treatment cost through management charges, tipping fees, and tax-based subsidies;
- f. Skilled staff can be recruited and maintained;
- g. The planning environment of the community is stable enough to allow a planning horizon of 15 years or more."



2. Studi yang dibuat oleh Prof. Enri Damanhuri, Pakar Pengelolaan Sampah dari Institut Teknologi Bandung (**Bukti P-50**), juga mengkonfirmasi bahwa sampah di Indonesia pada umumnya tidak dapat mencapai nilai kalor 1.500 Kcal/kg kering;
3. Kementerian Pekerjaan Umum juga berkali-kali menyatakan informasi ini dalam salah satu publikasinya (**Bukti P-51**), "*Karakteristik sampah di Indonesia memiliki [...] nilai kalor rendah (< 1.300 Kcl/kg).*"¹⁴;

179. Bahwa Ahli yang Para Pemohonajukan, Prof. em. dr. Juli Soemirat, Ph.D. (**Bukti P-35**), mengkonfirmasi bahwa terdapat hubungan antara karakteristik sampah Indonesia dengan resiko lingkungan/kesehatan yang ditimbulkan residu sisa pembakaran PLTSa, sebagai berikut:

1. "*Sampah yang basah, memerlukan bahan bakar yang banyak dan waktu yang lebih lama untuk membakarnya, sehingga perlu banyak BBM serta pencemaran udara lebih banyak pula, seperti CO₂, SO_x, NO_x, partikulat, logam, dioksin furan akan banyak, mengakibatkan semua dampak negatif yang telah diuraikan; Di kota besar hujan asam sudah terjadi. Di Monas Jakarta, pH = 4-4,5 Di Bandung, Jalan Dago pH= 5, juga di kota besar lain;*
2. *Penduduk Indonesia padat, dan rencana cerobong asap incinerator rendah, sehingga akan memajani masyarakat banyak;*
3. *Pembuangan bottom ash yang beracun akan mahal karena harus dibuang di chemical landfill (biaya dalam \$);"*

180. Bahwa PLTSa teknologi termal merupakan teknologi yang kompleks dan mahal, serta mensyaratkan beberapa prasyarat penting. Dalam *Municipal Solid Waste Incineration, Requirements for a Successful Project*, ditulis oleh T. Rand, J. Haukohl dan U.Marxen, yang diterbitkan oleh Bank Dunia (2000) (**Bukti P-53**) disebutkan bahwa memperkenalkan teknologi insinerator akan memberi kejutan atau lompatan infrastruktur;

"Memperkenalkan perlakuan mekanik dari Sampah Padat Kota memerlukan lompatan signifikan dalam teknologi dan biaya dan umumnya hanya layak ketika semua sampah sudah dibuang di TPA yang didirikan dan dioperasikan sesuai dengan Decision Makers' Guide to Solid Waste Landfills, WB/1. Meski begitu, banyak hal yang dapat menyebabkan proyek gagal dan masyarakat harus menanggung beban yang besar [...];"

¹⁴ Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum (2007) Kisah Sukses Pengelolaan Persampahan di Berbagai Wilayah Indonesia, hlm. 26, 46, 54, 61.



Insinerasi padat adalah teknologi yang sangat kompleks, yang melibatkan investasi besar dan biaya operasi yang tinggi. Pendapatan dari penjualan energi merupakan kontribusi penting (dan perlu) pada total keekonomian pabrik pengolahan, dan, akibatnya, pasar energi memainkan peranan penting dalam memutuskan apakah akan mendirikan pabrik pengolahan atau tidak.”

Hal ini sangat relevan dengan konteks Indonesia yang secara empiris masih berada dalam fase terbawah pengelolaan sampah, bahkan setelah delapan tahun semenjak diundangkannya UU Pengelolaan Sampah masih gagal melaksanakan sepenuhnya amanat Pasal 47 ayat (2) UU Pengelolaan Sampah agar Pemerintah Daerah menutup seluruh TPA *open landfill* paling lambat pada 7 Mei 2013. Padahal, incinerator merupakan level yang paling tinggi dari hierarki pengelolaan sampah, yaitu fase pengelolaan mekanik, yang idealnya baru dapat dilakukan dengan baik setelah pengelolaan telah melalui fase *“indiscriminate dumping, controlled dumping, landfilling, sanitary landfilling;”*

181. Bahwa *waste to energy* pada dasarnya menggunakan sampah sebagai bahan bakar pembangkitan listrik, dan agar hal ini dapat terjadi, maka persyaratan teknis sampah terutama dalam hal nilai kalor harus terpenuhi. Bahwa dalam konteks Indonesia, karena karakteristik sampah tidak layak secara teknis, maka pembakaran tanpa bantuan bahan bakar lain tidak akan dapat dilakukan. Semakin rendah nilai kalor, maka semakin banyak bahan bakar lain yang diperlukan. Bahan bakar yang memungkinkan untuk dipergunakan adalah bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, gas bumi atau batu bara. Dengan demikian, walaupun secara teknis hal ini tetap merupakan proses *waste to energy*, namun sesungguhnya esensi *waste to energy* tidak tercapai;

182. Bahwa hal ini diperkuat oleh pendapat Ahli yang diajukan PARA Pemohon, Prof. Paul Connett, sebagai berikut (**Bukti P-2**):

“Dalil bahwa limbah pembakaran dapat digunakan untuk memulihkan energi merupakan promosi penjualan yang baik, tetapi kenyataannya adalah bahwa jika tujuannya adalah hemat energi, maka akan ada lebih banyak energi dapat dihemat oleh masyarakat secara keseluruhan (yaitu secara global) dengan menggunakan kembali objek dan mendaur ulang bahan daripada apa yang dapat diperoleh kembali dengan membakarnya. Sayangnya, argumen ini sering tidak dianggap pada pengambil keputusan lokal yang fokus pada energi yang didapat secara lokal dan mengabaikan



kehilangan energi bersih pada tingkat nasional atau global. Kombinasi daur ulang dan kompos menghemat tiga sampai empat kali lebih banyak energi daripada yang dihasilkan insinerator yang memproduksi listik. Beberapa perbandingan untuk sejumlah bahan ternyata mengejutkan. Misalnya, daur ulang plastik polyethylene terephthalate PET (biasa digunakan dalam botol air sekali pakai) menghemat dua puluh enam kali lebih banyak energi daripada membakarnya (lihat tabel 4.1 dalam Solusi Nir-Limbah);”

183. Bahwa berdasarkan uraian di atas, klaim Termohon bahwa Objek Permohonan bertujuan untuk mencapai diversifikasi energi tidak akan tercapai, karena pada akhirnya PLTSa justru mengkonsumsi bahan bakar fosil yang lebih tidak efisien dibandingkan dengan jika bahan bakar fosil tersebut dibakar tanpa terlebih dahulu dicampurkan dengan sampah basah;
184. Bahwa kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam mencapai pengelolaan sampah yang ramah lingkungan juga tidak akan tercapai, baik karena konsumsi sumber daya yang justru tidak berkelanjutan dan tidak efisien dibandingkan dengan sumber energy lainnya;
185. Bahwa PLTSa teknologi termal juga memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan hidup, sehingga tidak akan berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan UU Pengelolaan Sampah sebagaimana diuraikan di atas;
186. PLTSa menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang tinggi, dan dengan komitmen global Indonesia untuk menurunkan GRK, sudah selayaknya tingginya GRK yang dihasilkan dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu indikator teknologi “ramah lingkungan.”

Pendapat Ahli Shlomo Downen dari *United Kingdom Without Incineration Network* (UK-WIN) (2016) (**Bukti P-19**) mengutip dokumen yang dibuat oleh *European Commission Directorate-General for the Environment*, berjudul *R1 Energy Efficiency Formula for Incineration Facilities Dedicated to the Processing of Municipal Solid Waste*” (*According to Annex II of Directive 2008/98/EC on Waste*);

“Sampah sisa berbasis fosil, misalnya plastik yang tidak bisa didaur ulang, tidak terurai dengan cara yang sama seperti bahan biogenik di TPA. Karena sampah ini mengalirkan energi konvensional dari sampah, maka akan hampir selalu ada keseimbangan karbon negatif dibandingkan dengan TPA”, yang berarti bahwa insinerasi plastik dapat dianggap lebih



buruk dalam hal emisi gas rumah kaca langsung daripada mengirim plastik yang sama ke TPA;”

Pendapat Ahli Jane Bremmer dan Froilan Grate dari GAIA (2016) (**Bukti P-20**) yang mengutip data-data dari US. Environmental Protection Agency menyatakan bahwa, *“Sampah untuk bahan bakar insinerator memancarkan karbon dioksida (CO₂) per unit listrik (2988 lbs / MWh) daripada pembangkit listrik tenaga batu bara (2249 lbs / MWh). Selain itu, neurotoksin berbahaya seperti merkuri akan dilepaskan dalam volume jauh lebih besar daripada pembangkit listrik tenaga batubara. Oleh karena itu, dibandingkan dengan sumber energi bahan bakar fosil, sampah untuk bahan bakar insinerator energi tidak menguntungkan bila dibandingkan dan tidak dapat dianggap sebagai solusi energi yang terbarukan, aman dan bersih;”*

187. PLTSa teknologi termal menghasilkan pencemar organik persisten yang bersifat persisten di lingkungan hidup dalam waktu yang lama, potensial untuk perpindahan jarak jauh, dapat terakumulasi dan terkonsentrasi di dalam rantai makanan, dan beracun pada manusia dan makhluk hidup lainnya;

188. Bahwa patut dipahami bahwa telah banyak Negara-negara yang tidak lagi mengedepankan PLTSa teknologi termal dalam pengelolaan sampahnya. Hal ini disebabkan reputasi PLTSa sebagai teknologi kotor dan tingginya resistensi public terhadap PLTSa. Negara-negara maju telah bergerak menjauhi PLTSa dengan teknologi termal dan justru melakukan percepatan terhadap alternatif pengelolaan sampah lainnya, seperti pengurangan sampah dari sumber dan 3R (*reduce, reuse, recycle*). Hal ini diperkuat keterangan Ahli yang diajukan Pemohon, Paul Connet Ph.D., ahli kimia lingkungan dan toksikologi dari St. Lawrence University, Canton, NY, USA (**Bukti P-2**), dalam pendapat ahli yang disampaikan dalam permohonan *a quo*;

“Perlu dicatat bahwa di Amerika Serikat lebih dari 300 proposal insinerator ditolak antara tahun 1985 dan 1995. Hanya satu insinerator dibangun disana sejak Tahun 1997;

Di Eropa, Jerman, Belanda, Swedia dan Norwegia semua dipaksa untuk mengimpor sampah untuk menjadi bahan bakar insinerator mereka karena penduduk mereka melakukan apa yang dikatakan oleh para politisi tidak akan mereka lakukan di Tahun 1980-an dan 1990-an. Mereka memisahkan, kompos, daur ulang dan menggunakan kembali. Di Amerika



Serikat, San Francisco (jumlah penduduk 850.000) telah mencapai 80% diversi dari TPA tanpa menggunakan insinerasi. Di Flanders, wilayah berbahasa Flemish dari Belgia ini (populasi enam juta orang) telah mencapai 73% diversi dan di Italia, lebih dari 1000 masyarakat mendapatkan lebih dari 70% diversi; lebih dari 300 lebih dari 80% dan beberapa bahkan beberapa lebih dari 90%. Semua ini dicapai dengan biaya murah, tanpa polusi udara yang signifikan, tanpa perlu tempat pembuangan abu, sekaligus menciptakan lebih banyak pekerjaan (lebih dari sepuluh kali lebih banyak) dan peluang usaha kecil. Dengan kata lain, selain menjadi lebih berkelanjutan dan lebih baik untuk memerangi pemanasan global, alternatif ini lebih baik untuk kesehatan masyarakat dan ekonomi setempat;"

Lebih lanjut, Prof. Connet (**Bukti P-2**) berpendapat bahwa adalah beralasan untuk mengantisipasi industri insinerator dan teknologi termal lain yang semakin minim pasar di negara-negara maju;

[...] *"Karena sebagian besar negara Eropa dan Amerika Serikat menjauhi teknologi ini saya hanya bisa berasumsi bahwa industri insinerator saat ini putus asa mencari pasar baru untuk teknologi usangnya;"*

189. Bahwa dengan demikian objek permohonan merupakan kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang sangat buruk. PLTSa teknologi termal juga tidak benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik dari sisi pengelolaan sampah maupun pembangkitan energy;

190. Bahwa saat ini rencana pembangunan PLTSa sudah diagendakan di beberapa daerah yang seperti yang ditunjuk dalam Objek Permohonan. Dengan dasar Objek Permohonan yang mengijinkan pembangunan berbarengan dengan pengurusan ijin lingkungan maka dapat dipastikan hal tersebut akan berdampak buruk bagi Para Pemohonan masyarakat luas. Hak partisipasi masyarakat dalam kebijakan lingkungan hidup terlanggar terlebih lagi dampak dari Penyelenggaraan kegiatan PLTSa sangatlah riskan terhadap kelangsungan lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat luas. Oleh karenanya, sangat mendesak diputuskan penundaan pemberlakuan Objek Permohonan;

Bahwa keseluruhan pemaparan yang Para Pemohon sampaikan di atas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut:



V. Dalam Provisi;

Menjatuhkan putusan provisi untuk menunda pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan ini secara keseluruhan;
2. Menyatakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar tidak sah atau tidak berlaku secara umum;
3. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar;
4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar (Objek Permohonan) Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) (Bukti P-1);
2. Foto copy *Expert Statement: Paul Connett (2016) Testimony on the Plan to Fast Track the Building of Seven Trash Incinerators in Indonesia Appendix A: The Arguments Against Municipal Waste Incineration* (Bukti P-2);
3. Foto copy Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (Bukti P-4);
5. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 31A Ayat (3) (Bukti P-5);
6. Foto copy Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1), Pasal 5 huruf a, Pasal 5 huruf d dan e (Bukti P-6);
7. Foto copy Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Pasal 1 butir (4) (Bukti P-7);
8. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang disahkan oleh Notaris Arman Lany, S.H., M.H., Akta Nomor 16 bertanggal 23 Juni 2016 (Bukti P-8A);
9. Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kepada Notaris Arman Lany, S.H., M.H. tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, tertanggal 1 Juli 2016 (Bukti P-8B);
10. Foto copy Surat Keterangan dari Arman Lany, S.H., tertanggal 23 Juni 2016, Nomor 40/KET/Not-AL/VI/2016 (Bukti P-8C);
11. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Balifokus yang disahkan oleh Notaris Akta Pendirian Yayasan yang disahkan oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H. pada tanggal 14 Juni 2000 (Bukti P-9);
12. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Gita Pertiwi Nomor 89 tertanggal 24 Juni 2014 yang disahkan oleh Notaris Sunartodi Kota Surakarta (Bukti P-10);
13. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (*Indonesian Center for Environmental Law*) yang disahkan oleh Notaris H. Harjono Moekiran, S.H (Bukti P-11A);
14. Foto copy Pengesahan Yayasan Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (*Indonesian Center for Environmental Law*) oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-3207.AH.01.02 Tahun 2008 (Bukti P-11B);

Halaman 103 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPBB) yang disahkan oleh Notaris Nanny Wiarni Warmana, S.H. pada tanggal 10 Oktober 2013 (Bukti P-12);
16. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Koalisi Rakyat atas Hak atas Air (KRUHA) yang disahkan oleh Notaris Arman Lany, S.H. pada tanggal 26 Juni 2008 dan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Koalisi Rakyat atas Hak atas Air (KRUHA) oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-3117.AH.01.02 Tahun 2008 (Bukti P-13);
17. Foto copy Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 31, Pasal 36 ayat (1), 37 ayat (1), 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 109, Pasal 111 ayat (1) dan (2), Pasal 1 angka 11, Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 65 ayat (1), Pasal 15 (Bukti P-14);
18. Foto copy Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara: Prof. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. (Bukti P-15);
19. Foto copy UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 69) Pasal 1 angka 5, Pasal 3, 4, 11 ayat (1), 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) huruf g (Bukti P-16);
20. Foto copy Naskah Akademik UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Hal 40, Hal 60, Hal 55, Hal 47, Hal 46 (Bukti P-17);
21. Foto copy UNEP (2007) *Guidelines on Best Available Techniques and Provisional Guidance on Best Environmental Practices*. Hal 46-47 (Bukti P-18);
22. Foto copy *Expert Statement: Shlomo Downen, UK-WIN (4 hlm)* Hal 10, Hal 6-7, Hal 12 (Bukti P-19);
23. Foto copy *Expert Statement: Jane Bremmer dan Froilan Grate. 2016. Indonesian GAIA Expert Statement* Hal 1 (*Foreward*), Hal 7, Hal 8-9, Hal 9 (Bukti P-20);
24. Foto copy Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 126 huruf (e), Pasal 135 ayat (1) (Bukti P-21);
25. Foto copy Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 19 huruf (e), Pasal 19 huruf (f), Pasal 24 ayat (1) (Bukti P-22);

Halaman 104 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 36 huruf (g), Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) (Bukti P-23);
27. Foto copy Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya Pasal 33 huruf (i), Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (1) (Bukti P-24);
28. Foto copy Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 57 huruf (g), Pasal 57 huruf (h), Pasal 57 huruf (i) (Bukti P-25);
29. Foto copy Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 52 ayat (1) huruf g, Pasal 71 ayat (1) (Bukti P-26);
30. Foto copy *National Research Council (2000) Waste Incineration and Public Health*. USA: *National Academies Press* Hal 2 (Bukti P-27);
31. Foto copy J. Garcia-Perez, P. Fernandex Navarro, A. Castello, M. Lopez-Cima, R. Ramis, E. Boldo, G. Lopez-Abente (2013) *Cancer Mortality in Towns in the Vicinity of Incinerators and Installation for the Recovery or Disposal of Hazardous Waste*. *Environ Int Journal* Vol 51 Page 31 – 44. ISSN 1873 – 6750 Hal 42 (Bukti P-28);
32. Foto copy S. Tanabe & T. B. Minh (2010) *Dioxins and Organohalogens Contaminants in the Asia – Pacific Region*. *Ecotoxicology Journal* Vol. 19 Nomor 3 Page 463 – 478 ISSN.1573 – 3017 Hal 464 (Bukti P-29);
33. Foto copy *Innocent Joy Kwayne Aboh, et.al (2007) EDXRF characterisation of elemental contents in PM2.5 in a medium-sized Swedish city dominated by a modern waste incineration plant*. *X-Ray Spectrometry Journal* Vol. 36 Nomor 2 Page 104 – 110 ISSN.00498246-10974539 Hal 1 (Bukti P-30);
34. Foto copy A. Elsaesser & C.V Howard (2012) *Toxicology of Nanoparticles*. *Adv Drug Deliv Rev Journal* Vol. 64 Nomor 2 Page 129 – 137 ISSN.1872-8294 Hal 133 (Bukti P-31);
35. Foto copy Lidia Morawska and Junfeng Zhang (2002) *Combustion sources of particles. 1. Health relevance and source signatures*. *Chemosphere Journal* Vol. 49 Page 1045 – 1058 Hal 26 (Bukti P-32);
36. Foto copy Greenpeace. 2001. *Incineration and Human Health*. Hal 7 – 9, Hal 75 - 76, Hal 7-9 (Bukti P-33);
37. Foto copy Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2015) *Buku Panduan Sampah Menjadi Energi*. Jakarta: Kementerian ESDM. Hal 41-42, Hal 84 (Bukti P-34);

Halaman 105 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto copy Keterangan Ahli Kesehatan Lingkungan, Epidemiologi Lingkungan & Toksikologi Lingkungan: Prof. em. Dr. Juli Soemirat, M.PH., Ph.D. (Bukti P-35);
39. Foto copy Steenland et.al, Pier Bertazzi, Andrea Baccarelli dan Manolis Kogevinas "*Dioxin Revisited: Developments since the 1997 IARC Classification of Dioxin as a Human Carcinogen*" *Environmental Health Perspectives* (September 2004; 112(13): 1265 – 1268) (Bukti P-36);
40. Foto copy *Public Health Service Agency for Toxic Substances and Diseases Registry, U.S. Department of Health and Human Services (May 1994) Toxicological Profile for Chlorodibenzofurans*, p. 69. (Bukti P-37);
41. Foto copy Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bukti P-38);
42. Foto copy *US Environmental Protection Agency*. 2011. USA (<https://www3.epa.gov/airtoxics/hlthef/lead.html>, diakses pada 6 Juni 2016 pukul 19:37 WIB) (Bukti P-40);
43. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya Lampiran I (Bukti P-41);
44. Foto copy Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063 (Bukti P-42);
45. Foto copy Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants* (Konvensi *Stockholm* Tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten) Pasal 5 (Bukti P-43);
46. Foto copy Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833 Pasal 3 ayat (1), Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 17 ayat (1) dan (3) (Bukti P-44);
47. Foto copy "*Waste to Energy* Teknologi Termal: Solusi Gegabah Pengelolaan Sampah," Selasa, 22 Desember 2015 (Bukti P-45);
48. Foto copy "Tanggapan atas Kebijakan Presiden Mendorong Pembakaran Sampah untuk Energi di 7 (tujuh) Kota," Selasa, 9 Februari 2016 (Bukti P-46);
49. Foto copy Surat Elektronik kepada Bapak R. Sudirman, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pasca audiensi tanggal 11 Februari 2016 (Bukti P-47);

Halaman 106 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016



50. Foto copy Permohonan Audiensi kepada Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tanggal 12 Februari 2016 (Bukti P-48);
51. Foto copy George Tchobanoglous dan Frank Kreith (2002) *Handbook of Waste Management (2nd Edition)*. USA: McGraw Hill. Hal 13.3 – 13.4 (Bukti P-49);
52. Foto copy Prof. Enri Damanhuri (2006) Perolehan Kembali Materi-Energi dari Sampah, dipresentasikan dalam Seminar Nasional Teknologi Lingkungan, 25 Juli 2006, ITS, Surabaya (Bukti P-50);
53. Foto copy Kementerian PU (2007) *Kisah Sukses Pengelolaan Persampahan di Berbagai Wilayah Indonesia*. Hal 26, 46, 54, 61 (Bukti P-51);
54. Foto copy *The World Bank* (2012) *What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management. America: World Bank*. Annex M. Hal 90 (Bukti P-52);
55. Foto copy T. Rand, J. Haukoht, dan U. Marsen (2000) *Municipal Solid Waste Incineration: A Decision Maker's Guide*. USA: *The World Bank*. Hal 2 (Bukti P-53);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 21 November 2016, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Para Pemohon;

1. Bahwa menurut Para Pemohon, Perpres 18/2016 dianggap tidak hanya mengembalikan paradigma pengelolaan sampah ke "paradigma lama" yang hanya berorientasi pada proses akhir, namun juga menabrak berbagai prioritas pengelolaan sampah yang diamanatkan perundang-undangan pengelolaan sampah. Tanpa peta jalan pengelolaan sampah yang komprehensif, banyak mandat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang masih gagal dilaksanakan, Pemerintah (selanjutnya disebut Termohon) justru memilih melakukan percepatan terhadap metode pengelolaan sampah yang beresiko tinggi bagi lingkungan dan kesehatan publik, tidak efisien dari segi ekonomi, dipertanyakan kelayakan teknisnya serta belum disiapkan perangkat perlindungan dampaknya, menabrak berbagai komitmen internasional Pemerintah dan mengabaikan norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibidang lain khususnya lingkungan hidup dan pembangunan;
2. Bahwa pada intinya Para Pemohon mendalilkan Perpres *a quo* bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan



dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU 32/2009), UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut UU 18/2008), UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU 36/2009), dan UU Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi *Stockholm* tentang Bahan Organik yang Persisten (selanjutnya disebut UU 19/2009) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UU 18/1999), dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bagian terkait "percepatan" dalam Perpres *a quo* bertentangan dengan kerangka hukum pencegahan dalam UU 32/2009;
- b. Pembatasan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dengan teknologi termal dalam Perpres *a quo* bertentangan dengan sistem pengelolaan sampah dan tujuan UU 18/2008;
- c. Keberadaan Perpres *a quo* menimbulkan ancaman serius yang tidak dapat dipulihkan terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga bertentangan dengan UU 36/2009, UU 19/2009 dan UU 32/2009;
- d. Bagian terkait "Percepatan" dalam Perpres *a quo* merupakan penyalahgunaan kewenangan Presiden dan para Kepala Daerah yang berpotensi merugikan keuangan Negara;
- e. Pengundangan Perpres *a quo* dilakukan tanpa mempertimbangkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, khususnya "dapat dilaksanakan" dan "kedayagunaan dan kehasilgunaan" sehingga bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan e UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011);

II. Penjelasan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

Berkenaan dengan *legal standing* (*persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:



"Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;*

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

"Permohonan keberatan adalah permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan;"

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

"Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;"

Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa permohonan keberatan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut, menurut Termohon bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa didalam permohonannya, Para Pemohon terdiri dari perorangan yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon XV dan Pemohon yang dikualifikasikan sebagai badan hukum privat yaitu Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Yayasan Balifokus, Yayasan Gita Pertiwi, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, dan Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia. Termohon sama sekali tidak melihat adanya bentuk kerugian langsung maupun



berpotensi mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya Perpres 18/2016;

2. Bahwa menurut Termohon, terkait dengan adanya kerugian langsung yang diderita oleh Para Pemohon yang diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut. Para Pemohon dalam permohonannya, tidak menguraikan secara jelas dan komprehensif mengenai bentuk kerugian yang diderita akibat berlakunya Perpres Nomor 18 Tahun 2016. Termohon sama sekali tidak melihat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
3. Bahwa menurut Termohon, pemberlakuan Perpres 18/2016 tidaklah dalam rangka untuk merugikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi Para Pemohon. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang pada Perpres 18/2016 yang menyatakan bahwa dalam rangka mengubah sampah sebagai sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UU 18/2008, serta untuk meningkatkan peran listrik berbasis energi baru terbarukan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, dipandang perlu mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PL TSa) pada beberapa kota dalam rangka mengubah sampah sebagai sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan;
4. Bahwa Perpres 18/2016 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UU 18/2009, yang menyebutkan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
5. Dengan demikian, Para Pemohon hanya memiliki kekhawatiran dan berasumsi semata bahwa pemberlakuan Perpres 18/2016 tersebut dianggap merugikan, menurut Termohon hal tersebut tidaklah tepat dan tidak beralasan hukum. Termohon sama sekali tidak melihat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita oleh Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kerugian sebagai akibat berlakunya ketentuan Perpres



18/2016, maka sudah sepatutnya jika yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Latar Belakang Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya Dan Kota Makassar;

1. Bahwa landasan filosofis lahirnya Perpres *a quo* dapat dilihat didalam konsideran menimbang yang menyatakan bahwa:
 - a. Bahwa dalam rangka mengubah sampah sebagai sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta untuk meningkatkan peran listrik berbasis energi baru terbarukan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dipandang perlu mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah pada beberapa kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar;
2. Berdasarkan bagian konsideran menimbang Perpres *a quo* tersebut, jelas menyatakan bahwa lahirnya Perpres tersebut, sebagai amanat dari UU 18/2008, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 yakni: "*Pengelolaan sampah bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;*"
3. Bahwa tujuan dari pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 4 UU 18/2008 ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah menjadi sumber daya. Hal ini dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah (Pasal 19 UU 18/2008);



4. Bahwa salah satu penanganan sampah yang diamanatkan oleh Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 18/2008 adalah pengolahan yang dimaksudkan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
5. Bahwa proses termal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 3 Perpres 18/2016 adalah salah satu perwujudan dari pelaksanaan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 18/2008 dimana dengan teknologi yang diatur dalam Perpres *a quo* dapat mengolah sampah dalam jumlah besar dan dalam waktu cepat, serta aman bagi lingkungan karena didukung oleh teknologi pengendalian emisi udara;
6. Bahwa teknologi sebagaimana tercantum dalam Perpres *a quo* dapat menjadi solusi penanganan sampah secara nasional terutama di kota-kota besar antara lain Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Makassar yang jumlah sampahnya melebihi 1.000 ton/hari. Selain itu, teknologi termal ini tidak membutuhkan lahan yang luas dibandingkan dengan pengolahan sampah melalui Tempat Pembuangan Akhir saat ini;
7. Bahwa sebagaimana yang tertuang pada bagian konsideran menimbang UU 18/2008, maka lahirnya Perpres *a quo*, yang orientasinya agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat, serta demi kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;

Bahwa didasari dari latar belakang terbitnya Perpres *a quo* tersebut, sehingga keberadaan pembangkit listrik berbasis sampah yang dibentuk berdasarkan Perpres *a quo* menjadi penting (*conditio sine qua non*);

IV. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon;

1. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:
Terkait "percepatan" dalam Perpres *a quo* bertentangan dengan kerangka hukum pencegahan dalam UU 32/2009 karena:
 - a. Perpres *a quo* memperbolehkan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk memulai konstruksi PL Tsa bersamaan secara paralel dengan pengurusan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL;



Jawaban Termohon:

Terhadap anggapan Para Pemohon di atas, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 6 ayat (2) Perpres 18/2016 menyatakan bahwa: *“Badan Usaha Milik Daerah yang diberi penugasan atau badan usaha swasta yang ditunjuk diberikan kemudahan percepatan izin investasi langsung konstruksi, dimana kegiatan untuk memulai konstruksi dapat langsung dilakukan bersamaan secara paralel dengan pengurusan izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan;”*
- 2) Bahwa hal tersebut baru dapat dilakukan setelah ada studi kelayakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Perpres *a quo* dan harus dipastikan bahwa lokasi pengembangan PLTSa harus masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kabupaten/Kota) sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Perpres *a quo*;
- 3) Bahwa dalam pelaksanaannya RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota harus dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan didukung dengan Kajian Daya Dukung Lingkungan dan Daya Tampung Lingkungan untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan tidak berdampak terhadap lingkungan;
- 4) Bahwa tahapan dalam pelaksanaan pengolahan sampah berbasis PLTSa sebelum izin pengolahan dikeluarkan berdasarkan Perpres *a quo* adalah sebagai berikut:
 - a) Apabila akan dilakukan oleh swasta, maka harus ada kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 2 Perpres *a quo*);
 - b) Memastikan ketersediaan sampah yang akan diolah dengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari (Pasal 5 ayat (1) huruf a Perpres *a quo*);
 - c) Memastikan lokasi pembangunan PLTSa masuk dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota (Pasal 5 ayat (1) huruf b Perpres *a quo*);



- d) Melakukan studi kelayakan pembangunan PL T_Sa yang meliputi studi aspek hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya dan teknologi;
- e) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri serta Kepala Lembaga Lainnya, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sulawesi Selatan, Walikota Tangerang, Walikota Bandung, Walikota Semarang, Walikota Surakarta, Bupati Karanganyar, Bupati Sukoharjo, Bupati Boyolali, Bupati Wonogiri, Bupati Sragen, Bupati Klaten, Walikota Surabaya, dan Walikota Makassar sesuai kewenangannya memberikan dukungan perizinan dan non perizinan serta penyederhanaannya yang diperlukan badan usaha milik daerah yang diberi penugasan atau badan usaha swasta yang ditunjuk (Pasal 6 ayat (3) Perpres *a quo*);

Ini merupakan proses perizinan yang harus dilalui dalam pelaksanaan pembangunan PLT_Sa;

- 5) Bahwa perizinan dan non perizinan kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) Perpres *a quo* diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan (Pasal 6 ayat (4) Perpres *a quo*);
- 6) Bahwa konteks percepatan dalam hal ini adalah proses perizinannya, tetapi ketentuan teknis dan pemenuhan Baku Mutu tetap wajib dipenuhi dimana untuk mendukung Perpres *a quo*, telah diundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Emisi Udara dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal (Permen LHK 70/2016). Hal ini dimaksudkan dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



- b. Perpres *a quo* menempatkan penerbit izin lingkungan dan penerbit izin usaha dan/atau kegiatan serta pelaku usaha dan/atau kegiatan ke dalam posisi terancam oleh sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan penerbitan izin lingkungan;

Jawaban Termohon:

Terhadap anggapan Para Pemohon di atas, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 109 UU 32/2009 menyatakan "*Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);*"
Kemudian Pasal 36 ayat (1) UU 32/2009 menyatakan "setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;"
 - 2) Bahwa adanya kata "tanpa" didalam rumusan Pasal 109 UU PPLH dapat diartikan bahwa hanya orang yang "tidak memiliki izin lingkungan" yang dapat dipidana, sedangkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perpres 18/2016 tidak meniadakan keberadaan izin lingkungan tersebut atau dengan kata lain izin lingkungan tetap ada;
 - 3) Bahwa Izin Lingkungan hanya dapat diajukan apabila sebelumnya telah ada AMDAL yang kemudian memperbolehkan kegiatan konstruksi atau pembangunan tersebut dilakukan, sehingga dapat dipastikan "izin lingkungan" akan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - 4) Dengan demikian, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perpres *a quo* tidak menempatkan Pejabat TUN pemberi izin dan pengusaha pada posisi dapat dipidana dengan dilaksanakannya kegiatan konstruksi bersamaan dengan pengurusan izin lingkungan;
- c. Perpres *a quo* tidak mengatur perihal kedudukan AMDAL berkaitan dengan izin lingkungan dan periode konstruksi dan operasi PLTSa;



Jawaban Termohon:

Terhadap anggapan Para Pemohon di atas, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa "izin lingkungan" dengan AMDAL/UKL-UPL adalah dua hal atau berada pada tahapan yang berbeda, dan seharusnya pemahaman yang benar terhadap Pasal 6 ayat (2) Perpres *a quo* adalah harus dimaknai secara limitatif hanya "izin lingkungan" semata, tidak termasuk AMDAL/UKL-UPL;
 - 2) Bahwa AMDAL sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU 32/2009 adalah kajian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, dimana berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perpres *a quo* AMDAL tetap harus ada sebagai syarat diterbitkannya izin lingkungan;
 - 3) Bahwa penyusunan AMDAL dalam pelaksanaan PLTSa ini diwujudkan dalam bentuk studi kelayakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Perpres *a quo* dengan detail tahapan-tahapan yang harus dilakukan mulai dari analisis komposisi sampah, teknologi pre-treatment sampah, detail desain teknologi yang akan digunakan, teknologi untuk mengontrol emisi udaral gas yang keluar dari proses pembakaran, sampai dengan analisis risiko;
 - 4) Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perpres *a quo*, kegiatan konstruksi hanya paralel dengan pengurusan izin lingkungan saja, dan kegiatan konstruksi yang paralel dengan pengurusan izin lingkungan baru bisa dilakukan apabila diperoleh hasil AMDAL yang memperbolehkan untuk dilakukannya kegiatan tersebut;
2. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan: Pembatasan PLTSa dengan teknologi termal dalam Perpres *a quo* bertentangan dengan sistem pengelolaan sampah dan tujuan UU 18/2008 dengan alasan sebagai berikut:



- a. Perpres *a quo* bertentangan dengan sistem pengelolaan sampah yang diamanatkan UU Pengelolaan Sampah; PLTSa teknologi termal bertentangan dengan asas berkelanjutan dalam Pasal 3 UU 18/2008 dan melanggar larangan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf 9 UU 18/2008; serta tidak satupun Peraturan Daerah dari ketujuh daerah administratif *a quo* yang termasuk dalam objek sengketa memberikan persyaratan teknis yang dapat diaplikasikan dalam konteks PLTSa teknologi termal;

Jawaban Termohon:

Terhadap anggapan Para Pemohon di atas, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam konsideran Perpres *a quo* menyatakan bahwa *"Dalam rangka mengubah sampah sebagai sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta untuk meningkatkan peran listrik berbasis energi Baru terbarukan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dipandang perlu mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah pada beberapa kota;"*
 - 2) Berdasarkan konsideran tersebut, jelas bahwa Perpres *a quo* lahir sebagai perintah dari UU 18/2008 untuk menjadikan sampah sebagai basis energi baru terbarukan dalam hal ini dengan pembangunan PLTSa yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, sehingga adalah tepat menyatakan Perpres *a quo* tidak bertentangan dengan asas berkelanjutan dalam Pasal 3 UU 18/2008;
- b. Perpres *a quo* bertentangan dengan tujuan pengelolaan sampah dalam Pasal 4 UU 18/2008 karena menimbulkan ancaman serius yang tidak dapat dipulihkan terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia, tidak menjadikan "sampah sebagai sumber daya" sebagaimana dimaksud UU 18/2008, belum ada pengaturan pengendalian pencemaran udara beracun dalam PPLH sehingga PLTSa teknologi termal bertentangan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin



UU 32/2009, dan bertentangan dengan jaminan kesehatan lingkungan dalam UU 36/2009;

Jawaban Termohon:

Terhadap anggapan Para Pemohon di atas, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perpres *a quo* menyatakan bahwa *"Dalam rangka mengubah sampah sebagai sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta untuk meningkatkan peran listrik nasional berbasis energi baru dan terbarukan dilakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) Tahun 2016 sampai dengan 2018 melalui pemanfaatan sampah yang menjadi urusan Pemerintah: a. Provinsi DKI Jakarta; b. Kota Tangerang; c. Kota Bandung; d. Kota Semarang; e. Kota Surakarta; f. Kota Surabaya; dan g. Kota Makassar;"*
- 2) Bahwa untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelaksanaan PLTSa dengan proses termal dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dilakukan dengan penetapan lokasi berdasarkan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota, studi kelayakan, dan penetapan Baku Mutu Ermsi Udara (BMEU) dari proses termal yang diatur dalam Permen LHK 70/2016;
- 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perpres *a quo* di atas, semakin menegaskan tujuan pengelolaan sampah, sehingga asumsi Pemohon bahwa Perpres *a quo* bertentangan dengan Pasal 4 UU 18/2008 adalah tidak beralasan;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perpres *a quo*, telah diatur mengenai syarat perizinan dan nonperizinan untuk mencegah, syarat ini menunjukkan bahwa Perpres *a quo* mengupayakan kesehatan lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dimana hal ini telah sesuai dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin UU 32/2009;



- 5) Bahwa telah ada Permen LHK 70/2016 yang mengatur tentang kewajiban pengukuran dioksin/furan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan baku mutu yang cukup ketat yaitu 0,1 ng/Nm³;
 - 6) Bahwa dalam Permen LHK 70/2016 juga diatur pembatasan sampah yang yang boleh diolah dengan proses termal. Sampah yang mengandung B3, Limbah B3, kaca, *Poly Vinyl Chlorida* (PVC) dan *alumunium foil* tidak boleh dibakar dengan proses termal untuk menghindari adanya potensi emisi udara yang membahayakan bagi lingkungan;
 - 7) Bahwa dalam rangka mendukung sarana prasarana laboratorium guna menguji parameter dioksin/furan, saat ini Kementerian LHK sedang dalam proses *men-set up* peralatan untuk pengukuran dioksin/furan;
 - 8) Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 4 Perpres *a quo*, dalam studi kelayakan dilakukan juga terhadap teknologi gas *cleaning* yang akan digunakan untuk mengontrol emisi udara;
 - 9) Bahwa Pasal 8 dan Pasal 9 Permen LHK 70/2016 menyatakan bahwa pemantauan emisi udara dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan *Continuous Emissions Monitoring System* (CEMS), khususnya untuk pengolahan sampah dengan kapasitas lebih dari 1.000 ton. Dengan demikian, hak atas jaminan kesehatan yang dijamin UU 36/2009 tetap terpenuhi;
 - 10) Dengan demikian, Para Pemohon tidak memiliki dasar yang kuat untuk menyatakan Pembangunan PLTSa sebagaimana diatur Perpres *a quo* bertentangan dengan UU 1812008, UU 32/2009, dan UU 36/2009;
3. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan: Perpres *a quo* menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan Presiden dan para Kepala Daerah yang berpotensi merugikan keuangan negara dengan adanya mekanisme penunjukan langsung sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (1) Perpres *a quo*;



Jawaban Termohon:

Terhadap anggapan Para Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa penunjukan langsung dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perpres 18/2016 tetap harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (4) Perpres 18/2016;
- b. Bahwa Pasal 6 ayat (4) Perpres 18/2016 menyatakan bahwa *"Perizinan dan non perizinan kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;"*
- c. Selain itu, tidak ada yang dirugikan karena percepatan ini mengandung 3 (tiga) manfaat, yaitu:
 1. Menyelesaikan persoalan sampah;
 2. Memenuhi target kebutuhan energi nasional; dan
 3. Menjaga kualitas lingkungan;Pemda sebagai user bebas menentukan project yang didukung oleh Pemerintah pusat mendukung dengan APBN melalui Kemenkeu. Contoh: Izin BKPM, menarik investasi kepada daerah;
4. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:
Pengundangan Perpres *a quo* dilakukan tanpa mempertimbangkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, khususnya Asas "Dapat Dilaksanakan" dan Asas "Kedayagunaan dan Kehasilgunaan" sehingga bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan e UU 12/2011;

Jawaban Termohon:

Terhadap anggapan Para Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Perpres *a quo* telah memenuhi Asas "Dapat Dilaksanakan" dan Asas "Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan" dengan indikasi-indikasi sebagai berikut:

- a. Bahwa Perpres *a quo* telah didukung dengan beberapa peraturan yang telah dikeluarkan diantaranya jaminan pembelian listrik oleh Kementerian ESDM melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber



Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Emisi Udara dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal;

- b. Bahwa telah ada komitmen DPR dan KIL terkait untuk mendukung pendanaan pelaksanaan Perpres *a quo*;
- c. Bahwa dari sisi Sumber Daya Manusia telah ada jaminan alih ilmu (*transfer knowledge*) dari pemilik teknologi kepada pengguna;
- d. Bahwa teknologi pengolahan sampah secara termal telah banyak digunakan oleh beberapa negara diantaranya Singapura, Thailand, dan Jepang;

V. Kesimpulan;

Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa percepatan dalam pembangunan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah tidak berpotensi melanggar/bertentangan dengan ketentuan UU 18/2008, UU 19/2009, UU 32/2009, dan UU 36/2009;
2. Bahwa pembangunan PLTSa tidak bertentangan dengan pengelolaan sampah karena merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan sampah khususnya di komponen pengolahan sampah dan tidak bertentangan dengan tujuan pengelolaan sampah, justru sangat relevan dengan tujuan kedua dari UU 18/2008 yaitu menjadikan sampah menjadi sumber daya, salah satunya menjadi sumber daya energi;
3. Bahwa percepatan pembangunan PLTSa tidak menjadi ancaman bagi pejabat terkena sanksi pidana karena sudah terdapat rambu-rambu dalam Perpres *a quo* maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya;
4. Bahwa pembangunan PLTSa dapat dilaksanakan dan memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan karena telah didukung oleh komitmen Pemerintah, dukungan DPR, dan ketersediaan teknologi;



Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan Uji Materiil *a quo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

VI. Petitum;

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan Uji Materiil *a quo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang *Stockholm Convention Persistent Organic Pollutants* (Konvensi Stocholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar;



Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah objek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya, dan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa objek permohonan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Presiden selaku Termohon, sebagai amanat dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan untuk meningkatkan peran listrik berbasis energi baru terbarukan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019. Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa: "Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya". Oleh karenanya, objek permohonan hak uji materiil merupakan norma hukum yang mengikat secara umum sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek permohonan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, yang secara hierarki kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil *in litis*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;



Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon terdiri dari warga masyarakat dan Badan Hukum Perdata yang merasa telah dirugikan hak normatif / hak konstitusionalnya dengan dikeluarkannya objek hak uji materiil. Terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan warga masyarakat yang mengajukan permohonan, yaitu Para Pemohon nomor urut 1 sampai dengan 15;

Menimbang, bahwa Para Pemohon nomor urut 1 sampai dengan 15 (selanjutnya disebut warga masyarakat) merupakan sekelompok orang yang berkewarganegaraan Indonesia (sebagaimana foto copy kartu tanda penduduk yang dilampirkan dalam surat kuasa), sebagai pihak yang berpotensi terdampak oleh risiko pencemaran udara dari kegiatan PLTSa sebagaimana diatur dalam objek hak uji materiil tersebut. Para Pemohon memiliki keterkaitan (*causal verband*) dengan objek hak uji materiil, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Aisya Aldila (**Pemohon I**): Pemohon I merupakan warga kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan salah satu lokasi percepatan pembangunan PLTSa teknologi termal, yang berpotensi merugikan kesehatan Pemohon I;
2. Anita Syafitri Arif (**Pemohon II**): Pemohon II merupakan warga kota Denpasar, Bali, yang berkegiatan sehari-hari di Kota Denpasar. Sekalipun bukan merupakan kota percepatan PLTSa dalam objek hak uji materiil, Pemohon II berpotensi dirugikan kesehatannya karena terkait dengan pencemar organik yang persisten yang dapat menyebar melewati batas administratif. Selain itu, Pemohon II juga merasa haknya dalam mendapatkan pelayanan sampah yang baik terlanggar, karena dengan pembangunan PLTSa di 7 (tujuh) kota ini akan memungkinkan pembangunan PLTSa di kota-kota lainnya;



3. Catur Yudha Hariani (**Pemohon III**): Pemohon III merupakan pegiat lingkungan sejak Tahun 1990 dan aktif di PPLHBali mulai bergerak di bidang isu sampah sejak Tahun 1997 di Bali. Pemohon III mengembangkan program pemberdayaan masyarakat mandiri kelola sampah dimulai dari kawasan desa Sanur bersifat komunal. Terbukti metode pengelolaan dari sumber sampah/desentralisasi sekarang dikembangkan di desa-desa lain di kota Denpasar dan sekitarnya tanpa ada pembakaran. Upaya pengelolaan dengan komposting, biogas, pakan ternak dan dibangunnya bank-bank sampah sudah sesuai dengan amanat UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemohon III juga aktif mengampanyekan gerakan 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang sudah mulai massif kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemohon III merasa haknya untuk mendapatkan pelayanan sampah yang berwawasan lingkungan terlanggar dengan diundangkannya objek hak uji materiil;
4. Puput T.D. Putra (**Pemohon IV**): Pemohon IV merupakan aktivis lingkungan dan saat ini menjabat sebagai Ketua di WALHI DKI Jakarta telah aktif mengadvokasi pengelolaan sampah sejak Tahun 2006. Ia pernah terlibat dalam menolak dibangunnya TPST Bojong di Kab. Bogor, meneliti volume sampah di Jakarta, meneliti limbah padat B3 rumah sakit di Jakarta dan menolak rencana pembangunan insinerator di Jakarta (Sunter) bersama dengan WALHI DKI Jakarta. Pemohon IV meyakini pengundangan objek hak uji materiil akan memperberat usahanya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, mengancam hak pribadinya atas kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat, dan menyebabkan haknya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi terlanggar;
5. Krishna Bayumurti M. Zaki (**Pemohon V**): Pemohon V merupakan warga Kabupaten Sleman, DIY yang menetap di Bali sejak Tahun 2010. Pemohon merasa khawatir, bahwa pembangunan PLTSa ini akan mengancam hak untuk hidup sehat di lingkungan yang bebas pencemar, yang merupakan hak dasar Warga Negara Indonesia, sekalipun tidak berdampak bagi kesehatan pribadinya. Pemohon V juga merasa hak atas informasi dan haknya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan telah terlanggar dengan pengundangan objek hak uji materiil yang sama sekali tidak pernah disosialisasikan kepadanya. Sekalipun objek hak uji materiil tidak secara langsung berdampak terhadap wilayah tempat tinggalnya, Pemohon V khawatir objek hak uji materiil akan



menjadi awal menjamurnya pembangunan PLTSa di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah tempat tinggalnya;

6. Asroel Hoesein dan Faristiawan (**Pemohon VI**): Pemohon VI merupakan warga DKI Jakarta dan warga Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, yang juga pemerhati dan penggiat kelola sampah dan telah melakukan berbagai kegiatan dan usaha untuk mengadvokasi regulasi sampah dan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam tata kelola sampah. Dengan pengundangan objek hak uji materiil, selain Pemohon VI merasa hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehatnya terlanggar, ia juga merasa objek hak uji materiil menyebabkan usahanya mengedukasi dan melaksanakan pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan menjadi sia-sia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemohon VI merasa haknya untuk mendapatkan pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan terlanggar, dan haknya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dilanggar oleh objek hak uji materiil;
7. Dwi Retnastuti (**Pemohon VII**): Pemohon VII merupakan aktivis lingkungan yang secara khusus menginisiasi berbagai kegiatan pengelolaan sampah yang baik, dengan mengedepankan pengomposan dan 3R (*reduce, reuse, recycle*) di berbagai tempat, antara lain di Labuan Bajo, Kupang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Jakarta dan Kota Yogyakarta sejak Tahun 2004. Pemohon VII juga merupakan warga Kota Bandung yang bertempat tinggal di Griya Cempaka Arum, 300 meter dari lokasi PLTSa yang direncanakan pada Tahun 2007. Sejak mengetahui rencana pembangunan PLTSa di dekat rumahnya pada Tahun 2006, Pemohon VII aktif mengkampanyekan pengelolaan sampah dengan cara non-termal/tidak bakar. Pemohon VII berkepentingan terhadap pembangunan PLTSa didekat rumahnya terutama terkait dengan pencemaran udara yang berpotensi berdampak terhadap kesehatannya dan keluarganya, termasuk anak-anaknya yang berumur 11 tahun (laki-laki) dan 17 tahun (perempuan) yang masih tinggal bersamanya. Pemohon VII juga khawatir dengan ketersediaan air di rumahnya jika PLTSa dibangun, mengingat PLTSa merupakan teknologi yang membutuhkan sangat banyak air. Dengan pengundangan objek hak uji materiil yang salah satunya melakukan percepatan PLTSa di Kota Bandung, Pemohon VII menganggap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak partisipasinya dalam pengelolaan sampah terlanggar;



8. Wahyu Widiarto (**Pemohon VIII**): Pemohon VIII merupakan aktivis lingkungan dan anggota WALHI Jawa Barat yang aktif mengadvokasi pengelolaan sampah yang baik sejak Tahun 2006 hingga sekarang. Ia pernah terlibat dalam menolak dibangunnya PLTSa Gedebage di Kota Bandung bersama dengan WALHI Jawa Barat karena tidak ada pelibatan sama sekali terhadap dirinya sebagai warga Kota Bandung untuk berpartisipasi menentukan kebijakan pengelolaan sampah. Pemohon VIII merupakan warga Kota Bandung dan telah tinggal di Kota Bandung sejak Tahun 2005 dan secara sadar memilih bertempat tinggal di Bandung, salah satunya karena kualitas lingkungan Kota Bandung yang baik, termasuk kualitas udara yang masih baik. Pemohon VIII merupakan ayah dari seorang anak perempuan yang berusia 9 (sembilan) tahun dan Pemohon VIII berkepentingan agar anaknya memiliki lingkungan tumbuh kembang yang baik. Pemohon VIII telah berinvestasi membeli rumah di Bandung, dan Pemohon VIII khawatir akan dampak pencemaran udara dan kesehatan jangka panjang yang akan ditimbulkan oleh PLTSa. Pemohon VIII tidak diinformasikan mengenai potensi dampak yang ditimbulkan teknologi ini dalam hal pencemaran udara, termasuk kemungkinan penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Kota Bandung secara umum;
9. Sri Wulandari (**Pemohon IX**): Pemohon IX merupakan warga Kota Bandung dan sejak lahir tinggal di Kota Bandung. Pemohon IX yang bertempat tinggal di kawasan Antapani yang berjarak 7,4 Km dari tempat dimana PLTSa teknologi termal akan dibangun. Pemohon IX sangat berkeberatan dengan pembangunan PLTSa teknologi termal yang sangat merugikan terutama akan berdampak bagi kesehatan Pemohon IX dan keluarganya, serta terhadap nilai ekonomi dari rumah Pemohon IX yang Pemohon IX investasikan untuk jangka panjang. Pemohon IX mengkhawatirkan asap dari PLTSa teknologi termal bersifat karsinogen yang dapat menimbulkan kanker. Hal ini melanggar hak Pemohon IX atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak Pemohon IX untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan, karena pengelolaan sampah itu banyak cara yang lebih baik selain dibakar seperti didaur ulang atau sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos tanpa harus dibakar, sehingga Pemohon IX berpotensi dirugikan hak atas lingkungan yang baik dan sehat dengan diundangkannya objek hak uji materiil;



10. Afifi Rachmat (**Pemohon X**): Merupakan penduduk Kota Bandung yang bertempat tinggal di dekat Gedebage, salah satu lokasi dimana PLTSa kemungkinan didirikan. Pemohon X secara konsisten melakukan upaya-upaya pengurangan dan pengelolaan sampah dengan *composting* dan 3R, dan dengan diundangkannya objek hak uji materiil merasa haknya atas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan terlanggar. Pemohon X juga merasa haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terlanggar dengan dipercepatnya pembangunan PLTSa teknologi termal dengan berbagai kemudahan non-perizinan bidang lingkungan hidup, yang mengancam kesehatan jangka pendek maupun jangka panjangnya sebagai warga yang akan terdampak langsung pencemaran dari PLTSa teknologi termal;
11. Dadan Ramdan (**Pemohon XI**): Pemohon XI merupakan aktivis lingkungan hidup yang aktif mengkampanyekan pengelolaan sampah yang baik di lingkungan Jawa Barat. Pemohon XI terlibat dalam penolakan pembangunan PLTSa Gedebage selama 8 (delapan) tahun, dan bertempat tinggal serta berkegiatan di Kota Bandung. Pemohon XI merasa haknya untuk mendapatkan pelayanan sampah yang berwawasan lingkungan akan terlanggar dengan diundangkannya objek hak uji materiil, yang juga akan semakin menjauhkan tujuan kerja keras Pemohon XI selama bertahun-tahun untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, Pemohon XI merasa haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga terlanggar dengan diundangkannya objek hak uji materiil di Kota Bandung. Sebagai aktivis lingkungan, Pemohon XI meyakini dampak kesehatan jangka panjang yang akan diakibatkan PLTSa teknologi termal;
12. Can Can Widarna (**Pemohon XII**): Pemohon XII merupakan salah satu anggota Perkumpulan YPBB yang sudah turut aktif untuk mengkampanyekan agenda *Zero Waste* dan salah satu anggota Pecinta alam LACA (Lintas Alam Cakrawala). Pemohon XII juga merupakan warga dan bertempat tinggal di Kabupaten Bandung. Pemohon XII sangat meyakini dengan pembangunan PLTSa yang sangat merugikan dan berdampak bagi kesehatan lingkungan sekitar karena asap yang akan ditimbulkan dari pembakaran PLTSa. Asap tersebut bersifat karsinogen yang dapat menimbulkan kanker, dan dengan demikian Pemohon XII merasa pelanggaran objek hak uji materiil melanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta haknya atas kesehatan;



13. Ira Irawati (**Pemohon XIII**): Pemohon XIII merupakan warga Kabupaten Bandung dan tinggal di Kabupaten Bandung. Pemohon XIII merasa haknya atas lingkungan hidup yang sehat terancam dengan pembangunan PLTSa teknologi termal. Sebagai warga Bandung, Pemohon XIII menyadari bahwa dirinya merupakan populasi yang rentan terkena dampak pencemaran dari PLTSa teknologi termal;
14. RR GA Tiwi Arsianti (**Pemohon XIV**): Pemohon XIV merupakan warga Kabupaten Bandung dan tinggal di Kabupaten Bandung. Pemohon XIV sangat paham mengenai ancaman pencemaran udara beracun dari PLTSa teknologi termal, utamanya dari bahaya asap yang bersifat karsinogen. Pemohon XIV memiliki satu anak yang memiliki masa depan dan tidak ingin anak Pemohon XIV terkena dampak dari asap pembakaran PLTSa. Pemohon XIV merasa haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin tidak hanya untuk generasi masa kini, namun juga anak dan cucunya, terlanggar dengan diundangkannya objek hak uji materiil;
15. Yanti Kurnaeni (**Pemohon XV**): Pemohon XV menyukai proses berinteraksi dengan alam dan menyempatkan waktunya untuk menjadi staf keuangan paruh waktu YPBB di sela-sela kesibukan mengurus anak lelakinya. YPBB merupakan salah satu lembaga yang sejak Tahun 2005 mengkampanyekan gaya hidup *Zero Waste* sejak awal Tahun 2014. Aktivitas pengurangan sampah telah dilakukan di rumah sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon XV terhadap sampah yang dihasilkan. Hal tersebut mulai dilakukan Pemohon XV seiring dengan banyak pengalamannya berinteraksi dengan program-program kampanye *Zero Waste* di YPBB. Pemohon XV dan keluarganya ingin bisa tinggal di lingkungan yang nyaman serta bebas racun. Hal ini justru bertolak belakang rencana pembangunan insinerator yang akan dibangun di area Kota Bandung. Meskipun Pemohon XV bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, tetapi berbagai aktifitasnya bersama YPBB banyak dilakukan di area Kota Bandung. Artinya besar kemungkinan berbagai dampak racun yang akan dilepaskan oleh insinerator, baik yang berupa gas ataupun padatan dikhawatirkan akan mengakibatkan resiko kesehatan yang serius, termasuk kanker, gangguan reproduksi dan gangguan perkembangan Pemohon XV beserta keluarganya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Para Pemohon no. urut 1 sampai dengan no. 15 merupakan pihak yang dilanggar haknya atau setidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi potensi dirugikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai akibat dari diterbitkannya objek hak uji materiil yang mengatur percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah di beberapa kota, yang berpotensi menimbulkan resiko pencemaran lingkungan hidup. Dengan mendasari pada paradigma ekosentrisme, pengaturan (norma) jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi pada realitas ekologis, harus ada kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup dan benda-benda abiotis yang saling terkait satu dengan lainnya. Pengaturan (norma) dalam objek hak uji materiil, perlu dipahami sebagai pola pengaturan yang harus selaras dengan lingkungan hidup sebagai sebuah sistem kehidupan di alam semesta. Atas dasar hal itu, terdapat kepentingan Para Pemohon tersebut yang harus dilindungi oleh hukum, karena pengaturan (norma) dalam objek hak uji materiil berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan kedudukan badan-badan hukum perdata yang mengajukan permohonan hak uji materiil sebagai berikut :

16. **Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)** organisasi nirlaba yang berstatus hukum "Yayasan". Selanjutnya disebut sebagai "Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia" yang disingkat dengan WALHI, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris, tanggal 10 Maret 1983, Nomor: 11, yang dibuat di hadapan Notaris Drs. H.Erwal Gwang, S.H., dan untuk keperluan itu sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 19 September 1983, Nomor: 438/83 *juncto* Akta tanggal 17 Juli 2002, Nomor: 1 dan terakhir susunan Pengurus yayasan diubah dengan Akta tanggal 13 Mei 2005, Nomor: 1, kedua akta dimaksud dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H. Demi memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, maka Pengurus yayasan



melakukan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan WALHI dengan Undang-Undang Yayasan baru. Berdasarkan Undang-Undang Yayasan yang baru tersebut, maka pada tanggal 24 Mei 2007, Anggaran Dasar WALHI diubah dan disesuaikan lagi, dan dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., Akte Nomor: 05. Untuk keperluan itu, Pengurus Yayasan WALHI sudah mendaftarkan Akte dimaksud pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sudah berstatus badan hukum "Yayasan" sebagaimana disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-2898.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007 (**vide bukti P-8**);

17. **Yayasan Gita Pertiwi** adalah organisasi masyarakat nirlaba yang berbadan hukum Yayasan, yang berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor: 89 tertanggal 24 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Sunaryo di Kota Surakarta (**vide bukti P-10**). Tujuan organisasi ini dibentuk berdasarkan Akta Nomor: 89 dalam Pasal 3 menyebutkan : *Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:*
 - a. *Dalam bidang sosial yang meliputi mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan sekolah luar biasa, pendidikan non formal seperti kursus keterampilan dan kelompok bermain, menyelenggarakan pendidikan formal dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sampai perguruan tinggi, kesenian, olahraga;*
 - b. *Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi mendirikan rumah sakit, mendirikan poliklinik, mendirikan rumah singgah, pelayanan jenazah, penampungan pengungsi, penanggulangan bencana alam lingkungan hidup dan perlindungan konsumen;*
18. **Yayasan Bali Fokus** adalah organisasi masyarakat nirlaba yang berbentuk badan hukum yayasan, berdasarkan Akta Nomor: 8 tanggal 14 Juni 2000 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta berkedudukan di Kuta Propinsi Bali (**vide bukti P-9**). Guna mencapai tujuan tersebut Yayasan Bali Fokus dalam Pasal 4 menyatakan "*maksud dan tujuan dari yayasan ini adalah : menjadi suatu organisasi sosial yang berorientasi pada hasil dengan pandangan jangka panjang untuk memelihara lingkungan sebagai satu kesatuan ekologi melalui kolaborasi dengan semua pihak yang berkepentingan;*



19. **Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (*Indonesian Center for Environmental Law*)** berbentuk Yayasan, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan menurut akta pendirian yayasan yang dibuat oleh Notaris H. Harjono Moekiran, S.H., dengan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-3207.AH.01.02 Tahun 2008 (**vide bukti P-11**). Pasal 2 Anggaran Dasar Yayasan ini menyatakan, maksud dibentuknya Yayasan adalah "*terwujudnya sistem hukum dan tata kelola lingkungan (*Environmental Governance*), yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan, demokratis dan berkelanjutan;*" Tujuan dibentuknya Yayasan adalah:
- Melakukan kajian, riset dan advokasi dalam rangka pengembangan hukum dan tata kelola lingkungan;*
 - Melakukan pemberdayaan dan penguatan kapasitas ornop, kelompok elemen masyarakat sipil dalam melakukan pembaruan dan penegakan hukum lingkungan yang responsip;*
 - Melakukan dukungan pemberdayaan kelompok korban dan/atau potensial menjadi korban untuk dapat memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup;*
20. **Perkumpulan YPBB** adalah organisasi masyarakat yang berbentuk hukum perkumpulan yang didirikan menurut akta nomor 4 tanggal 10 oktober Tahun 2013 yang dibuat oleh notaris Nanny Wiarni Warmana di Kota Bandung (**vide bukti P-12**). Tujuan organisasi Perkumpulan YPBB dinyatakan dalam Pasal 4 : "*perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan agar umat manusia memiliki kualitas hidup yang tinggi dalam kehidupan yang selaras dengan alam, bidang kegiatan perkumpulam pembangunan berkelanjutan (*lingkungan hidup*), dan Pasal 5 menyatakan : untuk mencapai maksud dan tujuan perkumpulan ini akan melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum, maksud dan tujuan perkumpulan, yaitu dengan membantu dan mendukung masyarakat dalam memahami menerapkan sesuatu gaya hidup organis dan mencapai kwalitas hidup yang tinggi melalui gaya hidup ramah lingkungan*";
21. **Yayasan Kruha (Koalisi Hak Rakyat Atas Air)** adalah organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tertanggal 26 Juni 2008 oleh Notaris Arman Lany, berbentuk badan hukum Yayasan. Yayasan Kruha telah didaftarkan dan disahkan sebagai organisasi berbentuk



Yayasan ke Kementerian Hukum dan HAM DirektoratJenderal Administrasi Hukum umum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-3117.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 15 Juli 2008. Yang mengesahkan Akta Pendirian Yayasan Kruha berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 13 Mei 2008 dan Akta Nomor 05 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Arman Lany, S.H. (**vide bukti P-13**). Untuk mencapai kegiatan yayasan dalam akta, Pasal 3 Akta Nomor 5, menyatakan : *“dibidang sosial antara lain lembaga formal dan non formal, penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan studi banding. Dibidang kemanusiaan meliputi memberikan perlindungan konsumen dan melestarikan lingkungan hidup;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka badan-badan hukum perdata dimaksud dapat dianggap sebagai subjek hukum atau organisasi lingkungan yang mempunyai kedudukan hukum yang berhak mengajukan hak uji materiil terkait lingkungan hidup sepanjang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor *juncto* 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 92 ayat (1), (2), dan (3) yang menyebutkan:

Ayat (1): Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan/hak uji materiil (judicial review) untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

Ayat (2): Hak mengajukan gugatan/hak uji materiil terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;

Ayat (3): Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan/hak uji materiil apabila memenuhi persyaratan:

- a. *Berbentuk badan hukum;*
- b. *Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
- c. *Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;*

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat (3) huruf a, b dan c, sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Badan-Badan Hukum Perdata tersebut (Para Pemohon nomor urut 16 sampai dengan 21) merupakan organisasi yang dibentuk dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa Badan-Badan Hukum Perdata tersebut sudah mendaftarkan diri/organisasinya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan selainnya didirikan berdasarkan Akta Notaris, dengan bentuk badan hukum Yayasan dan perkumpulan, yang di dalam anggaran dasarnya semuanya berhubungan dengan menjaga kualitas dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam menjalankan tugas dan perannya tersebut, Badan-Badan Hukum Perdata tersebut secara nyata dan terus menerus telah membuktikan dirinya peduli terhadap fungsi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, dan bahkan sampai sekarang juga telah mendayagunakan segenap kemampuannya sebagai sarana partisipasi publik dalam upaya mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkesinambungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Agung ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara objek hak uji materiil dengan Para Pemohon sebagai makhluk ekologis, yang berpotensi menimbulkan kerugian secara spesifik dan aktual sebagai akibat diterbitkannya objek hak uji materiil, yaitu hak terhadap pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkesinambungan. Kerugian dimaksud merupakan akibat langsung dari berlakunya norma objek hak uji materiil, dimana kerugian tersebut tidak akan terjadi jika permohonan *a quo* dikabulkan. Kerugian tersebut adalah dampak lingkungan hidup akibat pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan adanya Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) sebagaimana diatur dalam objek hak uji materiil. Dengan demikian Para Pemohon mempunyai kepentingan dan *legal standing* dalam pengajuan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon mempunyai *legal standing*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Substansi Permohonan:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon yang diuraikan dalam permohonannya dihubungkan surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon, dan dalil-dalil Termohon sebagaimana juga diuraikan dalam Jawabannya, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena pengaturan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah dalam Pasal 6 objek permohonan keberatan hak uji materiil yang mana **pengurusan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan kegiatan konstruksi dan pengurusan izin mendirikan bangunan guna percepatan tidak sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, selain itu juga bertentangan dengan kerangka hukum perlindungan lingkungan hidup yaitu wajib melalui Amdal/UKL-UPL terlebih dahulu sebelum diterbitkan izin lingkungan**, hal tersebut terangkum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, **objek hak uji materiil telah mengingkari prinsip pokok dalam hukum perizinan yaitu diberikan sebelum usaha atau kegiatan berjalan dan tidak mengindahkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta menimbulkan ancaman serius yang tidak dapat dipulihkan terhadap lingkungan hidup**. Selain itu, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dapat diartikan bahwa oleh karena izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha/kegiatan maka konsekuensinya sebelum dilakukan kegiatan/diperoleh izin usaha **terlebih dahulu harus dipenuhi adanya izin lingkungan**, oleh karena itu **ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perpres No. 18 Tahun 2016 yang antara lain menentukan bahwa kegiatan untuk memulai konstruksi dapat langsung dilakukan secara paralel dengan pengurusan izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan telah melanggar maksud dan tujuan substansi norma yang terkandung dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009**. Bahkan pejabat tata usaha negara yang memberikan izin usaha dan/atau kegiatan PLTSa tanpa didahului izin lingkungan diancam dengan sanksi pidana, sesuai Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penjara 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Dengan demikian, objek hak uji materiil tidak sejalan dengan paradigma pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menjadikan instrumen izin lingkungan merupakan proses berantai dari aspek prosedur atau aktivitas, orientasi kebijakan, dan dampak pengiring dari adanya usaha atau kegiatan

Halaman 136 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud. Instrumen izin lingkungan ini merupakan tindakan hukum yang bersifat preventif, proaktif, dan represif;

- Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, secara substansi Pasal 1 angka 5 jo Pasal 11 ayat (1) huruf a, karena penerapan Pasal 1 angka 3 objek hak uji materiil merupakan peraturan untuk percepatan pembangunan listrik berbasis sampah yang membatasi ruang lingkup pada teknologi *thermal process* meliputi : gasifikasi, incinerator dan pyrolysis yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan manusia karena dapat menghasilkan dioxin, furan, merkuri, timbal, cadmium, berdasarkan hasil riset internasional (vide bukti P-33, P-36, P-37, dan P-40) sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 jis Pasal 4 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a, mengatur tentang sistem pengelolaan sampah yang seharusnya pengelolaan sampah sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan serta membebankan kewajiban kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 163 ayat (3), karena teknologi thermal dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang ditimbulkan residu sisa pembakaran PLTSa (vide bukti P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, dan P-32);
- Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai asas dapat dilaksanakan, karena objek hak uji materiil *a quo* yang berpotensi residu pembakaran yang berbahaya bagi kesehatan ditujukan justru pada beberapa kota besar yang justru padat penduduknya, seperti : Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar, dengan demikian ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar (objek permohonan keberatan hak uji materiil) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:
1. AISYA ALDILA, 2. ANITA SYAFITRI ARIF, 3. CATUR YUDHA HARIANI, 4. PUPUT TD PUTRA, 5. KRISHNA BAYUMURTI M ZAKI, 6. 1) ASRUL HOESEIN, 2) FARISTIAWAN, 7. DWI RETNASTUTI, S.T., 8. WAHYU WIDIARTO, 9. SRI WULANDARI, 10. AFIFI RACHMAT, 11. DADAN RAMDAN, 12. CAN CAN WIDARNA, 13. IRA IRAWATI, 14. RR. GA TIWI ARSIANTI, 15. YANTI KURNAENI, 16. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), 17. PERKUMPULAN YPBB, 18. YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA (INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW), 19. YAYASAN GITA PERTIWI, 20. KOALISI RAKYAT UNTUK HAK ATAS AIR, 21. YAYASAN BALI FOKUS tersebut;
2. Menyatakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya, yaitu Undang-

Halaman 138 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 139 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016